

PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA



RAD KSB LABURA

Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelanjutan
Kabupaten Labuhanbatu Utara,
Provinsi Sumatera Utara

Tim Sekretariat Penyusun RAD KSB

RAD KSB LABURA

Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelanjutan
Kabupaten Labuhanbatu Utara,
Provinsi Sumatera Utara

Tim Sekretariat Penyusun RAD KSB

KATA PENGANTAR

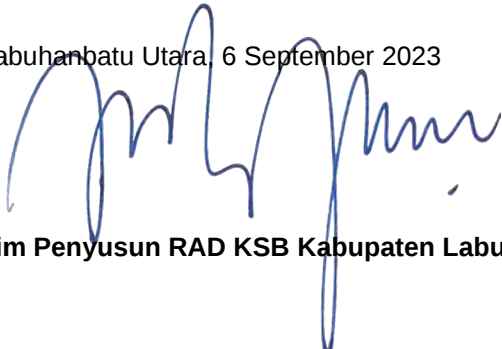
Kami dengan rendah hati mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memandu kami dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Labura. RAD KSB ini merupakan langkah nyata dalam komitmen kami untuk mewujudkan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Labura.

Penyusunan RAD KSB ini didasarkan pada dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, yang memberikan arahan dan pedoman dalam merumuskan strategi serta program-program untuk mencapai kelapa sawit berkelanjutan. Kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, instansi terkait, dan semua pihak yang telah berperan serta aktif dalam proses penyusunan RAD ini.

Kami percaya bahwa RAD KSB ini akan menjadi panduan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit di Kabupaten Labura. Dengan dasar hukum yang jelas, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RAD KSB Kabupaten Labura ini. Semoga RAD ini menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan visi kami untuk industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berdaya saing di Kabupaten Labura. Terima kasih.

Labuhanbatu Utara, 6 September 2023


Tim Penyusun RAD KSB Kabupaten Labura

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Keadaan Umum dan Isu Strategis.....	2
1.2.1. Kondisi Geografis Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	2
1.2.2. Dinamika Tutupan Lahan Komoditas di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	3
1.2.3. Luasan dan produksi kelapa sawit Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	5
1.2.4. Isu Strategis Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	9
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	29
1.4. Dasar Hukum.....	30
BAB II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN	33
2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur	33
2.1.1. Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Dukungan Tata Kelola Perkebunan Yang Lebih Baik.....	33
2.1.2. Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit.....	35
2.1.3. Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.....	36
2.1.4. Peningkatan sinergitas antar lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit.....	36
2.1.5. Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit.....	37
2.1.6. Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit.....	39
2.1.7. Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit.....	41
2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	41
2.2.1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	41
2.2.2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (<i>Good Agricultural Practices/GAP</i>)	43

2.2.3. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	44
2.2.4. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	46
2.2.5. Peningkatan penyuluhan di kawasan sentra produksi kelapa sawit	47
2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.....	48
2.3.1. Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Lanskap Perkebunan	48
2.3.2. Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan.	48
2.3.3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	52
2.3.4. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (<i>measurement, reporting, and verification</i> /MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit.....	53
2.3.5. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit.....	53
2.3.6. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi.	54
2.4 Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa.....	55
2.4.1. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	55
2.4.2. Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain (APL)	57
2.4.3. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan.	58
2.4.4. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut	59
2.4.5. Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	60
2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO (<i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i>) dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.....	60
2.5.1. Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional	60
2.5.2. Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun.....	61
2.5.1. Penyelenggaraan diplomasi, promosi, dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional	61
BAB III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI.....	63
3.1 Koordinasi Implementasi RAD KSB Labura	63
3.2. Pembiayaan.....	64
3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.....	69
IV. PENUTUP.....	72
V. DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta tutupan lahan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2010, 2016, 2022	3
Gambar 1.2.	Tutupan komoditas perkebunan dan pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2010-2022	4
Gambar 1.3.	Perubahan tutupan lahan	5
Gambar 1.4.	Perkembangan luas lahan (ha) kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2019-2021	5
Gambar 1.5.	Luas perkebunan sawit di Sumatera Utara dan lima kabupaten dengan kontribusi terbesar	6
Gambar 1.6.	Produksi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2019-2021	7
Gambar 1.7.	Persebaran kelapa sawit berdasarkan pola ruang pada RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	10
Gambar 1.8.	Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut Kabupaten Labuhanbatu Utara	11
Gambar 1.9.	Sumber bahan tanam yang digunakan petani sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	12
Gambar 1.10.	Kendala yang dihadapi petani dalam mengakses pupuk.....	13
Gambar 2.1.	Struktur kelembagaan Tim Pelaksana Daerah	38
Gambar 2.2.	Panjang jalan kabupaten berdasarkan jenis permukaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017-2021	40
Gambar 2.3.	Jumlah kelompok tani dan anggota kelompok tani berdasarkan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara	46
Gambar 2.4.	Data penyuluh pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	47
Gambar 2.5.	Peta sebaran titik panas di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	49
Gambar 2.6.	Grafik jumlah titik panas tahun 2010-2023 di Kabupaten Labuhanbatu Utara	50
Gambar 2.7.	Fluktuasi titik panas per bulan tahun 2010 – 2023 di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	50
Gambar 2.8.	Kebakaran lahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2015-2019.....	51
Gambar 2.9.	Potensi sumber emisi GRK dari perkebunan sawit (area berwarna kuning merupakan area intervensi untuk pengelolaan sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara) (Sumber: Harimurti et al (2021), dimodifikasi)	52
Gambar 2.10.	Peta lahan kritis di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	54
Gambar 3.1.	Dasar hukum pembiayaan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan	64
Gambar 3.2.	Alur pelaporan RAD dan RAN KSB.....	69
Gambar 3.3.	Alur monitoring evaluasi, dan pelaporan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara .	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sebaran perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2022 berdasarkan kecamatan	6
Tabel 1.2.	Luas, produksi, produktivitas, dan jumlah KK petani kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2011-2021.....	7
Tabel 1.3.	Luas perkebunan sawit berdasarkan tipe pengelolaannya tahun 2021	8
Tabel 1.4.	Hasil analisis DPSIR isu strategis pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	18
Tabel 2.1.	Ketersediaan data statistik pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara	34
Tabel 2.2.	Perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI	37
Tabel 2.3.	Tugas dan fungsi kelembagaan Tim Pelaksana Daerah.....	38
Tabel 2.4.	Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara	39
Tabel 2.5.	Kemitraan pekebun dengan perusahaan melalui skema plasma.....	42
Tabel 2.6.	Realisasi penyaluran dana PSR di Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	44
Tabel 2.7.	Luas target peremajaan sesuai rekomendasi teknis untuk program PSR Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2018-2022 berdasarkan status pengajuan	45
Tabel 2.8.	Daftar pemegang HGU perkebunan sawit di Labuhanbatu Utara.....	55
Tabel 2.9.	Daftar pemegang izin usaha perkebunan (IUP) komoditas kelapa sawit di Labuhanbatu Utara	56
Tabel 3.1.	Peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan RAD KSB	63
Tabel 3.2.	Penerapan TAKE di Indonesia	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran -1.	Matriks Sinkronisasi RAN KSB - RAD KSB Provinsi Sumatera Utara - RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara	76
Lampiran -2.	Matriks Rencana Aksi RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara	99
Lampiran -3.	Matriks Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan.....	116

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan yang memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peranan besar industri kelapa sawit tersebut setidaknya dapat terlihat dari kontribusinya pada penyediaan lapangan pekerjaan bagi kurang lebih 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung (Kemenko Perekonomian, 2021). Selain itu, sektor kelapa sawit berkontribusi pula pada pendapatan nasional dan devisa negara. Tercatat nilai ekspor minyak sawit pada 2021 mencapai US\$ 28,68 miliar dengan volume 27,04 juta ton (BPS, 2021). Performa tersebut menunjukkan tren peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Merujuk pada data Statistik Kelapa Sawit Indonesia (2021), Pulau Sumatera dan Kalimantan masih menjadi daerah konsentrasi perkebunan kelapa sawit. Di Pulau Sumatera, daerah dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar berada di Riau (2,86 juta ha), posisi berikutnya secara berturut-turut ada di Sumatera Utara (1,25 juta ha), Sumatera Selatan (1,12 juta ha), dan Jambi (1,08 juta ha). Sementara untuk pulau Kalimantan tersebar di Kalimantan Barat (2,02 juta ha), Kalimantan Tengah (1,82 juta ha), dan Kalimantan Timur (1,31 juta ha). Adapun dilihat dari sisi produktivitas CPO, Sumatera Utara menempati posisi kedua setelah Papua dengan nilai produktivitas 4.747 kg/ha.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (2020), secara lebih rinci dari total luas perkebunan kelapa sawit, seluas 505.882,84 ha (40%) dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta, 321.663,85 ha (26%) dikelola perusahaan perkebunan negara, dan seluas 429.261,31 ha (34%) merupakan perkebunan sawit milik masyarakat. Produksi minyak sawit yang dihasilkan yaitu, sebanyak 1.456.710,07 ton berasal dari perkebunan kelapa sawit milik masyarakat, dan sebanyak 2.965.333,85 ton dari perkebunan kelapa sawit swasta dan negara. Lebih lanjut, daerah yang memiliki tumbuh kembang yang baik bagi kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, dan Simalungun.

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan kabupaten dengan luasan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Provinsi Sumatera Selatan, setelah Kabupaten Asahan. Berdasarkan data BPS (2021), luas tanaman kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara mencapai 93.221 ha. Produk kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara. Kelapa sawit juga merupakan tutupan lahan yang dominan di Labuhanbatu Utara serta menjadi sumber penghidupan utama sebagian masyarakat.

Kendatipun industri kelapa sawit telah memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional, nampaknya pengelolaan kelapa sawit di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, tidak terkecuali bagi wilayah-wilayah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit. Dibutuhkan langkah-langkah taktis sekaligus strategis pemerintah daerah dalam tata kelola kelapa sawit untuk meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk menyinergikan prinsip 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*). Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut RAN KSB, menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Di tingkat daerah, Inpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak).

Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, maka Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan difasilitasi oleh ICRAF melalui Proyek *Sustainable Farming in Tropical Asian Landscapes* (SFITAL) berkomitmen untuk menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Dokumen RAD KSB ini terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Wujud dari komitmen tersebut, Bupati Labuhanbatu Utara melalui SK No.521.4/363/DIPERTA/V/2022 telah membentuk Tim Penyusun RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tim tersebut memiliki tugas, diantaranya: 1) mempersiapkan penyusunan, pengumpulan data, dan informasi umum maupun teknis; 2) merumuskan rencana aksi, memilih dan menetapkan program dan kegiatan prioritas; 3) melaksanakan konsultasi publik; dan 4) menyusun penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD KSB dan sosialisasi publik.

Dokumen RAD KSB diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pelaksanaan RAD KSB tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan semua pihak termasuk pelaku usaha, pekebun kelapa sawit, mitra pembangunan, maupun masyarakat secara keseluruhan. Melalui perencanaan yang sistematis dari tingkat nasional hingga kabupaten diharapkan pengelolaan sawit berkelanjutan dapat tercapai.

1.2. Keadaan Umum dan Isu Strategis

1.2.1. Kondisi Geografis Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Pemekaran ini lahir karena adanya tuntutan aspirasi masyarakat yang mendambakan pemerataan pembangunan.

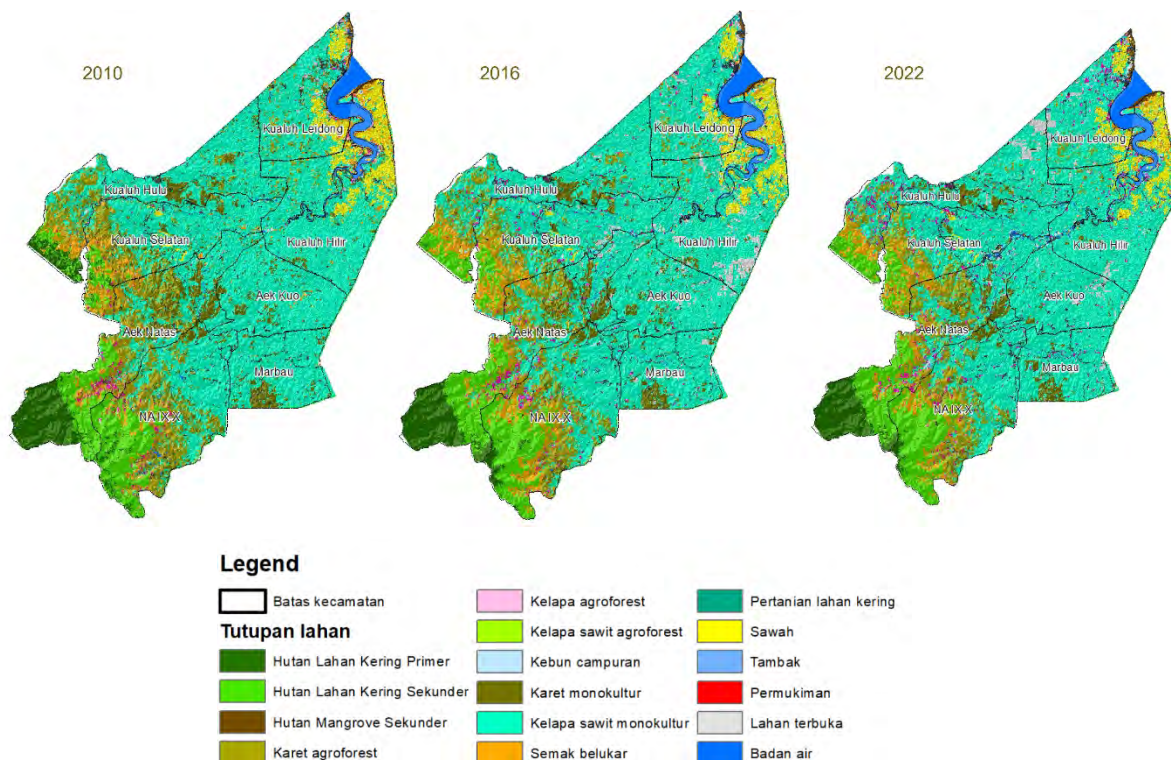
Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada 99°25' – 100°05' BT (Bujur Timur) dan 1°58' – 2°50' LU (Lintang Utara) dengan ketinggian 0 – 700 meter di atas permukaan laut (dpl). Kabupaten Labuhanbatu Utara menempati area seluas 354.580 Ha. Secara administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan. Luas wilayah dengan ketinggian 0 – 10 meter di atas permukaan laut (dpl) mencapai 54.844 ha (15,47%), 11 – 25 meter di atas permukaan laut (dpl) seluas 124.212 ha (35,03%), 26 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl) seluas 61,949 ha (17,47%) dan lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (dpl) seluas 104.859 ha (29,57%) dan 8.716 ha (2,46%) merupakan sungai. Pada umumnya kelerengannya di wilayah ini didominasi oleh kelerengannya 0 – 2% yaitu mencapai 71,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

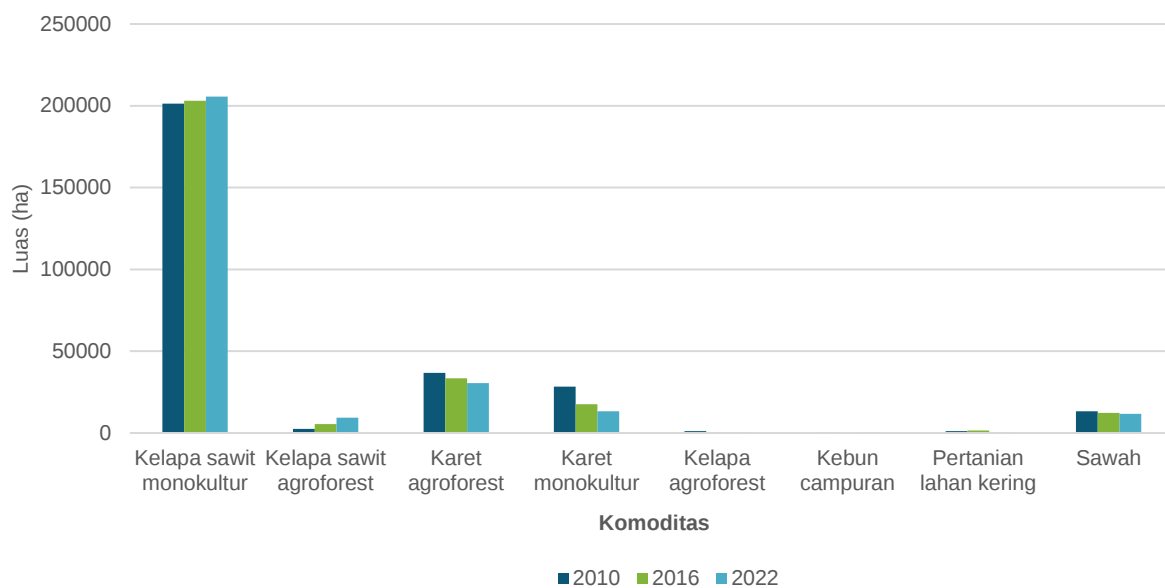
1.2.2. Dinamika Tutupan Lahan Komoditas di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dalam 10 tahun terakhir, tutupan lahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara didominasi oleh komoditas pertanian dan perkebunan. Berdasarkan hasil analisis tutupan lahan, setidaknya terdapat 10 tipe tutupan lahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove, tanaman perkebunan, semak belukar, pertanian lahan kering, sawah, tambak, permukiman, lahan terbuka, dan badan air. Hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder dapat ditemukan di Kecamatan Aek Nafas, NAIXX, Kualuh Selatan, dan Kualuh Hulu.



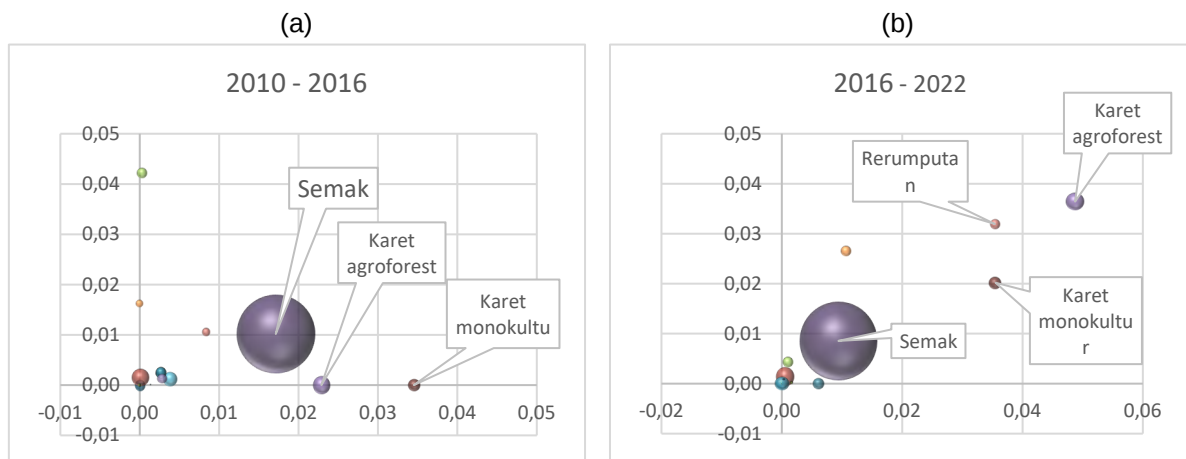
Gambar 1.1. Peta tutupan lahan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2010, 2016, 2022

Berdasarkan hasil pemetaan tutupan lahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki luas lahan perkebunan yang relatif tinggi, terutama perkebunan kelapa sawit. Dari tahun 2010 hingga 2022, terjadi peningkatan luas lahan kelapa sawit monokultur dan agroforestri. Di sisi lain, terjadi penurunan luas lahan komoditas karet agroforestri maupun monokultur. Luas sawah juga cenderung mengalami penurunan pada periode tersebut. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2022 mencapai 61,10% dari seluruh luas tutupan lahan. Luas lahan kelapa sawit monokultur tersebut mencapai 207.008 ha (95,5%) dari keseluruhan lahan kelapa sawit, sedangkan luas lahan kelapa sawit agroforestri sekitar 9.674 ha (4,46%). Lahan kelapa sawit terdiri dari lahan yang diusahakan oleh masyarakat maupun perusahaan. Hal yang menarik dari pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu tidak adanya kebun plasma. Masyarakat mengusahakan perkebunan kelapa sawit secara mandiri.



Gambar 1.2. Tutupan komoditas perkebunan dan pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2010-2022

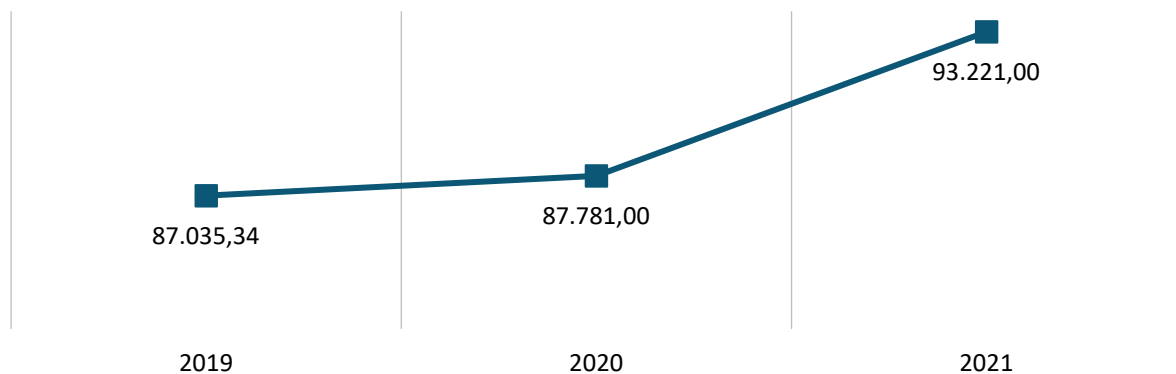
Hasil pemetaan luasan komoditas pada periode waktu 2010 – 2022 menunjukkan bahwa kelapa sawit monokultur merupakan komoditas dominan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan luasan mencapai 56%. Pada periode waktu 2010 – 2016, perubahan lahan yang dominan terjadi yaitu dari semak belukar menjadi kelapa sawit, disusul dengan perubahan lahan dari karet baik monokultur maupun agroforestri menjadi kelapa sawit (Gambar 1.3 (a)). Adapun pada periode waktu tahun 2016 – 2022, tren perubahan lahan menjadi kelapa sawit masih dominan terjadi, terutama berasal dari perkebunan karet monokultur maupun karet agroforestri. Hal ini memperlihatkan peralihan preferensi komoditas yang dibudidayakan masyarakat dalam periode 10 tahun terakhir. Selain itu, di beberapa lokasi juga terjadi perubahan lahan kelapa sawit menjadi lahan terbuka. Hal ini mengindikasikan adanya upaya peremajaan kelapa sawit yang sudah tidak produktif (Gambar 1.3 (b)). Rata-rata peningkatan luas lahan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2022 sekitar 2,78% per tahun.



Gambar 1.3. Perubahan tutupan lahan

1.2.3. Luasan dan produksi kelapa sawit Kabupaten Labuhanbatu Utara

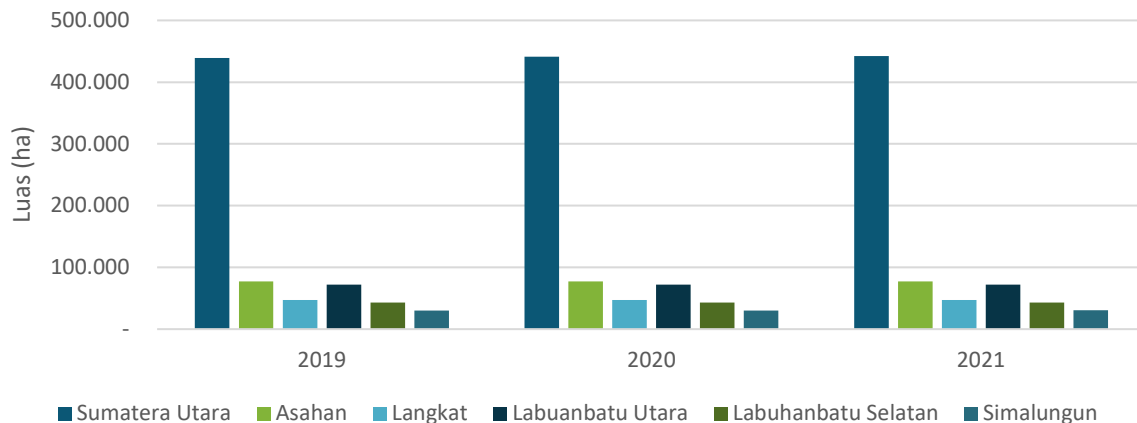
Sesuai dengan hasil analisis tutupan lahan, analisis statistik BPS juga menunjukkan adanya tren positif perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pertambahan luas kelapa sawit cukup signifikan pada tahun 2021 mencapai 6,2% dibandingkan tahun 2020.



Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

Gambar 1.4. Perkembangan luas lahan (ha) kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2019-2021

Apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki luasan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua, setelah Kabupaten Asahan (Gambar 1.5). Hal ini memperlihatkan kontribusi Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam produksi kelapa sawit memiliki dampak yang signifikan di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 1.5. Luas perkebunan sawit di Sumatera Utara dan lima kabupaten dengan kontribusi terbesar

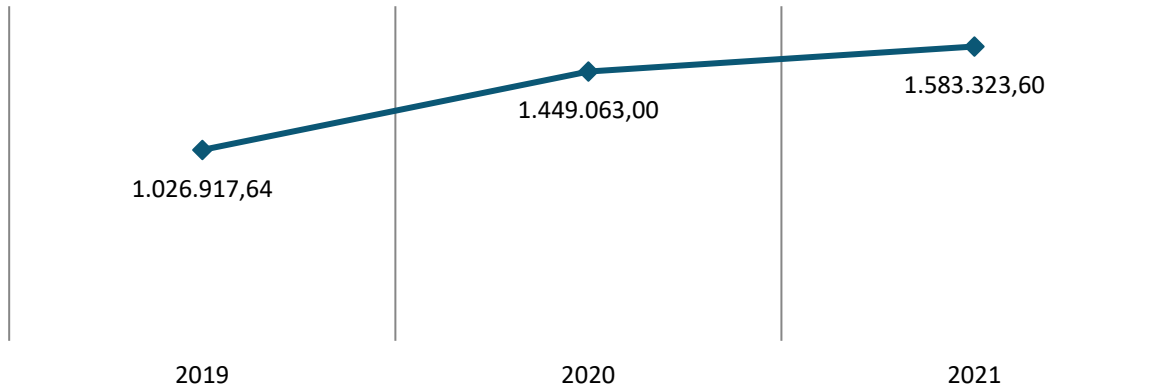
Berdasarkan data BPS tahun 2021, luas tanaman kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara mencapai 93.221 Ha, dengan produksi 1.583.323,6 ton yang tersebar di 8 kecamatan. Luas tanam terluas ada di Kecamatan Kualuh Hilir mencapai 18.641 ha atau 19,99% dari keseluruhan luas tanam perkebunan sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selain itu, Kecamatan Merbau dan Aek Nafas juga memiliki luas sawit yang cukup signifikan masing-masing 13.756 ha dan 13.578 ha. (Tabel 1.1). Dilihat dari jenis tanamannya, tanaman kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara didominasi oleh Tanaman Menghasilkan (TM) sebesar 71,86%, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) sebesar 5,64% dan Tanaman Tidak Menghasilkan (TTM) sebesar 22,50 %.

Tabel 1.1. Sebaran perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2022 berdasarkan kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Rasio Terhadap Luas Total (%)	Luas Tanam (Ha)			Jumlah	Produksi (ton)
					TBM	TM	TTM		
1	NA IX-X	Aek Kota Batu	55.400	15,62	1.482	6.794	1.182	9.458	143.568
2	Marbau	Marbau	35.590	10,04	55	1.664	12.037	13.756	246.618
3	Aek Kuo	Aek Korsik	25.020	7,06	300	2.753	6.065	9.118	158.715
4	Aek Natas	Bandar Durian	67.800	19,12	579	12.951	48	13.578	233.982
5	Kualuh Selatan	Damuli	34.451	9,72	630	6.606	785	8.021	133.038
6	Kualuh Hilir	Kampung Mesjid	38.548	10,87	1.619	16.954	68	18.641	306.396
7	Kualuh Hulu	Aek Kanopan	63.739	17,98	455	11.747	779	12.981	225.468
8	Kualuh Leidong	Tanjung Leidong	34.032	9,60	138	7.524	6	7.668	135.538
Labuhanbatu Utara			354.580	100	5.258	66.993	20.970	93.221	1.583.323

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

Produksi kelapa sawit juga memiliki tren pertumbuhan yang positif dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan produksi kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam kurun waktu 2019-2021 sebesar 25,19 % per tahunnya. Peningkatan produksi secara signifikan terjadi pada rentang tahun 2019-2020, mencapai 41,1%. Pada tahun 2020 hingga 2021 peningkatan produksi hanya mencapai 9,3%. Walaupun masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun potensi penurunan produksi akibat tanaman yang sudah tidak produktif perlu diantisipasi, salah satunya melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Realisasi program PSR masih relatif rendah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.



Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2022

Gambar 1.6. Produksi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2019-2021

Tren ini juga teramati pada data yang dipublikasikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (2022). Terdapat pertambahan luas tanaman menghasilkan dari 2011-2021. Produktivitas kebun sawit juga mengalami peningkatan dari 13.836,59 kg/ha/tahun di tahun 2011 menjadi 17.911,4 kg/ha/tahun di tahun 2021. Walaupun terjadi peningkatan produktivitas, angka produktivitas kelapa sawit di Labuhanbatu Utara masih relatif rendah. Berdasarkan data BPDPKS (2021), sawit pada usia produktif 9-15 tahun dapat menghasilkan produktivitas mencapai 25-30 ton/ha/tahun. Pada sawit usia 18-27 tahun, terjadi penurunan produktivitas dari 20 ton/ha/tahun menjadi 15 ton/ha/tahun. Produktivitas kelapa sawit di Labuhanbatu Utara perlu ditingkatkan melalui peremajaan sawit tua, penerapan teknologi tepat guna, maupun optimalisasi penggunaan lahan (salah satunya melalui pengaturan jarak tanam yang sesuai). Di sisi lain, pertumbuhan KK petani yang mengusahakan komoditas kelapa sawit juga naik signifikan dalam 10 tahun terakhir. Hal ini memperlihatkan semakin tingginya jumlah masyarakat yang bergantung penghidupannya pada komoditas kelapa sawit.

Tabel 1.2. Luas, produksi, produktivitas, dan jumlah KK petani kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2011-2021

Tahun	Luas area (ha)			Jumlah	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha/thn)	KK Petani
	TBM	TM	TTM				
2011	3.748	59.558	612	63.918	824.079,5	13.836,59	15.924
2012	4.494	59.634	612	64.740	852.400,09	14.293,86	15.924
2013	11.600,59	62.232	651	74.483,59	1.071.215,91	17.213,26	15.924
2014	4.632	59.670	613	64.915	857.663,64	14.373,45	16.141
2015	4.636	59.722	619	64.977	860.022,73	14.400,43	16.194
2016	4.639	59.724	620	64.983	860.045,45	14.400,33	16.194
2017	6.264	64.600	625	71.489	924.187,5	14.306,31	20.618
2018	6.512,7	64.874	626	72.012,7	1.080.038,18	16.648,24	20.818
2019	6.613	64.869	631	72.113	1.083.036,36	16.695,75	20.834
2020	7.192	64.889	56	72.137	1.117.481,82	17.221,44	20.844
2021	7.196	64.932	56	72.184	1.163.022,73	17.911,4	20.861

Sumber: Disbunak Prov. Sumatera Utara, BPS Prov. Sumatera Utara

Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan maupun perkebunan sawit rakyat. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021, perkebunan sawit yang dikelola perusahaan swasta memiliki luasan dominan yaitu 53.194 ha atau mencakup 57,06% dari total luas perkebunan sawit di Labuhanbatu Utara. Adapun perkebunan sawit rakyat memiliki luasan 30.414,91 ha atau mencakup 32,63%. Selain itu, juga terdapat perkebunan sawit yang dikelola perusahaan asing seluas 3.917,13 (4,20%) dan BUMN seluas 5.694,52 (6,11%).

Tabel 1.3. Luas perkebunan sawit berdasarkan tipe pengelolaannya tahun 2021

Nama perusahaan	Luas tanam (ha)	Produksi (ton)
Perusahaan swasta nasional		
PT. Hasil Aneka Maju Kebun Pangkalunang	163,83	10.622,86
PT. Sawita Leidong Jaya Kebun Air Hitam	867,08	6.371,20
PT. Gdlp Kebun Sukarame Baru	8.323,00	84.206,96
PT. Sri Perlak Kebun Leidong Barat	891,00	20.800,00
PT. Mp Leidong West Kebun Kanopan Ulu	1.762,31	33.236,36
PT. Sirata-Rata Kebun Simonis	480,00	3.075,00
PT. Era Sawit Sejati Kebun Ujung Padang	1.165,65	16.522,16
PT. Andalas Inti Estate Kebun Aek Kuo	2.087,91	43.354,804
PT. Merbau Jaya Indah Raya Kbn. Aek Korsik	5.098,00	70.199,90
PT. Smart Tbk Kebun Padang Halaban	5.509,39	73.021,48
PT. Torganda Kebun Tahunan Ganda	8.323,00	182.800,00
PT. Binanga Karya Kebun Kampung Pajak	390,13	9.240,00
PT. Jaya Selamat Abadi.A.	5.856,619	-
PT. Umada Kebun Pernantian	1.591,00	9.020,00
PT. Smart Tbk Kebun Pernantian	1.462,07	2.345,00
PT. Smart Tbk Kebun Adipati Blungkut	2.357,59	1.463,02
PT. Serba Huta Jaya Kebun Sipare-Pare	4.500,00	52.329,00
PT. Blungkut Kebun Blungkut	1900,00	14.750,00
PT. Milano Kebun Marbau	947,77	22.983,83
PT. Nagali Semangat Jaya Sonomartani	1.000,00	20.917,53
PT. Sinar Lestari Sukses	523,00	3.978,70
PT. Sawit Solok Indah	2.374,00	-
PT. Karya Sari Sentosa	592,50	4.576,32
PT. Indo Kharisma Surya Sawit	233,82	5.611,68
PT. Asda Kebun Aek Buru Selatan	229,56	302,00
Perusahaan asing		
PT. Socfindo Kebun Aek Pamingke	2.612,96	3.229,00
PT. Socfindo Kebun Halimbe	1.304,17	1.357,47
BUMN		
PTPN III Kebun Membang Muda	1.272,53	30.117,17
PTPN III Kebun Labuhan Haji	1.651,54	24.204,00
PTPN III Kebun Merbau Selatan	143,01	3.345,67
PTPN IV Kebun Berangir	0,00	33.762,00
Perkebunan sawit rakyat		
Perkebunan sawit rakyat	30.414,91	879.225

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2023

1.2.4. Isu Strategis Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dalam hal pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, setidaknya terdapat sejumlah isu strategis, diantaranya:

a) Infrastruktur perkebunan yang belum memadai

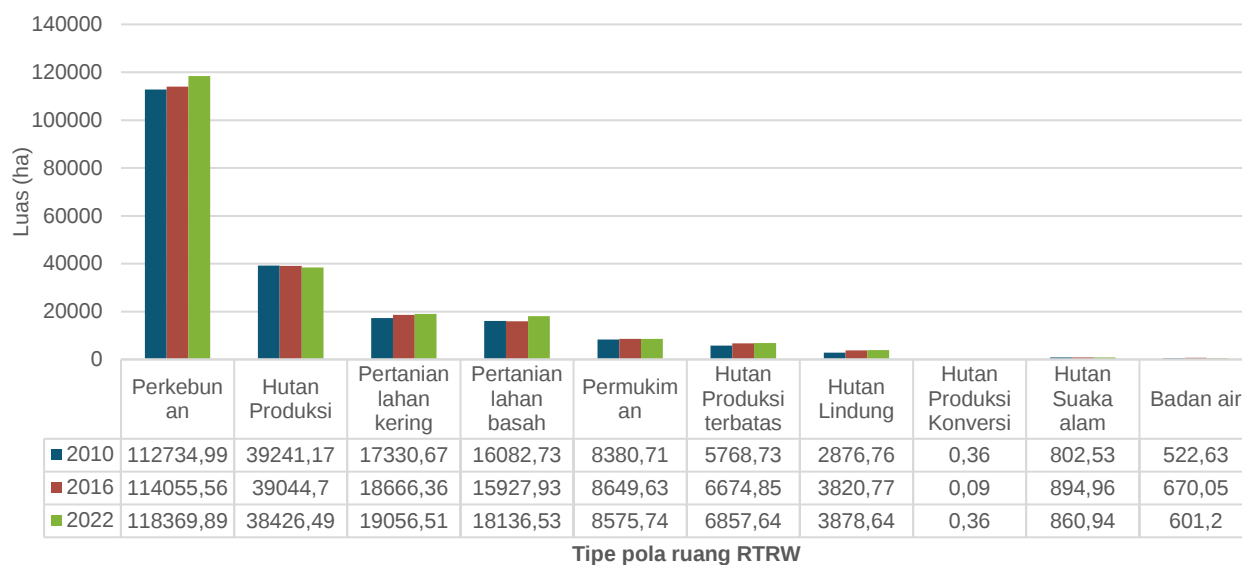
Pengembangan kelapa sawit secara berkelanjutan membutuhkan dukungan infrastruktur perkebunan yang memadai. Salah satunya adalah jaringan distribusi yang efektif dan efisien. Salah satu indikator dalam ISPO adalah infrastruktur yang memadai dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok. Infrastruktur jalan di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menjadi penopang jalur distribusi kelapa sawit masih belum menghubungkan semua pusat-pusat produksi kelapa sawit ke pengumpul atau pabrik. Selain itu, kondisi jalan yang buruk membuat ongkos transportasi menjadi mahal sehingga harga kelapa sawit yang diterima petani menjadi murah.

b) Alih fungsi lahan kelapa sawit menjadi lahan terbuka dan penggunaan lahan lainnya

Secara agregat luas kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih relatif tinggi dan mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat alih fungsi lahan sawit menjadi lahan terbuka yang disebabkan oleh permintaan lahan untuk pengembangan infrastruktur, biaya perawatan/produksi yang mahal akibat penurunan daya dukung tanah, dan permintaan kelapa sawit yang fluktuatif. Selain itu, usia tanaman sawit yang semakin tua juga menjadi salah satu penyebab penurunan produktivitas dan konversi lahan.

c) Tutupan/penggunaan lahan sawit yang berada bukan pada zona peruntukannya

Ditinjau dari hasil analisis luas tutupan lahan sawit berdasarkan penunjukan pola ruang RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara, luasan kelapa sawit yang berada pada area perkebunan pada tahun 2022 yaitu 38.426,49 ha. Luasan ini setara dengan 55,12% dari total luasan kelapa sawit pada tahun yang sama (214.764 ha). Selain juga terdapat kelapa sawit yang tersebar di kawasan pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, dan permukiman dengan total luasan 45.769 ha (21.31% dari total luas). Sisanya, sekitar 23.29%, perkebunan kelapa sawit terdapat pada peruntukkan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Lindung, dan Hutan Suaka Alam. Total luasan kelapa sawit yang terdapat pada kawasan hutan pada tahun 2022 mencapai 50.024,07 ha. Perkebunan sawit yang teridentifikasi pada kawasan hutan, terutama hutan lindung, perlu ditangani secara khusus. Selain itu, terdapat peningkatan yang signifikan terkait luasan sawit di kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung dari 2010-2022. Luas sawit di kawasan hutan lindung meningkat 34,8%, sedangkan di kawasan hutan produksi terbatas meningkat 18,9%.



Gambar 1.7. Persebaran kelapa sawit berdasarkan pola ruang pada RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara

d) Ancaman kebakaran pada areal perkebunan sawit

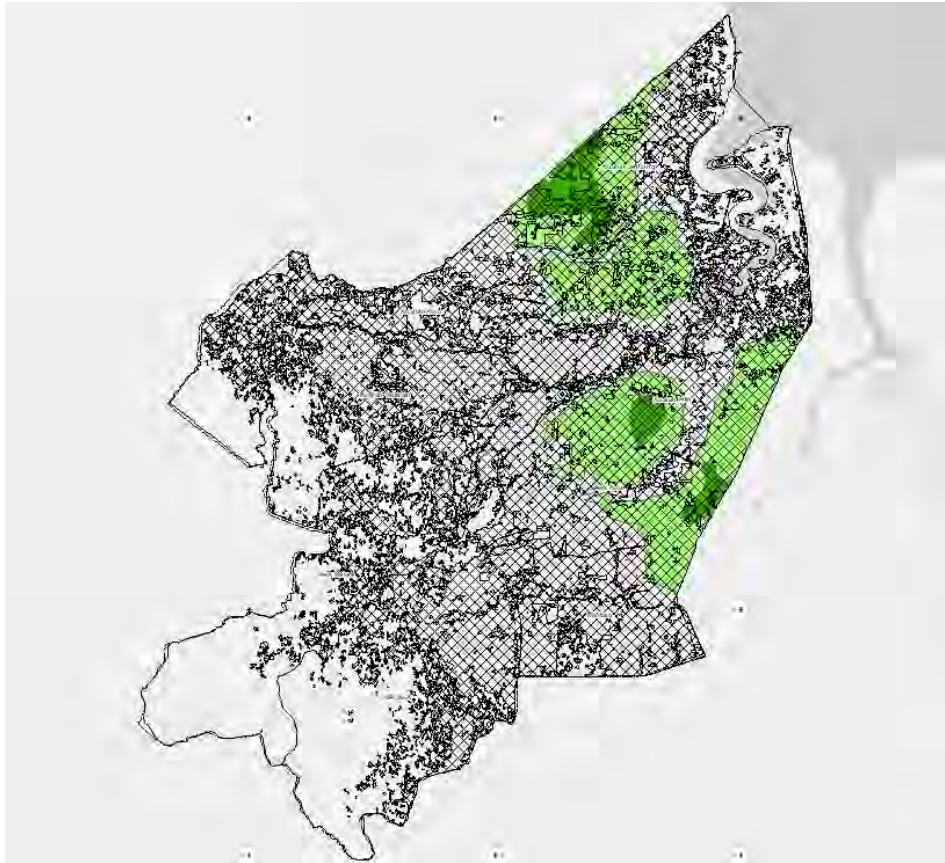
Kebakaran pada areal perkebunan sawit baik di lahan mineral atau gambut berkontribusi pada emisi karbon dan asap yang berbahaya bagi kesehatan. Pada lahan gambut kondisi ini semakin parah karena dapat memicu subsidensi lahan sehingga terbentuk rawa dan memicu penggurunan.

Apabila dilihat dari sebaran titik panas di Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada tahun 2010-2015 terdapat fluktuasi jumlah titik panas yang signifikan dengan kisaran 34-85 titik panas per tahun. Pada rentang tahun 2016-2022, terjadi penurunan jumlah titik panas per tahun. Pada tahun 2022, jumlah titik panas kurang dari 10, merupakan yang terendah selama satu dekade terakhir. Namun demikian, potensi kebakaran pada areal perkebunan sawit masih harus diantisipasi mengingat terdapat tren perubahan iklim yang relatif signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta peningkatan suhu ekstrem.

Kejadian kebakaran lahan di Labuhanbatu Utara cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kebakaran lahan di Labuhanbatu Utara menurun seiring dengan tren penurunan *hotspot* tersebut. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran lahan, peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran lahan, dan adanya peningkatan upaya pencegahan kebakaran lahan. Meskipun demikian, risiko kebakaran lahan di Labuhanbatu Utara masih tetap tinggi. Labuhanbatu Utara merupakan daerah yang rawan kebakaran lahan karena memiliki kondisi cuaca dan geografis yang mendukung terjadinya kebakaran.

e) Pengelolaan gambut pada areal sawit yang belum optimal

Tanaman kelapa sawit dapat ditanam di lahan gambut. Namun, dibutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan dan penerapan praktik pertanian yang baik agar tidak mengakibatkan degradasi. Meskipun demikian, pada area fungsi ekosistem gambut lindung, tanaman sawit tidak dapat dikembangkan karena dapat membahayakan lahan gambut dan lingkungan secara lebih luas. Semakin tebal gambut, semakin banyak unsur karbon di dalamnya, apabila dikeringkan maka akan ada emisi karbon yang dilepas ke atmosfer. Untuk itu, budidaya di lahan gambut harus memperhatikan sistem tata kelola air yang baik dan pembukaan lahan tanpa bakar.



Gambar 1.8. Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut Kabupaten Labuhanbatu Utara

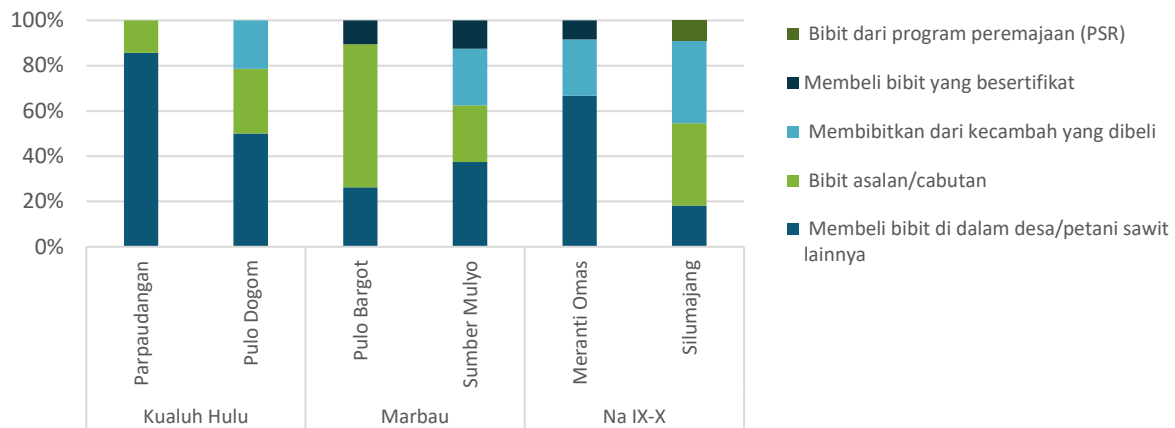
Apabila dilihat dari sebaran perkebunan kelapa sawit di lahan gambut, terdapat 25% atau sekitar 53.690,9 ha, lahan kelapa sawit yang terdapat pada kawasan gambut. Lahan gambut di Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki kelas kedalaman yaitu 50-100 cm dan 100-200 cm. Perkebunan kelapa sawit sebagian besar terdapat pada lahan gambut dengan kedalaman 50-100 cm. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut memerlukan perlakuan khusus terutama untuk menjaga tinggi muka air gambut demi mencegah dekomposisi gambut dan mengurangi risiko kebakaran. Penanaman dengan metode agroforestri sebaiknya diterapkan pada lahan gambut untuk meningkatkan tutupan vegetasi dan mengurangi potensi degradasi gambut.

Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memiliki perencanaan maupun kebijakan terkait pengelolaan lahan gambut, termasuk perencanaan tata ruang. Hal ini menjadi titik lemah dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan.

f) Terbatasnya penyediaan bibit unggul kelapa sawit

Bibit unggul kelapa sawit merupakan unsur yang penting untuk mendapatkan produktivitas yang baik. Pembibitan kelapa sawit membutuhkan proses pemuliaan yang intensif dan memenuhi standar sertifikasi internasional. Produsen benih bersertifikat tergabung dalam Forum Komunikasi Produsen Benih Sawit Indonesia (FKPBSI) yang beranggotakan 10 perusahaan.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di tiga kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagian besar petani tidak menggunakan bibit bersertifikat. Bibit yang digunakan petani sebagian besar bersumber dari bibit asalan/cabutan maupun bibit yang dijual di desa/petani sawit lainnya.



Sumber: Permadi et al., 2023

Gambar 1.9. Sumber bahan tanam yang digunakan petani sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Terdapat tiga kendala utama yang dihadapi petani dalam mengakses bibit unggul dan bersertifikat yaitu keterbatasan akses, keterbatasan informasi bibit berkualitas, dan harga yang relatif mahal. Selain itu, keterbatasan pengetahuan petani terkait bibit berkualitas juga menjadi faktor penghambat bagi petani untuk berinvestasi pada bibit bersertifikat yang cenderung lebih mahal namun memberikan hasil produksi yang jauh lebih tinggi. Umumnya, petani yang memiliki akses untuk membeli bibit bersertifikat adalah petani dengan luas lahan lebih dari 4 ha.

g) Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit pada area lindung dapat dikategorikan sebagai kegiatan perusakan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, perbuatan perusakan lingkungan masuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenai hukuman. Kondisi saat ini, pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait isu lingkungan hidup masih sangat terbatas.

h) Umur kelapa sawit menuju tua dan perlu persiapan peremajaan

Umur tanaman merupakan faktor pembatas produktivitas. Walaupun kesesuaian lahan memadai dan praktik pertanian yang baik sudah diimplementasikan, proses peremajaan perlu dilakukan untuk menggantikan tanaman berumur tua yang sudah tidak produktif. Sebagian besar kebun kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara telah memasuki usia tua. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, tanaman kelapa sawit yang pertama kali diintroduksi pada akhir 1980-an masih banyak yang belum diremajakan. Sebagian besar tanaman sawit rakyat sudah berumur lebih dari 15 tahun. Pada desa-desa seperti Parpaudangan, Sumber Mulyo, dan Silumajang, proporsi kebun tua ini cukup tinggi dibandingkan kebun yang lebih muda.

Dibutuhkan peremajaan kelapa sawit yaitu penggantian tanaman kelapa sawit yang tidak produktif dengan tanaman baru dengan penerapan GAP. Peremajaan juga dapat mengurangi tekanan alih fungsi lahan akibat pembukaan lahan baru untuk tanaman kelapa sawit. Untuk itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan dana sebesar Rp 30 juta kepada setiap petani dalam program *replanting*.

Namun demikian, petani masih menemui kendala untuk meremajakan kebun sawitnya, terutama untuk petani dengan kepemilikan lahan di bawah 4 ha. Selama proses peremajaan dilakukan, petani harus memiliki sumber penghidupan alternatif. Pengajuan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sendiri mensyaratkan luas lahan yang dapat diajukan yaitu minimal 2 ha. Keterbatasan modal untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dengan alat berat dan penyediaan bahan tanam berkualitas juga masih menjadi faktor penghambat utama bagi petani.

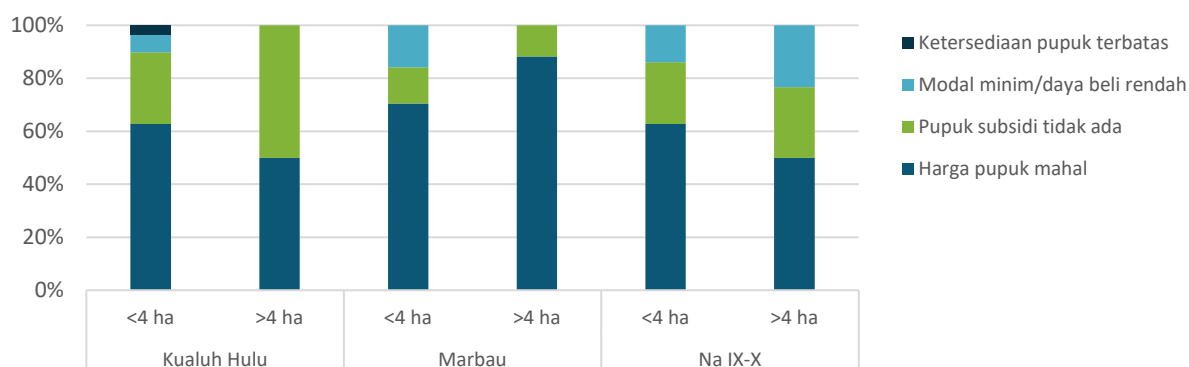
Petani di Kabupaten Labuhanbatu Utara juga masih sedikit yang mengakses program PSR karena kendala legalitas lahan, termasuk lahan kelapa sawit yang terdapat di kawasan hutan dan wilayah gambut. Keterbatasan bahan tanam berkualitas juga menghambat petani untuk mengakses program peremajaan ini.

i) Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang belum terstandar

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan ICRAF (2023), aspek GAP yang paling sulit diterapkan petani adalah persiapan lahan, pembibitan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Petani di Kabupaten Labuhanbatu Utara cenderung mengalami masa trek yang relatif panjang, sekitar 7-8 bulan setahun (biasanya dialami pada awal dan akhir tahun). Masa trek menggambarkan kondisi penurunan produksi panen karena rotasi alami dalam siklus pembentukan bunga dan buah pada tanaman kelapa sawit. Lamanya masa trek berkaitan erat dengan kualitas bibit dan pemeliharaan.

Salah satu aspek GAP yang perlu ditingkatkan yaitu penerapan metode tanpa bakar dalam proses persiapan lahan. Metode tanpa bakar dinilai memiliki biaya operasional yang tinggi. Sebagian besar petani meniasati hal tersebut dengan menerapkan metode tanam sisip (*underplanting*) dengan menanam anakan sawit di antara tanaman yang masih produktif untuk memaksimalkan penghasilan dari tanaman sebelumnya hingga tanaman sawit berproduksi. Namun, metode ini mengakibatkan pertumbuhan anakan sawit tidak optimal dan jarak tanam tidak teratur sehingga potensi lahan tidak dapat dimaksimalkan. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada produktivitas sawit yang rendah dan tidak optimal.

Selain itu, aspek pemeliharaan juga masih menjadi kendala di tingkat petani, terutama terkait pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Petani sawit rakyat di Kabupaten Labuhanbatu Utara umumnya memperoleh pupuk subsidi dari toko setempat. Adanya kebijakan penghapusan pupuk subsidi untuk perkebunan kelapa sawit (PP No. 10/2022) mengakibatkan semakin sulitnya akses pupuk untuk petani. Ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimiawi dan pemberian dosis pupuk yang tidak tepat dan konsisten juga masih menjadi masalah utama.



Gambar 1.10. Kendala yang dihadapi petani dalam mengakses pupuk

Pengendalian hama dan penyakit juga masih menjadi faktor penghambat optimalisasi produksi kelapa sawit di Labuhanbatu Utara. Penyakit yang sering dihadapi petani yaitu busuk pangkal batang/*Ganoderma*, penyakit tajuk, dan busuk pupus. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas bahan tanam yang digunakan petani serta usia tanaman tua.

j) Pencurian kelapa sawit baik di areal perusahaan perkebunan maupun di kebun rakyat

Kelapa sawit merupakan komoditas utama penunjang ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pencurian kelapa sawit kerap terjadi, sebagian bahkan dicuri langsung dari pohonnya. Kurangnya pengawasan dan ketimpangan ekonomi menjadi pemicu maraknya kasus pencurian. Selain itu, memperdagangkan kelapa sawit merupakan hal yang mudah karena tidak adanya sistem pelacakan (*traceability*) sehingga hasil pencurian pun dapat menemukan pengumpul atau pembeli.

k) Penanganan konflik/sengketa lahan perusahaan perkebunan

Konflik lahan akibat pengembangan lahan kelapa sawit masih terus terjadi. Faktor yang menyebabkan konflik antara lain perselisihan batas, pengembangan kebun secara ilegal, dan perambahan area dilindungi seperti hutan lindung dan lahan gambut. Selain itu, pengembangan lahan kebun yang tidak terkendali juga berpotensi menggusur ruang hidup masyarakat lokal. Implikasi lainnya adalah kurang meratanya penyediaan sarana prasarana umum seperti sekolah dan klinik kesehatan karena pengaturan ruang yang suboptimal.

l) Belum tersedianya data pekebun sawit rakyat

Data tematik kelapa sawit yang tersedia saat ini masih terbatas pada data dasar seperti luas dan produksi. Sedangkan data yang spesifik seperti data pekebun masih belum ada. Keberadaan data pekebun kelapa sawit rakyat akan membantu merencanakan proses *replanting* (penanaman kembali) dengan lebih baik karena dapat memberikan gambaran aktual kebutuhan petani di lapangan. Selain itu, berbagai program bantuan, penyuluhan, dan kemitraan juga dapat dibangun dengan adanya data mengenai pekebun sawit rakyat yang lengkap dan dapat dilihat secara spasial.

m) Belum optimalnya kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sawit berkelanjutan

Pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, perusahaan, petani, kelompok tani, asosiasi, universitas, dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi multipihak dapat dilakukan dengan berbagai bentuk misalnya melalui skema plasma, tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL atau CSR) perusahaan, atau skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Kolaborasi multipihak di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih belum optimal dan belum terarah untuk menyasar pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan.

Analisis *Driver Pressure-State-Impact dan Response* (DPSIR) terhadap isu strategi disajikan pada Tabel 1.4. hasil Analisis DPSIR inilah yang dijadikan sebagai referensi dalam melakukan berbagai intervensi yang diperlukan dalam rencana aksi ini.

Lebih lanjut, di dalam rencana aksi daerah memuat sejumlah komponen yang merupakan aspek penting dalam ruang lingkup pengelolaan sawit berkelanjutan. Terdapat 5 (Lima) komponen berdasarkan arahan dari Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit berkelanjutan. Adapun hasil identifikasi masalah pada tiap komponen tersebut, sebagai berikut:

A. Penguatan Data Dasar, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

- Data mengenai informasi pekebun minim dan belum akurat, serta metodologi yang belum sesuai standar.
- Pengelolaan data masih manual dan belum berbasis teknologi.

- SDM (petugas data) belum berkompeten.
- Pengarsipan dokumen masih minim dan manual.
- Belum adanya informasi satu peta yang berbasis digital untuk mengatasi tumpang tindih lahan dan pemecahan masalah.
- Belum optimalnya sistem koordinasi antara dinas dengan Perusahaan, pekebun, dan para pihak lainnya.
- Belum adanya pengkajian masalah infrastruktur dengan Perusahaan dan perindustrian
- Infrastruktur di lahan pekebun masih buruk.
- Infrastruktur jalan negara di lahan pekebun serta Perusahaan masih buruk.
- Belum optimalnya penataan ruang untuk infrastruktur jalan pada wilayah yang berdekatan dengan HGU dan pemukiman Masyarakat.
- Sering dijumpai kendaraan angkutan hasil sawit yang melebihi kapasitas muatan.

B. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

- Minimnya pekebun yang menerapkan sistem budidaya yang baik.
- Belum terdatanya secara riil jumlah pekebun kelapa sawit.
- Belum ada pelatihan budidaya sawit untuk para pekebun.
- Minimnya sosialisasi dan informasi pemerintah atau pihak terkait kepada pekebun.
- SDM pekebun rendah, minim pengetahuan termasuk penggunaan teknologi.
- Belum optimalnya pendampingan terhadap pekebun dalam percepatan dan pemahaman tentang PSR.
- Minimnya keterlibatan secara langsung OPD lainnya dan para pihak terkait di Labura.
- Dukungan perbankan belum optimal.
- Hambatan regulasi yang selalu berubah-ubah.
- Belum terbangun kemitraan pekebun dan Perusahaan mitra ke pekebun.
- Lemahnya kelembagaan pekebun.
- SDM penyuluh/pendamping belum optimal, bahkan belum ada penyuluh/pendamping khusus perkebunan.
- Kolaborasi bersama para pihak yang masih minim (APKSINDO ke Pekebun, PEMDES, Perusahaan, Akademisi, LSM Pro pembangunan).
- Sarana dan prasarana pendukung kerja minim.

C. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

- Belum adanya Peraturan daerah tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial di tingkat kabupaten.
- Belum adanya penanganan dan regulasi mengenai peningkatan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem pengembangan perkebunan di Labura.
- Belum Optimalnya pengawasan mengenai peningkatan perlindungan kawasan pengembangan perkebunan dari kawasan ekosistem.
- Belum Optimalnya rencana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan
- Belum adanya regulasi /perda mengenai kebijakan pencegahan dan pemberantasan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi antara OPD mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Pembukaan lahan dengan cara membakar.
- Belum terdatanya (*hospot* titik api) secara optimal daerah perkebunan yang rawan kebakaran dan rentan terbakar.
- Belum akurat Peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan berbasis teknologi/geospasial.

- Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat/pekebun terkait larangan membuka lahan dengan cara di bakar.
- Belum Optimalnya perusahaan dalam membuat menara api untuk deteksi dini kebakaran
- Belum terbentuknya Tim Brigade kabupaten dan tim relawan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun.
- belum adanya inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik di Labura.
- belum adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit.
- Belum adanya pencegahan pembukaan lahan perkebunan di kawasan kehutanan.
- Belum adanya pemanfaatan pengolahan limbah sawit yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- belum adanya SDM yang berkompeten dalam penurunan emisi GRK.

D. Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

- Belum optimal dan masih rendahnya komitmen perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kewajiban kemitraan dengan masyarakat sekitar minimal 20% dari luas IUP-B atau IUP.
- Pelaksanaan kemitraan (MOU) yang dibangun antara Perusahaan Perkebunan dan pekebun masih bersifat biasa (pendampingan teknis) dan belum bersifat ekonomi produktif
- Dalam hal kemitraan Perusahaan Perkebunan enggan melakukan pembiayaan dengan lembaga pekebun dikarenakan adanya kekhawatiran sulitnya penagihan kredit di lembaga pekebun.
- Lembaga Pekebun enggan untuk bermitra dengan perusahaan perkebunan takut terikat dalam penjualan TBS dan adanya pembiayaan kredit dari pembangunan kebun, pekebun cenderung bersifat individual yakni berbudi daya sendiri dengan bibit seadanya dan menjual TBS secara bebas.
- Adanya kekhawatiran dari lembaga pekebun akibat dari kemitraan yang dibangun serta adanya agunan surat tanah ke perusahaan perkebunan dapat menyebabkan peralihan hak atas tanah.
- Belum optimalnya MONEV dari Pemerintah daerah terkait kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan sebagai akibat keterbatasan SDM.
- Belum adanya tim khusus dalam pengawasan dan evaluasi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban 20% kemitraan secara baik dan berkelanjutan.
- Rendahnya ikatan dan tanggung jawab perusahaan dan pekebun dalam melaksanakan kemitraan 20%.
- Belum adanya tim mediasi dalam pembinaan dan pengawasan penetapan Mou kemitraan 20% dari perusahaan dengan pekebun yang menghasilkan Mou yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
- Belum adanya tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di Kawasan areal penggunaan lain
- Belum adanya penyelesaian status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan.
- Belum adanya data peta HGU perusahaan yang berformat SHP, dalam pencegahan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit.
- Belum adanya penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota
- Belum adanya tim dalam memfasilitasi penyelesaian status dan legalitas lahan perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan.

- Lemahnya koordinasi antar OPD karena adanya perbedaan status kepegawaian antara pemerintah Pusat, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- Minimnya fasilitas teknologi (drone pemetaan, GPS dll) dalam penyelesaian sengketa lahan
- Belum adanya SDM yang berkompeten dalam penggunaan teknologi (drone pemetaan, dll) dalam percepatan pengawasan dan percepatan pelaksanaan lapangan.

E. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

- Belum adanya sosialisasi tentang ISPO ke lembaga pekebun, desa dll.
- Belum optimalnya pendampingan pekebun untuk memperoleh STDB, SPPL dan SHM sebagai akibat minimnya penganggaran daerah.
- Belum optimalnya komitmen perusahaan mitra dalam membina pekebun sebagai rantai pasok bahan baku TBS untuk memperoleh sertifikasi ISPO.
- Tidak adanya Petugas PUP di Kabupaten.
- Masih minimnya petugas auditor ISPO di kabupaten.
- Masih rendahnya pemahaman pekebun mengenai ISPO.
- Kurang terlibatnya perusahaan dalam peningkatan pembinaan pekebun untuk menuju ISPO.
- Masih adanya perusahaan yang belum ISPO.
- Belum terbentuknya tim pelaksana yang bersertifikasi dalam percepatan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun program pengembangan model kemitraan dan lain-lain.
- Kurangnya penyebaran informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Sumatera Utara melalui berbagai media komunikasi dan keikutsertaan dalam forum dialog tingkat nasional dan provinsi.
- Belum adanya klinik ISPO tingkat Kabupaten.
- Belum adanya program peningkatan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan dalam berpartisipasi promosi ekspor unggul.

Tabel 1.4. Hasil analisis DPSIR isu strategis pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Isu strategis	Driver	Pressure	State	Impact	Response
1.	Infrastruktur (jalan logistik/jalan produksi) yang belum memadai	- Pertumbuhan industri kelapa sawit - Peningkatan aksesibilitas	- Pertumbuhan produksi kelapa sawit - Permintaan ekspor kelapa sawit yang meningkat	Infrastruktur jalan yang kurang memadai	- Rendahnya efisiensi dan produktivitas - Keterbatasan akses pasar	- Perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan - Kerja sama dengan pihak terkait untuk berkoordinasi untuk bekerja sama dalam pengembangan jalan - Peningkatan pemantauan dan pemeliharaan jalan
2.	Alih fungsi kelapa sawit menjadi lahan terbuka dan penggunaan lahan lainnya	- Diversifikasi ekonomi - Permintaan lahan untuk pengembangan infrastruktur	- Permintaan kelapa sawit yang fluktuatif - Perawatan lahan untuk kelapa sawit semakin mahal karena penurunan fungsi tanah	Penambahan luas tutupan lahan terbuka dan penggunaan lahan lainnya	- Penurunan hasil pendapatan - Peningkatan risiko bencana alam	- Pengelolaan lahan yang berkelanjutan - Perlu regulasi dan kebijakan yang mendukung
3.	Tutupan/ penggunaan lahan kelapa sawit yang berada bukan pada zona peruntukannya	- Permintaan lahan yang tinggi - Pemahaman dan informasi batas yang belum memadai	Keterbatasan lahan yang tersedia	Penambahan luas penggunaan lahan kelapa sawit	- Ketidakpastian legalitas - Potensi konflik lahan	- Penegakan aturan dan regulasi - Sosialisasi dan edukasi mengenai batas dan informasi zona peruntukan lahan

No	Isu strategis	Driver	Pressure	State	Impact	Response
4.	Ancaman kebakaran pada areal perkebunan	- Masih terdapat praktik pembukaan/pembersihan lahan dengan cara membakar - Dampak perubahan iklim dapat memicu kebakaran alami, salah satunya akibat kemarau panjang - Ketersediaan data dan peta kerawanan kebakaran yang terbatas menghambat efisiensi pencegahan dan penanggulangan kebakaran - Minimnya diseminasi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan pembukaan lahan dengan bakar	- Pembukaan lahan dengan bakar relatif lebih murah dan mudah dilakukan. - Pendampingan dan bantuan untuk pembukaan lahan tanpa bakar yang masih terbatas menyulitkan masyarakat dalam penerapannya. - Penurunan kualitas lahan, kematian organisme, dan penurunan produktivitas.	- UU PPLH No. 32 tahun 2009 menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". - Permentan No. 5 tahun 2018 mengatur tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar	- Peningkatan kasus ISPA dan penurunan kesehatan masyarakat, terutama pada bayi dan anak-anak. - Ancaman terhadap keanekaragaman hayati (satwa dan tumbuhan) - Terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat - Peningkatan emisi GRK dari sektor lahan - Kerugian ekonomi - Terhambatnya operasional transportasi	- Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di Labura. - Melakukan Sosialisasi tentang peraturan dan teknis PLTB di lokasi pelaku usaha perkebunan tingkat Labura. - Penyusunan peraturan daerah terkait penerapan PLTB dan larangan pembukaan lahan dengan bakar. - Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan di Labura secara berkala. - Membentuk Brigade Darkarhutla di perusahaan perkebunan dan kelembagaan pada tingkat desa yang rentan kebakaran di Labura. - Konsolidasi program pencegahan dan penanggulangan kebakaran di antara perangkat daerah melalui pembentukan Satgas untuk peningkatan kegiatan pengawasan bekerja sama dengan perusahaan dan masyarakat - Pembentukan dan peningkatan kapasitas KTPA - Bantuan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran

No	Isu strategis	Driver	Pressure	State	Impact	Response
		- Kelembagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum berjalan dengan optimal. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi antara OPD mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Pembukaan lahan dengan cara membakar. - Kontribusi perusahaan dalam pencegahan kebakaran belum optimal salah satunya dalam pembangunan menara api untuk deteksi dini kebakaran - Di tingkat kabupaten, belum ada regulasi/peraturan daerah mengenai pencegahan dan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar		- Belum terbentuknya Tim Brigade kabupaten dan tim relawan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun. - Kegiatan patroli dan pengawasan pencegahan kebakaran masih terbatas - Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran tidak merata dan terbatas.		Pembangunan menara api untuk deteksi dini kebakaran untuk wilayah rawan kebakaran dengan melibatkan perusahaan perkebunan di Labura.

5.	Pengelolaan gambut belum optimal	• Alih fungsi lahan di ekosistem gambut • Tata air yang tidak dikelola dengan baik mengakibatkan resapan air di lahan gambut tidak optimal. • Pengawasan pemanfaatan lahan gambut di area konsesi belum dilakukan secara optimal. • Belum adanya kebijakan perlindungan dan pemanfaatan gambut yang operasional • Ekosistem gambut belum diatur pemanfaatan dan pengelolaannya dalam perencanaan tata ruang daerah (RTRW)	• Adanya perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di lahan gambut • Keterbatasan anggaran dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut	• Terdapat 25% komoditas sawit berada di lahan gambut • Kerusakan infrastruktur jalan di sekitar area gambut	• Peningkatan kerentanan terhadap kebakaran lahan gambut • Peningkatan emisi GRK dari sektor lahan akibat kebakaran maupun proses dekomposisi lahan gambut • Pencemaran mineral pirit di air sungai akibat kerusakan ekosistem gambut • Penurunan keanekaragaman hayati di ekosistem gambut • Penurunan jasa lingkungan ekosistem gambut, terutama pengaturan tata air dapat berdampak pada peningkatan kerentanan terhadap kekeringan dan banjir. • Peningkatan serangan hama ulat api • Penurunan produktivitas dan sumber penghidupan masyarakat	• Penyusunan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Kabupaten Labura • Penyusunan KLHS RTRW • Pengawasan pemanfaatan ekosistem gambut di area konsesi, termasuk pengawasan terhadap 19 perusahaan kelapa sawit. • Introduksi sistem pertanian paludikultur yang ramah gambut • Pengawasan tinggi muka air gambut secara berkala di area kelola masyarakat dan area konsesi • Sosialisasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan gambut dan fungsi lindung serta budidaya ekosistem gambut • Inventarisasi pemanfaatan lahan gambut di fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut • Pembangunan sekat kanal dan pengelolaan tata air gambut • Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam RTRW, RPJP, RPJM, maupun rencana strategis sektoral. • Identifikasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan lahan gambut melalui kerja sama dan kemitraan dengan lembaga penelitian, universitas, maupun NGO.
----	---	---	---	---	---	---

No	Isu strategis	Driver	Pressure	State	Impact	Response
6.	Terbatasnya penyediaan bibit unggul kelapa sawit	- Kurangnya pengetahuan masyarakat atas investasi modal bibit - Harga bibit unggul kelapa sawit relatif tinggi untuk pekebun swadaya - Ketersediaan bibit unggul terbatas - Jumlah dan kapasitas kebun bibit unggul terbatas - Petani tidak mau menggunakan bibit unggul karena tidak ada insentif terhadap penggunaan bibit unggul untuk petani (harga jual berdasarkan berat). - Penangkar bibit unggul terbatas	- Penggunaan bibit asal/cabutan menurunkan produktivitas kebun dan memicu ekstensifikasi perkebunan sawit - Penggunaan bibit asal membutuhkan input pertanian yang tinggi sehingga berdampak pada penurunan kualitas tanah dan air - Penggunaan bahan tanam tidak resisten hama meningkatkan penggunaan pestisida	- Akses informasi terkait penggunaan dan pembelian bibit unggul terbatas - Harga bibit sawit bersertifikat relatif lebih mahal daripada bibit tidak bersertifikat	- Gagal panen dan penurunan produktivitas - Tingginya biaya produksi - Penurunan daya saing hasil perkebunan sawit rakyat - Perkebunan sawit rakyat tidak dapat memenuhi kapasitas produksi yang dipersyaratkan pabrik kelapa sawit - Penurunan pendapatan masyarakat - Alih fungsi lahan perkebunan	- Penyediaan sumber informasi mengenai bibit unggul kelapa sawit - Peningkatan kapasitas dan edukasi terhadap pentingnya penggunaan bibit unggul, termasuk pelatihan dan pendampingan - Penangkaran/kebun benih untuk bibit unggul - Pelibatan pekebun swadaya dalam penangkaran dan pengelolaan kebun benih untuk bibit unggul - Pembangunan demoplot/kebun percontohan bibit unggul

No	Isu strategis	Driver	Pressure	State	Impact	Response
7.	Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan	- Tidak ada PPLHD (Pejabat Pengawas LH Daerah)-PPNS SDA - Terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan pengelolaan lingkungan hidup - Belum adanya peraturan daerah terkait pedoman perlindungan kawasan ekosistem esensial di tingkat kabupaten - Belum adanya pencegahan pembukaan lahan perkebunan di kawasan kehutanan - Arahan upaya penurunan emisi GRK belum tersedia secara komprehensif	- Alih fungsi lahan di kawasan hutan dan perubahan tutupan lahan - Limbah perkebunan sawit yang tidak dikelola dengan baik mengakibatkan pencemaran - Sedimentasi dan aliran permukaan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penurunan kualitas DAS	- Pelaku usaha/kegiatan tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan (pengelolaan limbah/RKL UPL) - Kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan yang rusak masih minim - Pengolahan limbah sawit belum dikelola dengan optimal - Belum ada instalasi pupuk organik dari limbah sawit	- Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama terkait pengaturan air tanah dan udara - Peningkatan kejadian bencana kekeringan dan banjir - Hilangnya keanekaragaman hayati di ekosistem esensial dan kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi - Penurunan cadangan karbon - Pencemaran air tanah berdampak terhadap penurunan kesehatan masyarakat - Perubahan tutupan lahan dan tidak adanya pengelolaan limbah meningkatkan emisi GRK dari sektor lahan	- Pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan - Peningkatan jumlah PPNS dan PPLHD - Pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar - Penerapan sanksi untuk pengusaha yang tidak memiliki RKL UPL - Rehabilitasi area sempadan sungai - Rehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi - Pembangunan mekanisme pelaporan pelaku usaha minimal 6 bulan sekali dalam pengelolaan lingkungan - Pemanfaatan limbah kelapa sawit, salah satunya melalui pembuatan pupuk organik dari limbah (melalui skema bisnis to bisnis) - Peningkatan kapasitas dan bantuan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam pembuatan pupuk organik dari limbah sawit - Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) di Labura

No	Isu strategis	Driver	Pressure	State	Impact	Response
						- Melaksanakan Sosialisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) - Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup di Labura
8.	Umur kelapa sawit menuju tua dan perlu persiapan peremajaan	- Belum ada program peremajaan kelapa sawit - Minimnya pendanaan untuk peremajaan untuk perkebunan sawit rakyat - Pendampingan pekebun dalam percepatan dan pemahaman tentang PSR belum optimal - Kurangnya tenaga penyuluh untuk pendampingan PSR - Petani swadaya kesulitan mengakses program PSR - Perubahan regulasi terkait program PSR di tingkat nasional - Rendahnya koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan untuk mendukung program PSR	- Rendahnya peremajaan sawit bisa memicu ekstensifikasi lahan untuk memenuhi kebutuhan produksi - Peningkatan serangan hama dan penyakit meningkatkan penggunaan pestisida dan input pertanian - Dapat memicu alih fungsi lahan perkebunan sawit menjadi tutupan lahan lainnya	- Penurunan produktivitas - Jumlah peserta dan lahan yang diremajakan melalui program PSR masih sangat terbatas (5.97% dari keseluruhan area perkebunan sawit rakyat).	- Penurunan pendapatan petani sawit - Peningkatan kebutuhan input produksi seperti pupuk berdampak pada peningkatan biaya produksi - Penggunaan lahan yang tidak optimal	- Program sekolah lapang perkebunan - Penyediaan dan penggunaan bibit unggul tersertifikasi - Program sarana prasarana perkebunan - Program beasiswa untuk peningkatan SDM pekebun kelapa sawit - Mengintensifkan kegiatan sosialisasi PSR (kemudahan akses terhadap dana PSR) dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan asosiasi pekebun/kelembagaan pekebun di Labura. - Kemitraan dan kerja sama dengan lembaga perbankan (Bank Sumut, Bank BRI) dalam realisasi KUR PSR di Labura. - Peningkatan rakor teknis lintas OPD (PUPR, BAPPEDA, ATR/BPN, KLHK/DITJEN PLANALOGI) CAMAT, DESA, GAPKI) dalam rangka dukungan terhadap kegiatan PSR.

No	Isu strategis	Driver	Pressure	State	Impact	Response
		- SOP PSR harus menggunakan bibit unggul - STDB syaratnya banyak dan petani tidak punya kapasitas untuk memenuhi - Syarat 50 ha, kalau semua diremajakan petani tidak bisa hidup - Proses pengajuan sampai <i>chipping</i> terbatas, asessor terbatas, proses panjang, bibit unggul inden. 50 harus berbentuk koperasi/gapoktan, tidak ada kesiapan kelembagaan.				
9.	Penerapan GAP belum terstandar	- Pengetahuan pekebun terkait penerapan Praktik Pertanian yang Baik (GAP) masih rendah - Keterbatasan anggaran untuk pembinaan pekebun	- Masih terdapat penerapan pembukaan lahan dengan cara membakar - Penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan input pertanian berlebih	Kolaborasi bersama para pihak yang masih minim (APKSINDO ke Pekebun, PEMDES, Perusahaan, Akademisi, LSM Pro pembangunan).	Risiko penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan akibat penerapan pertanian yang tidak berkelanjutan	- Penambahan anggaran untuk pelatihan GAP - Program fasilitasi dari Dinas Pertanian untuk membangun kebun masyarakat (20% di IUP) - Program pengawasan implementasi kemitraan lembaga pekebun dengan pemegang IUP - Program sarana prasarana untuk pengelolaan sawit (Dinas Pertanian)

No	Isu strategis	Driver	Pressure	State	Impact	Response
		- Kurangnya pendampingan dan tenaga penyuluh serta mitra perusahaan - Tenaga penyuluh yang terbatas, tidak ada penyuluh perkebunan khusus - Tingkat adopsi teknologi masih rendah - Belum terbangun kemitraan antara pekebun dan perusahaan mitra - Keterbatasan akses petani terhadap sarana dan prasarana GAP termasuk bibit unggul - Penyuluh terbatas dan polivalen, akses tera Tidak ada asosiasi, tidak ada fasilitasi dari perusahaan.		- Jumlah petani plasma yang bermitra dengan perusahaan masih terbatas. - Rasio penyuluh dan petani tidak seimbang. Terdapat 83 orang penyuluh di Labura - Penerapan GAP masih belum standar, terutama untuk kebun di bawah 4 ha.	- Penurunan potensi jasa lingkungan termasuk keanekaragaman hayati, jasa lingkungan air, dan cadangan karbon - Risiko kebakaran lahan akibat pembukaan alahan dengan membakar - Kesulitan dalam memenuhi standar sertifikasi berkelanjutan, salah satu ISPO - Kualitas dan kualitas produksi kebun sawit tidak optimal - Akses pasar terbatas - Keuntungan di tingkat petani rendah	

No	Isu strategis	Driver	Pressure	State	Impact	Response
10.	Pencurian kelapa sawit baik di areal Perusahaan Perkebunan maupun kebun rakyat	- Kurangnya patroli dan pengawasan - Penegakan hukum/aturan belum berjalan dengan baik - Lapangan pekerjaan minim	- Kelembagaan pendukung belum optimal - Kebutuhan ekonomi	Kerusakan pada kebun sawit	- Konflik baik antar warga maupun warga dengan perusahaan perkebunan kepala sawit - Eskalasi konflik semakin meningkat dan bersifat terbuka/fisik	- Membangun kemitraan yang kuat antara perusahaan dengan masyarakat - Penegakan hukum/aturan
11.	Penanganan konflik/sengketa lahan Perusahaan Perkebunan	- Ketidakjelasan status legal areal perkebunan - Belum adanya tim fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa lahan - Proses penyelesaian sengketa lahan belum berjalan dengan baik - Belum ada peta jalan atau dokumen rencana strategis penyelesaian konflik/sengketa lahan	- Perbedaan persepsi atas status lahan - Kecemburuan sosial atas penguasaan lahan kebun sawit	- Tumpang tindih status lahan - Produktivitas lahan tidak optimal	- Konflik lahan belum terselesaikan - Hubungan baik antar masyarakat maupun dengan perusahaan tidak harmonis - Pengelolaan lahan menjadi tidak optimal	- Pembentukan tim penyelesaian sengketa - Fasilitasi penyelesaian sengketa dengan pelibatan pihak luar (berbasis kolaboratif) - Menyusun peta jalan penyelesaian sengketa lahan
12.	Belum tersedianya data pekebun sawit rakyat	- Belum optimalnya sistem koordinasi antar pihak - Beberapa OPD kunci belum memiliki program spesifik terkait kelapa sawit, khususnya terkait pendataan dan pemutakhiran data	- Basis data belum berbasis teknologi dan masih manual - SDM petugas data minim dan belum berkompeten	Data terkait kelapa sawit minim dan tidak akurat	- Sulit dalam melakukan perencanaan pengelolaan sawit yang berbasis kondisi faktual dan aktual - Implementasi program kegiatan menjadi tidak tepat sasaran	- Membangun forum koordinasi data perkebunan kelapa sawit daerah yang multi pihak - Membangun basis data spasial dan non-spasial kelapa sawit yang berbasis teknologi

No	Isu strategis	Driver	Pressure	State	Impact	Response
		Belum adanya sistem basis data kelapa sawit di kabupaten	Pengarsipan data belum berjalan dengan baik		Sulit mengakses pendanaan berkaitan dengan pengelolaan kelapa sawit di tingkat provinsi dan nasional	- Mendorong tiap OPD kunci untuk bersama membuat program kegiatan terkait pengelolaan kelapa sawit, utamanya berkaitan dengan pendataan dan pemutakhiran data - Konsolidasi program kegiatan antara OPD untuk mendukung pengelolaan sawit berkelanjutan - Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data (spasial dan non-spasial) kelapa sawit daerah
13.	Kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sawit berkelanjutan	- Kurangnya membangun jejaring dengan pihak luar - Persepsi bahwa keterlibatan pihak luar dalam pengelolaan sawit tidak memberikan dampak positif - Belum ada perencanaan yang komprehensif dan integratif dalam pengelolaan sawit berkelanjutan	Distribusi informasi dan pengetahuan belum optimal	- Pengelolaan kelapa sawit stagnan - Kanal informasi kemitraan pengelolaan sawit multi pihak tidak tersedia	- Kerusakan ekologi pada kebun sawit masih dijumpai - Produktivitas kebun rendah - Kesejahteraan pekebun rendah - Kurangnya inovasi, minimnya pengetahuan pekebun, dan rendahnya adaptasi teknologi dalam pengelolaan sawit berkelanjutan	- Membangun perencanaan pengelolaan sawit berkelanjutan - Membangun jejaring dengan pihak luar - Membangun peta jalan kemitraan

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) ini disusun sejalan dengan rencana pemerintah terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan serta komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kelapa sawit. Penyusunan RAD-KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara dimaksudkan untuk:

1. sebagai pedoman pelaksanaan aksi dan rencana pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. sebagai proses untuk menyinergikan serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi multipihak dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
3. sebagai instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan aksi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

Adapun tujuan dari penyusunan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu:

1. melaksanakan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2019-2024;
2. merealisasikan visi dan misi daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk periode 2021-2026, terutama misi keempat yaitu “Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang produktif dan berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai dari Penyusunan RAD-KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara, antara lain:

1. Mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Sinergitas pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang melibatkan para pemangku kepentingan.
3. Mewujudkan pembangunan kelapa sawit yang komprehensif melalui:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit

1.4. Dasar Hukum

Landasan dasar hukum yang mendasari disusunnya RAD KSB di Kabupaten Labuhanbatu Utara, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

13. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
15. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan tahun 2019-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 52 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 200-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 54);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015–203 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 115).

29. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

BAB II. --- INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Dokumen RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara disusun dengan mengacu pada program dan kegiatan Rencana Aksi Nasional (RAN) KSB dan Rencana Aksi Provinsi (RAP) KSB. Sinkronisasi RAN KSB dan RAP KSB dilakukan pada tingkatan program dan kegiatan Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 525 tahun 2022 terkait pedoman penyusunan RAD KSB serta dengan mempedomani dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki lima komponen yaitu (1) Komponen A Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur; (2) Komponen B Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun; (3) Komponen C Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; (4) Komponen D Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa; (5) Komponen E Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.

Setiap komponen terdiri dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disinkronisasikan dengan RAN KSB dan RAP KSB Provinsi Sumatera Utara, serta mengadopsi program dan kegiatan yang sudah direncanakan perangkat daerah kabupaten melalui Rencana Strategis- Sinkronisasi program dan kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan RAP KSB dan RAN KSB secara rinci terdapat pada Lampiran 2 (Matriks Sinkronisasi RAD KSB)- Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan indikator keluaran, waktu pelaksanaan, pelaksana, dan pembiayaan. Dengan demikian, diharapkan rencana aksi yang disusun dapat diimplementasikan Oleh setiap pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, termasuk perangkat daerah, sektor swasta, serta mitra pembangunam Selain itu, setiap sub kegiatan, kegiatan, dan program yang disusun dalam setiap komponen didukung pelaksanaannya Oleh Kementerian/Lembaga sesuai kewenangannya- Berikut adalah penjabaran rencana aksi Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk kelima komponen tersebut- Rencana aksi untuk RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara secara terperinci tertuang pada Lampiran 3 (Matriks Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan/RAD KSB).

Sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap RAD KSB Kabupaten Labura, telah juga dilakukan beberapa tahapan yang menuntun terhadap proses penyusunan RAD KSB dengan mempertimbangkan analisis ekonomi dan ekologi berbasis pendekatan berbasis yurisdiksi. Analisis ini menyajikan beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan berbasis keruangan sehingga distribusi dan luasan kegiatan dapat diperkirakan, dan juga dilengkapi dengan analisis dampak dari program kegiatan yang direncanakan terhadap beberapa indikator penggunaan lahan berkelanjutan, disajikan pada Lampiran 4.

2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

2.1.1. Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Dukungan Tata Kelola Perkebunan Yang Lebih Baik

Penyediaan data dasar statistik perkebunan berada di bawah kewenangan OPD yang membidangi statistik dan pertanian. Urusan perkebunan, dalam hal ini adalah komoditas kelapa sawit, berada pada tanggung jawab Bidang Perkebunan di bawah Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara telah memiliki portal data yang dapat diakses pada tautan pertanian.labura.go.id. Meskipun demikian, data yang tersedia masih terbatas mengenai informasi pemegang izin HGU yang diperbarui pada tahun 2022. Sedangkan data statistik yang tersedia pada laman BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah luas areal tanaman kelapa sawit. Sebagai kabupaten yang sebagian besar ekonominya ditopang oleh komoditas kelapa sawit, Kabupaten Labuhanbatu Utara membutuhkan penyajian data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan dapat diperbarui secara berkala. Dalam diskusi dengan pemangku kepentingan, data pekebun sawit rakyat saat ini belum tersedia, padahal dibutuhkan untuk dapat mengajukan dana peremajaan kelapa sawit. Data dan informasi ini dapat membantu proses perencanaan dan pengembangan kelapa sawit secara berkelanjutan di masa depan.

Tabel 2.1. Ketersediaan data statistik pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Topik	Jenis Data Tabular/Statistik	Tahun	Wali Data	Ketersediaan Data
Produksi kelapa sawit	Produksi kelapa sawit kebun perusahaan dan perkebunan rakyat (Terdapat dapat produksi kelapa sawit tahun 2022 hanya berdasarkan kecamatan)	2019-2021	Dinas Pertanian, BPS	Ada
	Produktivitas kelapa sawit	2022	Dinas Pertanian, BPS	Ada
	Luas area perkebunan kelapa sawit	2019-2021	BPN, Dinas Pertanian, BPS	Ada
	Jumlah petani kelapa sawit	2023	Dinas Pertanian	Ada
	Kelompok tani kelapa sawit	2023	Dinas Pertanian	Ada
Perusahaan kelapa sawit	Jumlah pabrik kelapa sawit dan kapasitasnya	2023	Dinas Pertanian	Ada
	Jumlah perusahaan dengan izin lokasi, IUP, HGU, ataupun Izin Pelepasan Kawasan Hutan	2023	Dinas Pertanian	Ada
	Luas mitra perusahaan/plasma	2023	Dinas Pertanian	Ada
	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/CSR perusahaan kelapa sawit	-	Dinas Pertanian, Bappeda	Tidak ada
	Data perusahaan yang tergabung dalam GAPKI	2023	GAPKI	Ada
Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	Luas rekomendasi teknis peremajaan sawit rakyat	2018-2022	Dinas Pertanian	Ada
	Jumlah kelompok dan luas lahan penerima dana PSR	-	Dinas Pertanian	Ada
Pembibitan	Jumlah produsen bibit kelapa sawit bersertifikat	-	Dinas Pertanian, PPKS	Tidak ada
	Lokasi pembibitan	-	Dinas Pertanian, PPKS	Tidak ada
Rantai pasok	Harga TBS di tingkat petani (Aplikasi MyTBS untuk memantau harga TBS sedang dalam tahap pengembangan)	-	Dinas Pertanian	Tidak ada
Penyuluhan dan Pendampingan	Data penyuluh pertanian/perkebunan di kabupaten (berdasarkan status)	2021	Dinas Pertanian, BPP	Ada
	Jumlah kegiatan penyuluhan untuk petani kelapa sawit	-	Dinas Pertanian, BPP	Tidak ada
	Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, status konflik, pihak yang terlibat, dan penanganan konflik	-	BPN, Dinas Pertanian, Tapem	Tidak ada
ISPO	Status sertifikasi ISPO perusahaan kelapa sawit	-	Dinas Pertanian	Tidak ada
	Status sertifikasi ISPO petani sawit rakyat	-	Dinas Pertanian	Tidak ada
	Jumlah penyuluhan percepatan sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat	-	Dinas Pertanian, BPP	Tidak ada
Pengelolaan limbah	Data produksi limbah kelapa sawit perusahaan	-	Dinas Pertanian	Tidak ada
	Pengolahan limbah kelapa sawit oleh perusahaan	-	Dinas Pertanian	Tidak ada
	Pengolahan limbah kelapa sawit oleh masyarakat	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Tidak ada
Infrastruktur	Panjang dan kondisi jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara	2014-2015	BPS	Ada
	Panjang dan kondisi jalan di area produksi kelapa sawit	-	BPS, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Tidak ada

Berkaca pada ketersediaan data statistik secara berkala terkait pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dibutuhkan strategi khusus untuk pengadaan dan pengelolaan data. Ketersediaan data yang menggambarkan kondisi setiap tahun juga masih sangat terbatas. Untuk mendukung penyediaan data, diperlukan koordinasi dan dukungan dari pemerintah provinsi serta pemerintah pusat, terutama Kementerian Pertanian. Salah satu inisiatif yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menghimpun data pengelolaan sawit rakyat yaitu melalui pengembangan aplikasi *MyTBS*. Dinas Pertanian bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pengembangan aplikasi tersebut. Namun demikian, aplikasi tersebut berfokus pada pengelolaan sawit rakyat. Pemerintah kabupaten juga perlu mengidentifikasi dan memiliki basis data terkait pengelolaan kelapa sawit oleh perusahaan, salah satunya terkait sertifikasi ISPO.

2.1.2. Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit

Data dasar dan informasi kelapa sawit saat ini masih bersifat umum dan spasial. Data geospasial yang sekarang tersedia, antara lain: peta area perkebunan sawit rakyat, HGU kelapa sawit, dan persebaran kelapa sawit dalam kawasan hutan. Kebutuhan data geospasial menjadi penting mengingat semakin meningkatnya aktivitas dan pertumbuhan penduduk sedangkan luas lahan yang dikelola tidak berubah. Saat ini, salah satu kendala utama adalah prioritas peremajaan kelapa sawit yang dapat terbantu apabila Kabupaten Labura memiliki data geospasial tematik mengenai usia kebun. Selain itu, masih ditemukan pengembangan lahan kelapa sawit yang berada pada zona yang bukan peruntukannya. Isu tumpang tindih lahan dapat diselesaikan dengan adanya data spasial yang transparan.

Untuk menyelesaikan persoalan data terutama data spasial yang tidak terstandarisasi, pemerintah terus menyusun kebijakan, salah satunya yakni Kebijakan Satu Peta (KSP). Kebijakan tersebut merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.

Penyelenggaraan informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit, di Kabupaten Labuhanbatu Utara diharapkan dapat dilakukan melalui kebijakan satu peta. Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah memiliki portal satu data yang dapat diakses melalui: <https://data.labura.go.id/>. Setidaknya terdapat 160 data set yang sudah dikompilasi dalam portal tersebut. Namun, data yang tersedia yaitu data spasial (dalam bentuk csv, cvs, dan pdf). Data spasial belum tersedia, termasuk data spasial terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Portal data yang sudah tersedia dapat dimanfaatkan untuk mengorganisasikan data, baik data spasial maupun data statistik, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selain itu dapat juga dilakukan inovasi My TBS untuk menata rantai nilai pasar sawit, pelaporan perkembangan usaha perkebunan secara daring (*online*) di Labura lebih adil dan fair bagi petani pekebun sawit.

Untuk mengimplementasikan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit perlu dilakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan. Sesuai Peraturan Presiden RI No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, kebijakan satu peta merupakan pedoman dasar dalam menerapkan penyelenggaraan IGT di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal pertama dilakukan untuk menyelenggarakan IGT yang merupakan satu salah program dari satu data Indonesia dan kebijakan satu peta yang saling terintegrasi adalah membangun koordinasi kepada OPD atau instansi yang memiliki wewenang dan keahlian dalam membangun satu perangkat yang berbasis informasi geospasial tematik yang saling terintegrasi.

Pemerintah daerah melalui Bappeda dan Dinas Pertanian telah berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang mekanisme pengajuan percepatan IGT di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Perwakilan BIG menyampaikan bahwa percepatan IGT dilakukan dengan mengajukan audiensi dan MoU kerja sama percepatan IGT. Audiensi dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang diharapkan dalam membangun perangkat IGT terintegrasi. Dari hasil MoU kerja sama yang dilakukan, Bappeda dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dan Dinas Pertanian (Bidang Perkebunan) telah membuat rancangan dan mengumpulkan data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran IGT sektor perkebunan.

Adapun kegiatan utama yang diusulkan untuk penyelenggaraan IGT yang mutakhir antara lain:

1. Membangun basis data spasial dan non spasial kelapa sawit berbasis teknologi
2. Pemanfaatan program *e-government* untuk pengelolaan dan pemutakhiran data
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penyelenggaraan dan pengolahan data dan informasi geospasial tematik

2.1.3. Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya

Salah satu hambatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pekebun dan pemangku kepentingan lainnya terhadap berbagai regulasi dan kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Oleh karena itu, perlunya dilakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap pekebun dan pihak pemangku kepentingan lainnya terkait dengan regulasi dan peraturan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Sosialisasi perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga para pihak yang terlibat dapat memahami dan melaksanakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.

Perencanaan RAD KSB yang disusun Kabupaten Labuhanbatu Utara melibatkan, tidak hanya pemerintah, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya, termasuk perusahaan kelapa sawit, pekebun, serta mitra pembangunan. Untuk itu, proses perencanaan kebijakan perlu dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut dan dilakukan sosialisasi serta prosedur pemantauan dan evaluasi.

2.1.4. Peningkatan sinergitas antar lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit

Sektor perkebunan kelapa sawit melibatkan berbagai lembaga di Kabupaten Labuhanbatu Utara seperti; Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan (Provinsi), Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Badan Pertanahan Nasional Labuhanbatu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, lembaga non pemerintah (LSM dan Ormas), asosiasi pekebun dan pihak lainnya yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit, serta perguruan tinggi.

Asosiasi juga memainkan peran penting dalam menghimpun para pemangku kepentingan baik perusahaan maupun pekebun. Setidaknya terdapat 24 perusahaan kelapa sawit swasta nasional, 3 perusahaan sawit asing, dan 4 BUMN yang beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tabel 1.2). Dari 31 perusahaan kelapa sawit tersebut, hanya 10 diantaranya tergabung dalam GAPKI (Tabel 2.3). Hal ini menggambarkan perlunya penguatan koordinasi terutama di lingkup perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 2.2. Perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI

No.	Perusahaan	Luas (ha)
1.	PT Smart, Tbk	11.968
2.	PTP Nusantara IV	
3.	PTP Nusantara III	
4.	PT Socfindo	1.531
5.	PT Moranti Omas Jaya	200
6.	PT Grahadura Leidong Prima	7.786,39
7.	PT Merbaujaya Indahraya	2.630,86
8.	PT Umada	1.511
9.	PT MP Ledong West Indonesia	1.816,5
10.	PT Jaya Selamat Abadiraya	252,28

Masing-masing lembaga memiliki peran dan diperlukan dalam peningkatan keberlanjutan industri kelapa sawit, namun koordinasi antar lembaga tersebut belum optimal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melakukan koordinasi dalam menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit. Dengan terbentuknya Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) di Kabupaten Labuhanbatu Utara akan mempermudah menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan terbentuknya suatu forum yang memiliki bagian tim ahli penyelesaian masalah, diharapkan dapat mempererat kerja sama antar instansi untuk membangun Kabupaten Labuhanbatu Utara yang lebih baik lagi. Adapun beberapa kegiatan utama yang difokuskan untuk peningkatan koordinasi seperti:

1. Peningkatan rakor teknis lintas OPD, terutama untuk mendukung kegiatan PSR
2. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota

2.1.5. Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit.

Mengacu pada SE Mendagri No. 525 tahun 2022 terkait panduan penyusunan RAD KSB, dalam rangka penerapan RAD KSB, baik provinsi maupun kabupaten diwajibkan membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD). TPD adalah forum multipihak yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan sekaligus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD KSB. Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 memperlihatkan struktur TPD RAD KSB beserta tugas dan fungsinya,



Sumber: SE Mendagri No. 525 tahun 2022

Gambar 2.1. Struktur kelembagaan Tim Pelaksana Daerah

Tabel 2.3. Tugas dan fungsi kelembagaan Tim Pelaksana Daerah

Struktur	Tugas dan Fungsi
Pembina	Memberi arahan umum, melaporkan pelaksanaan RAD KSB kepada Presiden melalui Menko Perekonomian
Ketua TP	Menyusun kebijakan operasional, mengesahkan kegiatan dan anggaran tahunan, melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD KSB kepada kepala daerah (6 bulan sekali)
Ketua Harian	Menyusun kegiatan dan anggaran tahunan yang responsif gender, melaksanakan operasional kegiatan TPD, melaporkan pelaksanaan RAD KSB kepada Ketua TPD, rapat pleno pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran.
Sekretaris	Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan, mengumpulkan, mengolah, data terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Ketua Pokja	Menetapkan rencana kegiatan Pokja, menetapkan pembagian peran dan tugas Pokja
Anggota Pokja	Melaksanakan kegiatan pokja, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua Pokja
Panel Pakar	Memberikan pertimbangan, alternatif solusi, dan masukan terkait isu strategis RAD KSB.

Sumber: SE Mendagri No. 525 tahun 2022

Dalam struktur kelembagaan TPD, diperlukan adanya keterlibatan pakar yang tergabung dalam panel pakar. Pakar termasuk peneliti, akademisi, maupun anggota asosiasi seperti GAPKI dan APKASINDO. Selain itu, diperlukan juga pelibatan multipihak juga ditekankan sebagai anggota pokja, meliputi: perangkat daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan KSB, perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, swasta (termasuk asosiasi pekebun, asosiasi produsen benih, dan asosiasi profesi terkait lainnya), masyarakat (seperti penggiat kelapa sawit, tokoh masyarakat, kelompok perempuan), perbankan, lembaga non pemerintah, dan akademisi.

2.1.6. Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit

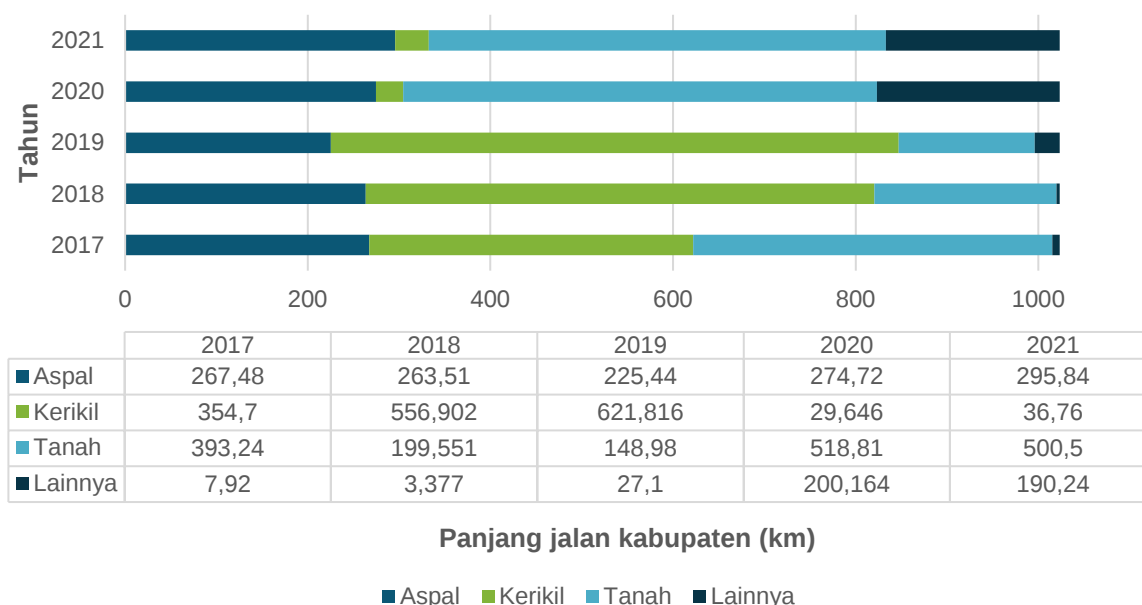
Peningkatan layanan infrastruktur

Pengembangan kelapa sawit membutuhkan layanan infrastruktur yang dapat diandalkan. Infrastruktur pendukung perkebunan antara lain jalan, pabrik, gudang, dan lainnya. Terdapat setidaknya 18 perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Tabel 2.4). PKS paling tua beroperasi sejak tahun 2005 sedangkan yang paling baru beroperasi dari tahun 2018. Kecamatan NA IX-X memiliki PKS terbanyak, diikuti oleh Kecamatan Kualuh Hulu dan Kualuh Selatan.

Tabel 2.4. Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara

	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas (Ton/jam)	Luas (Ha)
1	PKS. PT. Merbau Jaya Indah Raya	Desa Pulau Jantan, Kec. NA IX-X	30	26
2	PKS. PT. Prima Jaya Lestari Utama	Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X	30	14
3	PKS. PT. Umada	Desa Perkebunan Pernantian, Kec. Marbau	30	1,661
4	PKS. PT. Multi Agro Sumatera Jaya	Desa Pulo Dogom, Kec. Kualuh Hulu	30	9
5	PKS. PT. KISS (Kwala Intan Sawit Selatan)	Desa Damuli Kebun, Kec. Kualuh Selatan	30	23
6	PKS. PT. Sinar Sawit Lestari	Desa Gunung Melayu, Kec. Kualuh Selatan	45	12
7	PKS. PT. Sumber Sawit Jaya Lestari	Desa Pangkalan Lunang, Kec. Kualuh Leidong	15	20
8	PKS. PT. Agung Agro Lestari	Desa Sonomartani, Kec. Kualuh Hulu	45	13
9	PKS. PT. Torganda	Desa Aek Korsik, Kec. Aek Kuo	30	8,512
10	PKS. PT. Grahadura Leidong Prima	Desa Sukarame, Kec. Kualuh Hulu	60	8,323
11	PKS. PT. Smart	Desa Padang Halaban, Kec. Aek Kuo	60	
12	PKS. PTPN IV Kebun Berangir	Desa Berangir, Kec. NA IX-X	40	4,775
13	PKS. PT. KIP (Kencana Inti Perkasa)	Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X	45	15
14	PKS. PT. SHJ (Serba Huta Jaya)	Marbau	45	6
15	PKS. PT. Kapital Agro Perkasa Raya	Desa Siamporik, Kec. Kualuh Selatan	30	220
16	PKS. PT. Sirata-rata Alas Tonga	Desa Simonis, Kec. Aek Natas	30	9
17	PKS. PT. Mutiara Nusa Agro Sejahtera	Desa Aek Kota Batu, Kec. NA IX-X	30	15
18	PKS. PT. Kurnia Mitra Sawit	Simpang Mangga-mangga, Kec. Aek Natas	30	15

Untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit, perlu adanya pembangunan dan peningkatan infrastruktur terutama untuk transportasi logistik dan hasil produksi kelapa sawit. Sampai saat ini peningkatan infrastruktur jalan belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Di beberapa lokasi sentra produksi kelapa sawit, kondisi jalan masih rusak dan sulit dilalui, sehingga mempengaruhi upah angkut dan pemasaran hasil kelapa sawit. Selain itu, sebagian jalan mengalami kerusakan disebabkan oleh aktivitas truk yang mendistribusikan hasil sawit, baik produksi sawit masyarakat maupun produksi sawit milik perusahaan.



Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Angka 2018-2022

Gambar 2.2. Panjang jalan kabupaten berdasarkan jenis permukaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2017-2021

Apabila dilihat dari panjang jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat 1023,34 km jalan kabupaten, 34 km jalan provinsi, serta jalan nasional (belum teridentifikasi panjangnya) (BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara (2022), BPS Sumatera Utara (2022)). Apabila dilihat dari kondisi jalan secara keseluruhan pada periode tahun 2017-2021, panjang jalan beraspal rata-rata 25.9%, jalan kerikil 31.3%, dan jalan tanah 34.4%. Kondisi jalan tanah masih ditemukan dominan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahkan panjangnya meningkat dari 393.24 km (38.4%) di tahun 2017 menjadi 500.5 km (48.9%) di tahun 2021.

Secara umum, kondisi ini menggambarkan kurangnya infrastruktur penunjang untuk kegiatan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Utara, termasuk pengelolaan perkebunan sawit. Pendataan terkait jalan usaha tani dibutuhkan untuk mengetahui secara akurat dan presisi kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Integrasi dengan kebijakan perencanaan dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur misalnya dengan penataan struktur ruang sehingga infrastruktur jalan dapat berfungsi optimal dalam mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun kegiatan utama yang direncanakan untuk mendukung perbaikan infrastruktur penunjang pengelolaan sawit berkelanjutan yaitu:

1. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
2. Pembangunan prasarana pertanian
3. Kerja sama dengan pihak terkait untuk pengembangan jalan usaha tani
4. Pengawasan penggunaan sarana pertanian

2.1.7. Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit

Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha merupakan salah satu amanat kebijakan pemerintah dalam implementasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Pelaku usaha kelapa sawit baik perkebunan swasta, plasma, maupun swadaya idealnya terdaftar dan terpantau performanya pada tingkat daerah. Penyusunan RAD KSB secara partisipatif melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah pelaku usaha. Dengan upaya ini diharapkan komitmen dan kerja sama dengan pelaku usaha dapat mulai terbangun. Tim pelaksana daerah melalui Forum Multipihak KSB Labura diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam perkebunan kelapa sawit serta mewujudkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

2.2.1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat

Petani menjadi aktor utama dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit, oleh karena itu penguatan kapasitas dan kapabilitas petani/kelompok tani merupakan faktor penting untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pada umumnya petani kelapa sawit masih memiliki keterbatasan pengetahuan dalam praktik berkebun, diantaranya penggunaan benih kelapa sawit yang tidak bersertifikat. Penggunaan benih/bibit merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat produktivitas sawit. Produktivitas tanaman kelapa sawit milik rakyat saat ini hanya sekitar 2-3 ton/ha dikarenakan penggunaan bibit yang tidak mementingkan kualitas.

Berdasarkan hasil *baseline study* yang dilakukan Permadi et al. (2023), sekitar 43,6% petani memperoleh benih/bibit dengan membeli pada petani sawit lain di desa, 32,4% menggunakan bibit asalan/cabutan, 16,9% melakukan pembibitan mandiri, 5,6% membeli bibit bersertifikat, dan 1,4% memperoleh bibit dari program PSR. Keterbatasan informasi terkait bibit bersertifikat dan harga bibit yang lebih mahal merupakan kendala utama adopsi bibit sawit bersertifikat oleh pekebun rakyat. Minimnya informasi dan kapasitas pekebun terkait akses dan penggunaan bibit bersertifikat mengakibatkan pekebun kesulitan membedakan benih bersertifikat yang asli dan palsu. Banyaknya bibit palsu yang beredar di pasaran juga menurunkan tingkat kepercayaan pekebun untuk menggunakan bibit bersertifikat. Selain itu, perbedaan harga yang signifikan juga membatasi petani yang bersedia berinvestasi pada bibit bersertifikat.

Petani yang dapat mengakses dan menggunakan bibit bersertifikat umumnya petani yang memiliki lahan lebih dari 4 ha (Permadi et al., 2023). Adapun bibit bersertifikat yang teridentifikasi digunakan pekebun sawit di Kabupaten Labuhanbatu utara yaitu Simalungun, Topaz, Asian Agri, Socfindo, Marihat, dan Lonsum. Pembelian benih kelapa sawit bersertifikat dapat dilakukan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), salah satunya PPKS Unit Usaha Marihat. Persyaratan pembelian benih kelapa sawit bersertifikat juga cukup ketat, terutama untuk petani perorangan, yang diwajibkan mengirimkan: (1) surat permohonan pembelian kecambah kelapa sawit; (2) identitas diri; (3) sertifikat tanah atau surat keterangan kepemilikan lahan dari kepala desa; (4) pembelian KKS > 1.000 butir memerlukan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) dari Dinas Perkebunan; (5) jumlah pembelian KKS disesuaikan dengan luas areal yang tercantum dalam sertifikat tanah (200 butir KKS per ha).

Oleh karena pengajuan pembelian bibit bersertifikat oleh perorangan pekebun membutuhkan proses yang relatif panjang, pembelian bibit bersertifikat disarankan dilakukan melalui kelompok maupun koperasi. Selain itu, kemitraan antara pekebun dengan perusahaan dalam bentuk plasma juga memudahkan pekebun untuk mengakses bibit bersertifikat. Namun demikian, jumlah pekebun yang tergabung petani plasma di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih sangat terbatas (Tabel 2.5). Apabila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah pekebun di Kabupaten Labuhanbatu Utara, jumlah pekebun yang tergabung dengan skema plasma hanya sekitar 26.15%. Bahkan, luas lahan dengan skema kemitraan plasma tidak mencapai 1% dari total luas perkebunan sawit rakyat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 2.5. Kemitraan pekebun dengan perusahaan melalui skema plasma

No	Nama perusahaan	Lembaga mitra	Desa	Kecamatan	Jumlah pekebun (orang)	Luas plasma (ha)
1	PT. Mp Leidong West Indonesia Kebun Kanopan Ulu	Gapoktan Beringin Jaya	Kuala Beringin	Kualuh Hulu	55	107,3
2	PT. Socfin Indonesia	Koperasi Unit Desa Sawit Makmur Mandiri III	Bandar Selamat	Aek Kuo	472	1.888
3	PT. Smart Padang Halaban	Gapoktan Sahata Saoloan	Silumajang	NA.IX-X	97	229
		Koperasi Pemasaran Bersama Berkat Usaha	Silumajang	NA.IX-X	15	55
4	PT. Serba Huta Jaya	Kelompok Tani Mekar Jaya	Sumber Mulyo	Marbau	455	876,44
Total					1.094	3.156,72

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2023

Rendahnya pengetahuan terbaru oleh petani kebun menyebabkan kurangnya produktivitas kebun. Pola pikir yang konvensional serta lemahnya kelembagaan petani juga menyebabkan kapasitas petani semakin rendah. Adapun kegiatan kunci yang direncanakan untuk peningkatan kapasitas pekebun dalam penggunaan bibit unggul antara lain:

1. Penyediaan sumber informasi bibit kelapa sawit bersertifikat
2. Penangkaran/kebun benih untuk bibit unggul
3. Peningkatan kapasitas dan edukasi terhadap pentingnya penggunaan bibit unggul, termasuk pelatihan dan pendampingan

2.2.2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*)

Penerapan budidaya kelapa sawit yang baik (*Good Agricultural Practice* atau GAP) kelapa sawit adalah upaya standardisasi pengelolaan kebun agar dapat meningkatkan pendapatan usaha tani kelapa sawit melalui perbaikan hasil tandan buah segar (TBS). Standar GAP kelapa sawit dapat mengacu pada pedoman budidaya kelapa sawit yang baik melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 131 Tahun 2013. Pedoman ini mengatur mengenai pengelolaan lahan, pemilihan benih, pemeliharaan, hingga proses panen. Meskipun demikian, adopsi penerapan GAP di kalangan petani kelapa sawit di Labuhanbatu Utara masih rendah.

Aspek GAP yang masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Labuhanbatu Utara antara lain persiapan lahan, pembibitan (penggunaan bibit bersertifikat), pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit (Permadi et al., 2023). Terkait persiapan lahan, pekebun sawit masih mengalami kesulitan untuk menerapkan praktik pembukaan lahan tanpa bakar dengan tetap mempertahankan tingkat produktivitas lahan. Pembukaan lahan tanpa bakar dengan menggunakan alat mekanis dinilai masih memakan biaya tinggi oleh pekebun rakyat. Metode alternatif tanam sisip (*underplanting*) yang diterapkan oleh masyarakat tidak menghasilkan produktivitas yang optimal karena mengakibatkan jarak tanam tidak teratur dan pertumbuhan anakan tidak optimal. Hingga saat itu, praktik pembukaan lahan dengan tebas bakar masih dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di 3 kecamatan (Kualuh Hulu, Marbau, NA-IX-X) di Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekitar 37,6% pekebun masih menerapkan pembukaan lahan dengan bakar (Permadi et al., 2023).

Terkait penggunaan pupuk, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan pupuk 1-2 kali saja dalam setahun. Pupuk yang digunakan cenderung bergantung pada pupuk tunggal dan majemuk yang disubsidi pemerintah, dengan dosis yang seragam setiap aplikasinya. Berhubung ketergantungan terhadap pupuk kimia masih cukup tinggi, akses terhadap pupuk masih banyak mengandalkan distribusi subsidi kelompok, skema simpan pinjam di pedagang pengumpul, dan ketersediaan di toko pupuk. Penggunaan pupuk kimia dan teknik pemupukan yang tidak standar mengakibatkan produktivitas lahan tidak optimal. Selain itu, pemeliharaan tanaman untuk pengendalian hama dan penyakit juga masih perlu ditingkatkan untuk pekebun rakyat.

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun untuk menerapkan praktik budidaya yang baik, kemitraan dan kerja sama antara pekebun dengan perusahaan serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi perlu ditingkatkan. Dengan terjalinnya pola kemitraan yang baik antara kelembagaan pekebun dengan perusahaan sekitar pekebun, diharapkan pihak perusahaan membentuk asisten kebun plasma untuk pendampingan petani pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*). Adapun kegiatan kunci yang direncanakan sebagai rencana aksi untuk peningkatan praktik GAP yaitu:

1. Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk kajian pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan
2. Penganggaran untuk pelatihan GAP
3. Program sekolah lapang perkebunan

2.2.3. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun

Peremajaan tanaman kelapa sawit perkebunan rakyat merupakan kegiatan mendesak guna menjaga produksi kelapa sawit berkelanjutan. Berdasarkan hasil identifikasi awal Profil Pengelolaan Sawit Mandiri di Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh Tim *Sustainable Farming In Tropical Asian Landscapes* (SFITAL) – ICRAF menunjukkan data bahwa sebagian besar umur lahan berada pada kondisi produktif menuju tua, sehingga dalam waktu dekat sudah harus diremajakan.

Untuk meningkatkan percepatan peremajaan untuk kebun rakyat, pemerintah memfasilitasi proses peremajaan melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Mengacu pada Pementan No. 3 tahun 2022 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, peremajaan sawit dilakukan pada (1) tanaman yang telah melewati umur 25 tahun; (2) produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 tahun; dan (3) kebun yang tidak menggunakan bibit tidak unggul.

Dalam rangka memfasilitasi peremajaan sawit rakyat, terdapat pendanaan yang dapat diakses melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dalam peremajaan kelapa sawit, penggunaan dana yang bersumber dari BPDPKS dapat digunakan untuk dukungan manajemen maupun pembangunan kebun. Dukungan manajemen meliputi: (1) sosialisasi, (2) pendampingan; (3) verifikasi usulan; (4) penilaian fisik kebun; dan (5) pengawasan. Adapun pembangunan kebun mencakup tahap penanaman maupun pemeliharaan. Peremajaan kelapa sawit dilakukan terhadap pekebun yang tergabung dalam kelembagaan pekebun dan memiliki legalitas lahan (tidak termasuk dalam kawasan hutan dan lahan gambut). Untuk tahun 2023, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki target untuk meremajakan 1.000 ha perkebunan sawit rakyat yang sudah tidak produktif. Program ini memiliki anggaran sekitar 30 miliar rupiah. Proses pengajuan pendanaan untuk program PSR dapat dilakukan melalui dinas perkebunan setempat oleh lembaga pekebun maupun melalui kemitraan dengan perusahaan (untuk petani plasma).

Hingga 2023, luas lahan yang mendapatkan penyaluran dana melalui program PSR yaitu 1.814,68 (sekitar 5,97% dari total luas perkebunan rakyat di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021 (30.414,91 ha)). Apabila dilihat dari keterlibatan pekebun, baru sekitar 5,22% pekebun di Labuhanbatu Utara yang mendapatkan penyaluran dana PSR (630 dari 12.071 pekebun (Simultan, 2023)).

Tabel 2.6. Realisasi penyaluran dana PSR di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Kelembagaan Pekebun	Jumlah Pekebun	Jumlah KK	Luas Lahan (Ha)
1	Kelompok Tani Beringin Jaya	21	21	78,50
2	Kelompok Tani Harapan	25	23	52,00
3	Kelompok Tani Meranti	20	19	58,25
4	Gabungan Kelompok Tani Mugi Rahayu	31	28	63,37
5	Gabungan Kelompok Tani Sumber Rezeki	29	28	70,50
6	Kelompok Tani Pandan Wangi	33	33	80,65
7	Gapoktan Karya Bersama	72	72	240,69
8	Gapoktan Maju Bersama	38	37	102,72
9	Gabungan Kelompok Tani Makmur	32	32	71,40
10	Gapoktan Rombisan Sejahtera	42	42	131,83
11	Gapoktan Sahata Saoloan	30	29	99,52
12	Gapoktan Beringin Jaya	27	27	55,12
13	Kelompok Tani Subur	33	32	98,56

No	Kelembagaan Pekebun	Jumlah Pekebun	Jumlah KK	Luas Lahan (Ha)
14	Gabungan Kelompok Tani Mugi Rahayu	31	31	88,61
15	Koperasi Pemasaran Babontuk Kuat Sejahtera	27	27	100,84
16	Kelompok Tani Bergiat	26	26	94,00
17	Kelompok Tani Sejahtera Jaya	22	22	54,50
18	Koperasi Ratu Alam	53	52	138,18
19	Gabungan Kelompok Tani Mujur Jaya	38	38	135,44
Total		630,00	619,00	1.814,68

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Adapun luas lahan perkebunan sawit rakyat yang masih dalam tahap pengajuan PSR dari tahun 2018-2022 yaitu seluas 2.126,96 ha (Tabel 2.7). Sebagian besar masih dalam tahap pengajuan. Apabila merujuk pada proses pengajuan melalui Dinas Pertanian/Perkebunan setidaknya terdapat 7 tahapan dalam proses pengajuan dana PSR yaitu (1) pengusulan oleh lembaga pekebun (proses kelengkapan dokumen); (2) verifikasi oleh Dinas Kabupaten (terbit SK CPCL); (3) Pengajuan usulan oleh Dinas Provinsi; (4) Penerbitan Rekomendasi Teknis oleh Ditjenbun; (5) Penelitian dan penetapan penerima dana oleh BDPKS; (6) Penandatanganan PKS 3 pihak; dan (7) Penyaluran dana PSR kepada lembaga pekebun. Setidaknya terdapat 29 lembaga pekebun (gapoktan, kelompok tani, koperasi) yang terlibat dalam proses pengajuan PSR hingga tahun 2022.

Tabel 2.7. Luas target peremajaan sesuai rekomendasi teknis untuk program PSR Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2018-2022 berdasarkan status pengajuan

Status	Luas lahan	Jumlah pekebun
Proses kelengkapan dokumen	298	135
Verifikasi kabupaten	430	183
Proses pengajuan	1,399	613

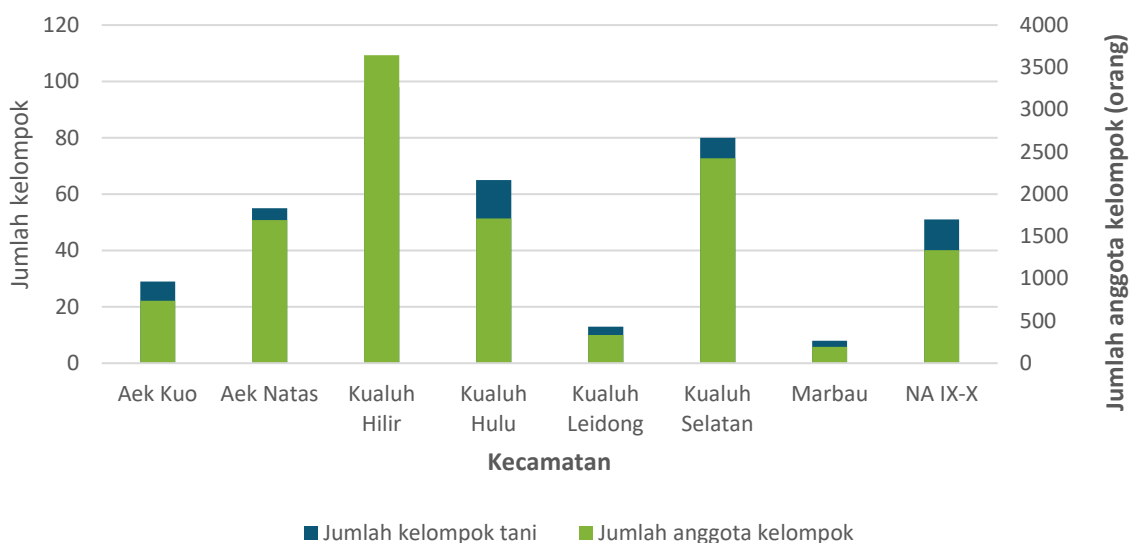
Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2023

Dilihat dari luasan lahan maupun jumlah pekebun, penyaluran dana PSR di Kabupaten Labuhanbatu Utara masih relatif rendah. Peningkatan peremajaan perkebunan sawit rakyat merupakan salah satu prioritas dalam RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun beberapa kegiatan kunci yang direncanakan yaitu:

1. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi PSR di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan asosiasi pekebun/lembaga pekebun
2. Kemitraan dan kerja sama dengan lembaga perbankan dalam realisasi KUR PSR
3. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani

2.2.4. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun

Pekebun merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Salah satu persyaratan dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah terorganisirnya pekebun dalam suatu wadah kelembagaan, yaitu; kelompok tani, gapoktan, koperasi, asosiasi pekebun, dan kelembagaan pekebun lainnya. Selain itu, kelembagaan juga dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran, serta akses kemitraan usaha dengan industri kelapa sawit yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Gambar 2.3 menampilkan sebaran kelompok tani dan jumlah anggota kelompok tani di setiap kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Secara keseluruhan, teridentifikasi 399 kelompok tani dengan jumlah anggota kelompok 12.071 orang.



Sumber: Simultan, 2023

Gambar 2.3. Jumlah kelompok tani dan anggota kelompok tani berdasarkan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara

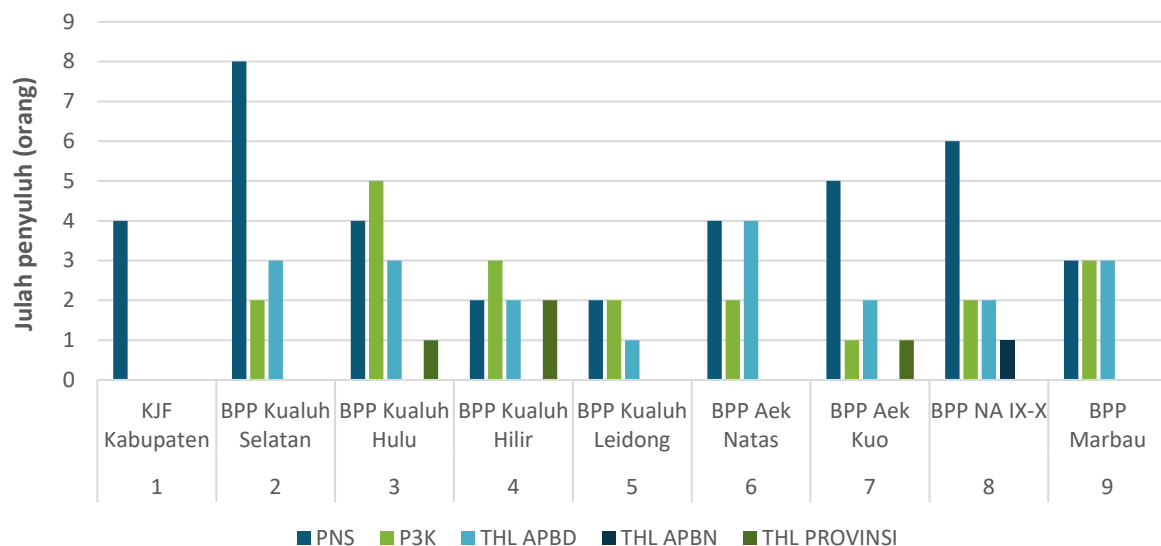
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Labura dapat menjadi motor penggerak dalam membangun kelembagaan pekebun sawit rakyat ini agar berdaya sebagai entitas usaha yang legal dan kuat bagi terwujudnya Kemitraan Usaha Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan sektor industri di Labura. Bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Labura pun menjadi hal yang perlu diprogramkan agar sektor industri yang berlangsung di Labura dapat menjalin kerja sama usaha kelapa sawit dengan kelembagaan pekebun sawit rakyat agar lebih sejahtera sesuai ketentuan perundangan yang berlaku tentang kemitraan usaha kelapa sawit. Adapun kegiatan kunci yang direncanakan untuk percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun antara lain:

1. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di tingkat kecamatan dan desa
2. Pembentukan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Petani
3. Pendidikan dan latihan perkoperasian
4. Peningkatan kesehatan koperasi

2.2.5. Peningkatan penyuluhan di kawasan sentra produksi kelapa sawit

Kapasitas petani pekebun sawit rakyat di Labura menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilannya dalam usaha budidaya kelapa sawit masih di bawah standar pengelolaan yang baik (Permadi et al., 2023). Di sisi lain, lembaga penyuluhan pertanian dan perkebunan belum bekerja secara optimal di lapangan dalam rangka mendukung penuh kemandirian pekebun sawit rakyat di Labura. Tugas pemerintah dalam menyediakan penyuluh perkebunan perlu didukung oleh kerja sama dengan pihak perusahaan kelapa sawit yang telah lebih dulu memiliki sumber daya manusia dan biaya dalam peningkatan produktivitas bagi perkebunannya.

Di samping itu, permasalahan terkait kompetensi penyuluh juga masih menjadi tantang di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Secara keseluruhan, terdapat 83 orang penyuluh pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jumlah ini sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah petani yang terdata 12.701 orang pada tahun 2023. Setidaknya 1 orang penyuluh pertanian perlu memfasilitasi 146 petani. Kompetensi juga tidak spesifik untuk komoditas tertentu. Peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh sangat diperlukan untuk mendukung adopsi praktik pertanian yang baik di tingkat petani.



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2021

Gambar 2.4. Data penyuluh pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Salah satu yang menjadi pemikiran bersama dalam rencana aksi KSB Labura adalah membangun kerja sama antara tiga pihak yakni: kelembagaan pekebun yang kuat, kelembagaan penyuluh pemerintah yang profesional, dan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit dengan perusahaan yang efektif dan adil. Sehingga dengan terjalinnya kerja sama tiga pihak ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Labura dapat mendorong sinergitas kemitraan usaha dalam upaya peningkatan penyuluhan perkebunan bukan semata-mata dilakukan oleh Dinas Pertanian saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama melalui kerja sama tiga pihak ini.

2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

2.3.1. Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Lanskap Perkebunan

Berdasarkan data Dinas pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara (2021), sekitar 61% perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan milik perusahaan swasta nasional, diikuti oleh 31,7% perkebunan milik rakyat, 4,1% milik perusahaan swasta asing, dan 3,2 % milik BUMN.

Mengacu pada Permentan No. 38 tahun 2020, Sertifikasi ISPO diberlakukan wajib terhadap usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, maupun integrasi usaha budi daya tanaman dan pengolahan hasil perkebunan. Baik perusahaan perkebunan maupun pekebun diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi ISPO. Apabila dilihat dari prinsip dan kriteria ISPO, salah satu dari 7 prinsip yang harus dipenuhi yaitu pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya dalam, dan keanekaragaman hayati. Prinsip ini kemudian dijabarkan menjadi beberapa kriteria termasuk kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi, perlindungan terhadap hutan alam dan gambut, serta pelestarian keanekaragaman hayati.

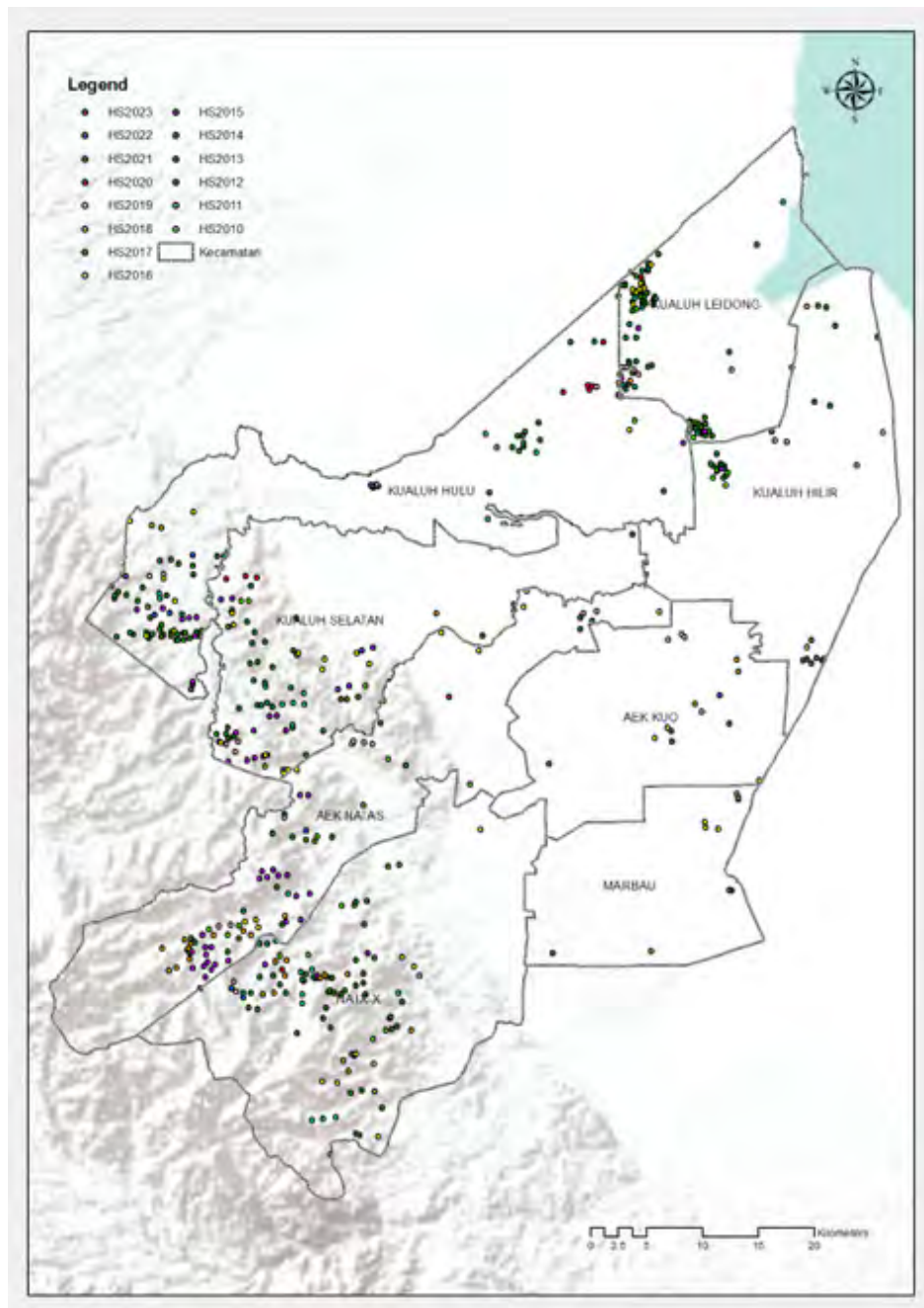
Merujuk pada peraturan tersebut, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan wajib dilakukan baik oleh perusahaan perkebunan maupun pekebun. Oleh karena itu, dalam RAD KSB upaya perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati di areal perkebunan kelapa sawit dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan aksi yang diantaranya:

1. Pengelolaan lahan perkebunan sawit yang berkelanjutan.
2. Penyusunan regulasi dan kebijakan untuk mendukung pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
3. Pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan.
4. Peningkatan jumlah PPNS dan PPLHD.
5. Pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar.
6. Penerapan sanksi untuk pengusaha yang tidak memiliki RKL UPL.
7. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup di Labura.

Upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati ditekankan pada peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit serta penyusunan regulasi untuk mengatur pengelolaan kebun sawit berkelanjutan.

2.3.2. Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan.

Tren sebaran titik panas terlihat pada periode 2010-2015 jumlah titik panas mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan kisaran antara 34 hingga 85 titik panas per tahun (Gambar 2.5). Tren ini menunjukkan fluktuasi yang tidak konsisten dalam tingkat kebakaran di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sedangkan pada periode 2016-2023 setelah periode fluktuasi yang tinggi, jumlah titik panas cenderung menurun secara signifikan. Terjadi penurunan drastis dari 85 titik panas pada tahun 2014 menjadi hanya 1 titik panas pada tahun 2023. Terlihat dua tahun dengan jumlah titik panas yang sangat tinggi, yaitu 82 titik panas pada tahun 2012 dan 85 titik panas pada tahun 2014. Ini menunjukkan adanya potensi rawan kebakaran yang tinggi di Kabupaten Labuhan Batu Utara selama tahun tersebut (Gambar 2.6).



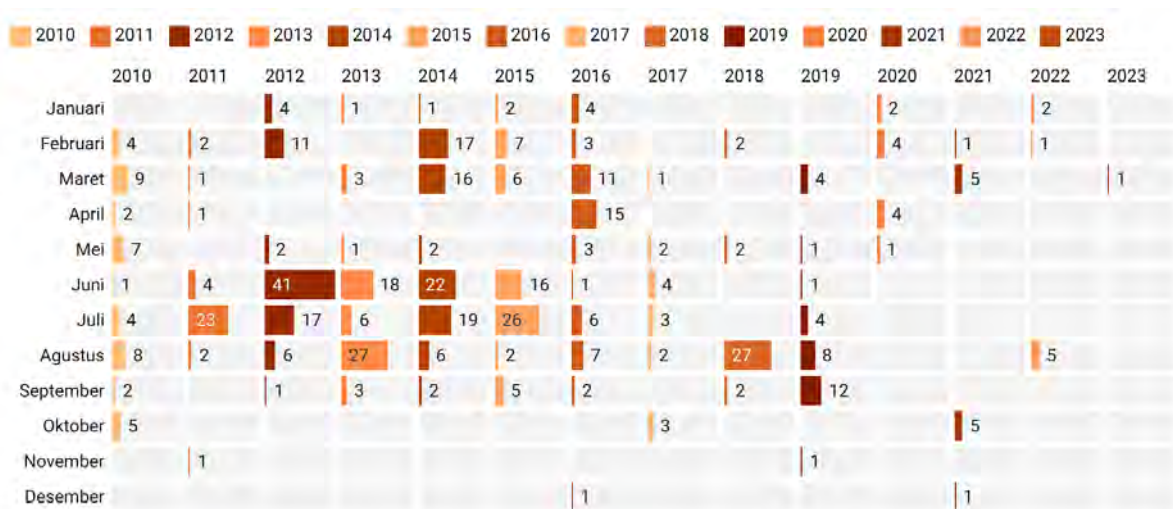
Gambar 2.5. Peta sebaran titik panas di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Namun setelah puncak titik panas pada tahun 2014, jumlah titik panas secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan. Selain faktor alami penurunan ini mungkin mengindikasikan adanya tindakan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran yang lebih efektif di Kabupaten Labuhan Batu Utara, seperti peningkatan pengawasan, kesadaran, dan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan. Pada tahun 2017, terjadi penurunan yang drastis dalam jumlah titik panas, hanya sebanyak 15 titik panas. Penurunan ini dapat menunjukkan adanya tindakan nyata dalam mengatasi kebakaran di wilayah tersebut, seperti peningkatan upaya pemadaman, pengawasan yang lebih ketat, dan kesadaran masyarakat.



Gambar 2.6. Grafik jumlah titik panas tahun 2010-2023 di Kabupaten Labuhanbatu Utara

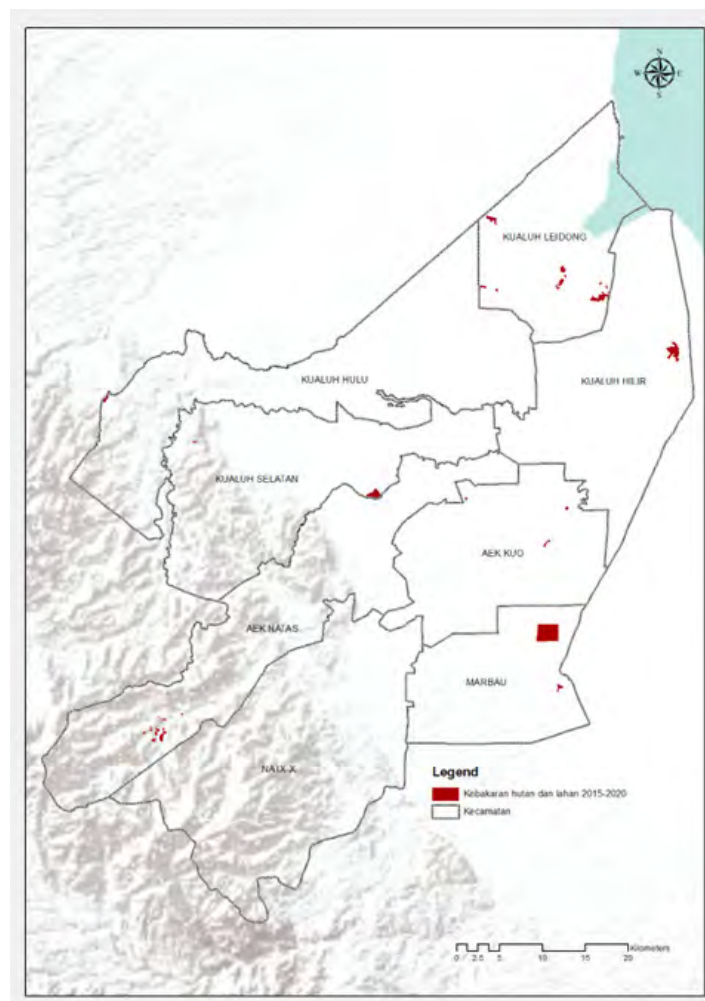
Pada Gambar 2.7 menunjukkan terdapat fluktuasi yang signifikan dalam sebaran *hotspot* per bulan selama periode yang diamati. Bulan-bulan tertentu memiliki jumlah *hotspot* yang lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, menunjukkan kemungkinan terjadinya kejadian kebakaran yang lebih sering pada bulan-bulan tersebut. Pada bulan Februari 2014, tercatat jumlah *hotspot* yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 17 *hotspot*. Hal ini menunjukkan adanya kejadian kebakaran yang signifikan pada bulan tersebut. Pada bulan Desember 2010, November 2011, April 2013, November 2022, dan Desember 2023 ini memiliki jumlah *hotspot* yang sangat rendah, bahkan mencapai nol *hotspot*. Ini menunjukkan adanya periode dengan tingkat kebakaran yang rendah atau bahkan tidak ada kebakaran pada bulan-bulan tersebut. Beberapa bulan memiliki pola yang relatif konsisten dalam sebaran *hotspot*. Contohnya, bulan Maret 2015-2016 dan bulan Juli 2011-2015 menunjukkan jumlah *hotspot* yang cukup tinggi, menunjukkan adanya periode dengan risiko kebakaran yang lebih tinggi selama bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan lainnya memiliki fluktuasi yang lebih acak dalam sebaran *hotspot*, dengan peningkatan dan penurunan jumlah *hotspot* dari tahun ke tahun.



Gambar 2.7. Fluktuasi titik panas per bulan tahun 2010 – 2023 di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berbagai respons untuk pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan dari hasil diskusi terpumpun:

1. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di Labura.
2. Melakukan sosialisasi tentang peraturan dan teknis PLTB di lokasi pelaku usaha perkebunan tingkat Labura.
3. Penyusunan peraturan daerah terkait penerapan PLTB dan larangan pembukaan lahan dengan bakar.
4. Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan di Labura secara berkala.
5. Membentuk Brigade Darkarhutla di perusahaan perkebunan dan kelembagaan pada tingkat desa yang rentan kebakaran di Labura.
6. Konsolidasi program pencegahan dan penanggulangan kebakaran di antara perangkat daerah melalui pembentukan Satgas untuk peningkatan kegiatan pengawasan bekerja sama dengan perusahaan dan masyarakat.
 - Pembentukan dan peningkatan kapasitas KTPA.
 - Bantuan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
 - Pembangunan menara api untuk deteksi dini kebakaran untuk wilayah rawan kebakaran dengan melibatkan perusahaan perkebunan di Labura.



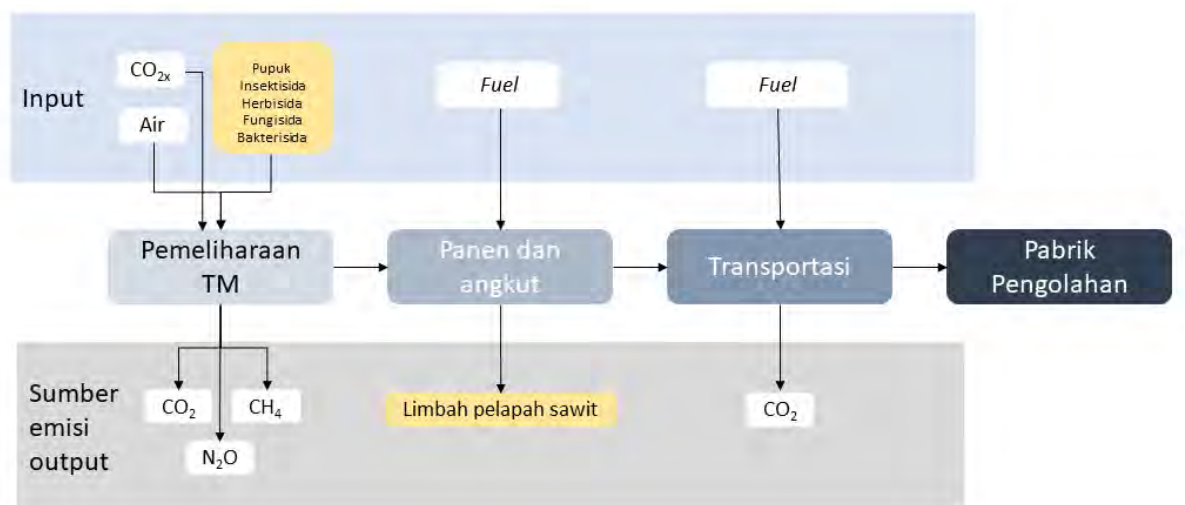
Gambar 2.8. Kebakaran lahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2015-2019

2.3.3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan

Berdasarkan penelitian Harimurti et al (2021), sumber emisi GRK pada perkebunan kelapa sawit berasal dari kegiatan pemupukan perawatan, pemanenan, serta pengangkutan buah hingga ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Menurut Saswattecha et al (2016), emisi yang timbul dari kegiatan perkebunan kelapa sawit terjadi akibat pengendalian gulma yang menggunakan bahan bakar minyak sehingga menimbulkan polutan CO, penggunaan pupuk yang mengandung unsur N₂O dan CH₄ yang dihasilkan dari limbah cair.

Nilai emisi GRK yang ditimbulkan dalam satu siklus hidup kelapa sawit memiliki kecenderungan membentuk pola *parabolic*. Pada masa awal produksi TBS (umur 4 tahun) emisi GRK yang dihasilkan yaitu 0,25 ton CO₂e/ton TBS, di umur 9 tahun emisi GRK mencapai titik terendah yaitu 0,04 ton CO₂e/ton TBS, pada usia 16 tahun diamati kembali terjadi peningkatan emisi GRK (Harimurti et al, 2021). Hasil penelitian menunjukkan sumber emisi terbesar terletak pada kegiatan pemupukan dengan kontribusi mencapai 92,53% dan transportasi TBS ke pabrik sebesar 7,47%.

Mengacu pada data tersebut, upaya penurunan emisi GRK pada perkebunan sawit diupayakan pada beberapa aspek yaitu melalui penerapan pupuk organik, pengurangan atau bahkan peniadaan penggunaan pestisida, serta pengolahan limbah kelapa sawit. Selain itu, upaya penurunan emisi GRK juga dilakukan melalui pencegahan alih fungsi lahan bervegetasi rapat, pembangunan kebun kelapa sawit agroforestri, serta rehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara juga berkomitmen untuk melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan sawit secara berkala.



Gambar 2.9. Potensi sumber emisi GRK dari perkebunan sawit (area berwarna kuning merupakan area intervensi untuk pengelolaan sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara) (Sumber: Harimurti et al (2021), dimodifikasi)

2.3.4. Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*measurement, reporting, and verification*/MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit

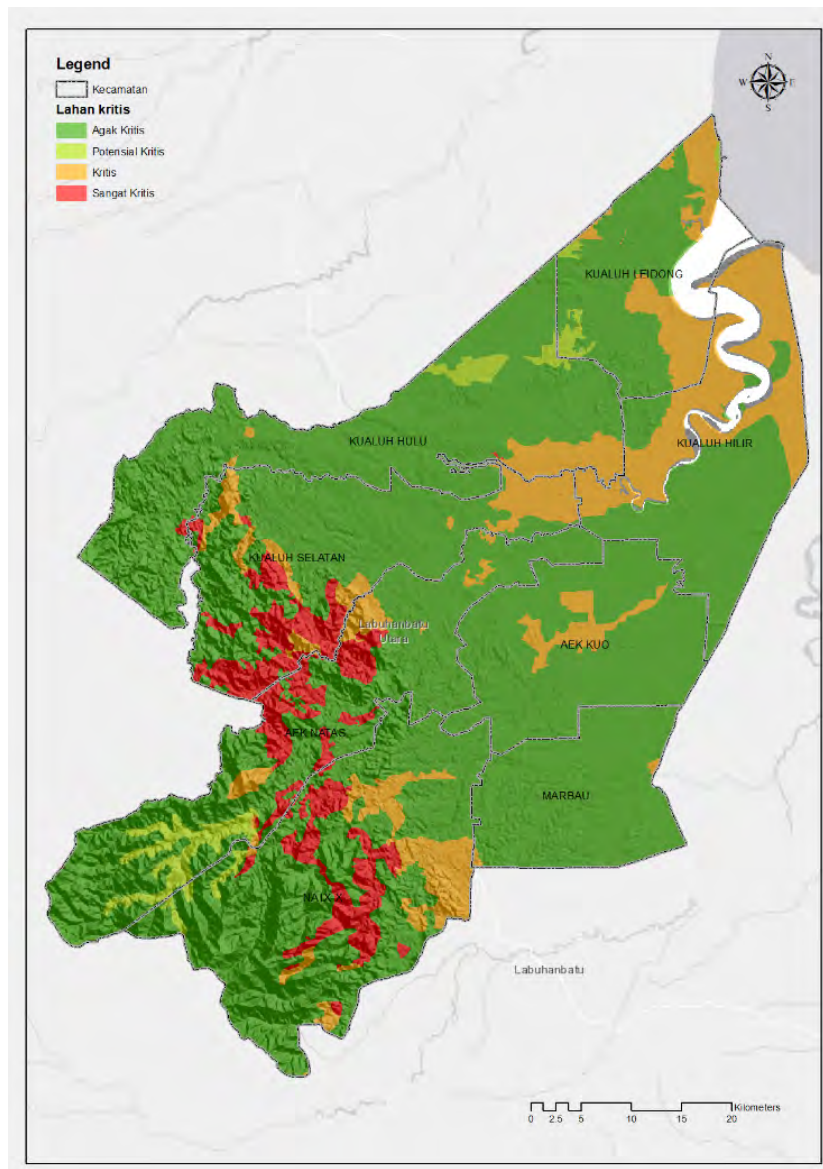
Pengukuran dan pelaporan upaya penurunan emisi GRK penting untuk membangun basis data dan pengukuran dampak pengelolaan sawit berkelanjutan terhadap jasa lingkungan. Pengukuran penurunan emisi GRK dapat menjadi data dasar bagi *claim* pembayaran berbasis kinerja yang merupakan salah satu skema Nilai Ekonomi Karbon (Perpres No. 98 tahun 2020). Hingga saat ini, belum ada skema pembayaran berbasis kinerja yang diterapkan di Provinsi Sumatera Utara maupun di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Namun, skema pembayaran berbasis kinerja untuk upaya penurunan emisi GRK telah diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia seperti Kalimantan Timur, Jambi, dan Aceh.

Pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat mengajukan *claim* atas upaya penurunan emisi untuk mendapatkan kompensasi dari pemerintah pusat maupun dari pihak lainnya. Salah satu upaya awal yang harus dilakukan yaitu membangun basis data (*baseline*) emisi GRK di Kabupaten Labuhanbatu Utara serta pencatatan dan pelaporan upaya penurunan emisi. Penerapan pengelolaan sawit berkelanjutan dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Upaya yang didorong oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam RAD KSB yaitu pembangunan mekanisme pelaporan pelaku usaha minimal 6 bulan sekali dalam pengelolaan lingkungan dan pembuatan *database* kabupaten terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit.

2.3.5. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit

Berdasarkan peta lahan kritis (Gambar 2.9) di Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagian besar lahan kritis dan sangat kritis terletak di area perkebunan sawit monokultur. Berdasarkan PermenLHK No. 23 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan mengatur tata air DAS. Budidaya intensif yang dilakukan di lahan kritis berpotensi menghambat pertumbuhan tanaman secara optimal sehingga produktivitas yang diharapkan tidak dapat dicapai. Lahan kritis yang tidak dikelola juga berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan secara signifikan.

Terdapat dua rencana aksi yang dirumuskan oleh para pihak di Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengatasi isu tersebut yaitu melakukan identifikasi lahan kritis serta status kepemilikan lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan melakukan upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Identifikasi lahan kritis mencakup kajian sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai dasar bagi penyusunan rencana pemanfaatan lahan kritis. Salah satu inisiatif yang sudah dilakukan yaitu mendorong pemanfaatan lahan kritis untuk pengelolaan kebun kelapa sawit agroforestri. Sistem agroforestri yang dipadukan dengan upaya penerapan GAP (penggunaan pupuk organik, pembatasan penggunaan bahan kimia termasuk pestisida, dan pemanfaatan tanaman asli dan tanaman berkayu sebagai tanaman sela, penerapan teknologi hijau seperti efisiensi irigasi dan penggunaan air) juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan serapan karbon, penurunan emisi GRK, dan peningkatan jasa lingkungan salah satunya keanekaragaman hayati.



Gambar 2.10. Peta lahan kritis di Kabupaten Labuhanbatu Utara

2.3.6. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi.

Limbah usaha pengolahan sawit merupakan salah satu isu dalam penerapan pola perkebunan sawit berkelanjutan. Limbah pengolahan sawit masuk ke dalam daftar limbah non-B3 dengan kode limbah N108. Limbah sawit yang relatif sulit terurai perlu dikelola untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu upaya pengelolaan limbah terintegrasi yang sudah diterapkan di Labuhanbatu Utara yaitu program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit. Salah satu upaya inovatif yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengelola limbah sawit yaitu mendorong UMKM untuk memanfaatkan limbah sawit sebagai kerajinan, salah satu yang sudah pernah diusahakan yaitu pembuatan kerajinan dari lidi sawit. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM berkomitmen untuk memfasilitasi UMKM pengelola limbah sawit melalui pemberian bantuan peralatan dan promosi produk. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah dari pihak swasta, penyediaan benih/bibit ternak untuk mendukung program integrasi sawit dan ternak, serta pembinaan dan pengawasan izin lingkungan.

2.4 Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

2.4.1. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat

Sebagai upaya mendukung pembangunan kelapa sawit masyarakat, setiap Perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki kewajiban dalam memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan, dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan. Kewajiban tersebut dimandatkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Proses fasilitasi tersebut dilakukan melalui sejumlah tahapan yang meliputi sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan calon pekebun dan calon lahan, dan perjanjian kerja sama. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan fisik kebun dilakukan melalui tahapan pembenihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.

Tabel 2.8. Daftar pemegang HGU perkebunan sawit di Labuhanbatu Utara

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Kabupaten	Komoditas
1	PT. Smart Adipati	896	Labura/ Marbau	Sawit
2	PT. Smart Penantian	2.378	Labura/Marbau	Sawit
3	PT. Jaya Selamat Abadiraya	344	Labura/Na IX X	Sawit
		174	Labura/Aek Kuo	Sawit
4	PTPN IV Berangir	4.584	Labura/Na IX X	Sawit
5	PT. Smart Padang Halaban	5.881	Labura/Aek Kuo	Sawit
		916	Labura/ Na IX X	Sawit
		1.584	Labura/Aek Natas	Sawit
6	PT. Sinar Lestari Sukses	169	Labura/Aek Natas	Sawit
7	PT. Binanga Karya	384	Labura/Na IX X	Sawit
8	Ptgn Iii Marsel	3.294	Labura/Marsel	Karet/Sawit
9	PT. Andalas Intiagro Lestari	504	Labura/Kualuh Hilir Dan Aek Kuo	Sawit
		2.088	Labura/Aek Natas	Sawit
10	PT. Maskapai Perk. Leidong West	1.762	Labura/Kualuh Hulu	Sawit
		102	Labura/Kualuh Selatan	Sawit
11	PT. Antari Raya	2.980	Labura/Kualuh Hulu	Sawit
12	PT.Binanga Karya	384	Labura/Na IX X	Sawit
13	PT. Gdlp Kebun Sukarame Baru	8.323	Labura/Kualuh Hulu	Sawit
14	PT. Hasil Aneka Maju Kebun Pangka Lunang	164	Labura/Kualuh Leidong	Sawit
15	PT. Merbau Jaya Indah Raya Kbn. Aek Korsik	4.928	Labura/Aek Kuo	Sawit
16	PT. Umada Kebun Pernantian	1.668	Labura/Marbau	Sawit
17	PT. Serba Huta Jaya Kebun Sipare-Pare	5.305	Labura/Marbau	Sawit
18	PT. Torganda	8.512	Labura/Aek Kuo	Sawit
19	Ptgn Iii Labuhan Haji	3.108	Labura /Kualuh Hulu	Karet/Sawit
20	PT. Era Sawit Sejati Kebun Ujung Padang	1.257	Labura /Aek Natas	Sawit
21	PT. Sri Perlak Kebun Leidong Barat	972	Labura /Kualuh Hulu	Sawit
22	PT. Blungkut Kebun Blungkut	1.900	Labura/Marbau	Sawit
23	PT. Milano Kebun Marbau	975	Labura / Marbau	Sawit
24	PT. Karya Sari Sentosa	1.511	Labura/ Kualuh Selatan	Sawit
25	PT.Teluk Godang	322	Labura/Na IX X	Sawit
26	PT. Indo Kharisma Surya Sawit	234	Labura/Na Ix X	Sawit
LUAS TOTAL LAHAN HGU		67.604	Labura	Sawit

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara (2022), tercatat 26 Perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Labuhanbatu Utara dengan luas total mencapai 67.604 Ha. Sementara untuk pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP), tercatat 42 perusahaan yang terbagi menjadi Swasta Nasional (35 perusahaan), BUMN (4 perusahaan), dan Swasta Asing (3 perusahaan). Luas total area yang tercatat memiliki IUP mencapai 68.422,96 Ha.

Tabel 2.9. Daftar pemegang izin usaha perkebunan (IUP) komoditas kelapa sawit di Labuhanbatu Utara

No	Nama Perusahaan	Desa	Kec	Luas (Ha)	Ket
A. SWASTA NASIONAL					
1	PKS.PT. Multi Agro Sumatera Jaya	Pulo Dogom	Kualuh Hulu	9,08	IUP-P
2	PT. Era Sawit Sejati	Ujung Padang	Aek Natas	1.257,25	IUP-B
3	PT. Binanga Karya	Kampung Pajak	NA IX X	384,30	IUP-B
5	PKS.PT. Sinar Sawit Lestari	Gunung Melayu	Kualuh Selatan	12,00	IUP-P
6	PT. Serba Huta Jaya	Sumber Mulyo	Marbau	4.382,00	IUP-B
7	PT. Sawit Solok Indah	Poldung, Rombisan, Hatapang dan Silumajang	Aek Natas, NA.IX-X	2.100,00	IUP-B
8	PKS.PT.Kencana Inti Perkasa	Kampung Yaman	Aek Natas	15,00	IUP-P
9	PT. Karya Sari Sentosa	Simangalam	Kualuh Selatan	1.190,00	IUP-B
	PT. Karya Sari Sentosa	Adian Torop, Terang Bulan dan Ujung Padang	Aek Natas		IUP-B
10	PT. Andalas Inti Agro Lestari	Aek Korsik	Aek Kuo	2.592,27	IUP
11	PT. Jaya Selamat Abadi Raya	Pulo Jantan	Aek Kuo	343,51	IUP-B
	PT. Jaya Selamat Abadi Raya	Purworejo	Aek Natas	174,18	IUP-B
12	PT. Indo Kharisma Surya Sawit	Batu Tunggul	NA. IX-X	233,82	IUP-B
13	PT. SMART.Tbk	Perkebunan Padang Halaban	Aek Kuo	5.509,39	IUP-B
14	PT. SMART Tbk	Perkebunan Adipati	Merbau	896,00	IUP-B
15	PT. SMART Tbk	Perkebunan Pernantian	Merbau	2.378,07	IUP-B
16	PT. TORGANDA	Tahuan Ganda	Aek Kuo	8.512,00	IUP
17	PT. Grahadura LeidongPrima	Sukarama Baru	Kualuh Hulu	4.444,55	IUP
18	PT. Merbau Jaya Indah	Aek Korsik	Aek Korsik	4.928,00	IUP
19	PT. Sri Perlak	Sukaramai	Kualuh Hulu	908,33	IUP-B
20	PT. MP Leidong West Indonesia	Kanopan Ulu	Kualuh Hulu	4.845,85	IUP
	PT. MP Leidong West Indonesia				IUP
21	PT. J. Surya Sakti	Sukaramai Baru	Kualuh Hulu	554,00	IUP-B
22	PT. Sinar Lestari Sukses	Rombisan	Aek Natas	523,00	IUP-B
23	PKS.PT.Sirata - Rata Alas Tonga	Desa Simonis	Aek Natas	8,70	IUP-P
24	PKS.PT. Prima Jaya Lestari Utama	Kampung Pajak	NA IX-X	13,50	IUP-P
25	PKS.PT. Kwala Intan Sawit Selatan	Damuli Kebun	Kualuh Selatan	20,40	IUP-P
26	PKS.PT. Kurnia Mitra Sawit	Terang Bulan	Aek Natas	15,00	IUP-P
27	PT.Hasil Aneka Maju Kebun Pangkal Lunang	Pangkal lunang	Kualuh Leidong	163,63	IUP-B
28	PT.Umada Kebun Penantian	Penantian	NA IX-X	1.661,00	IUP
29	PT.Teluk Godang	Meranti Omas	NA IX-X	322,00	IUP-B
30	PT. Nagali Semangat Jaya	Sonomartani	Kualuh Hulu	1.000,00	IUP-B
31	PKS. PT. Agung Agro Lestari	Sonomartani	Kualuh Hulu	12,60	IUP-P
32	PKS. PT. Sumber Sawit Jaya Lestari	Pangkalan lunang	Kualuh Leidong	20,00	IUP-P
33	PKS. PT. Kapital Agro Perkasa Raya	Siamporik	Kualuh Selatan	220,00	IUP-P
34	PT.Blungkut	Blungkut	Marbau	1.900,00	IUP-B
35	PKS. PT. Mutiara Nusa Agro Sejahtera	aek kota batu	NA IX-X	15,00	IUP-P

No	Nama Perusahaan	Desa	Kec	Luas (Ha)	Ket
B. BUMN					
1	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	Perkebunan Membang Muda	Kualuh Hulu	2.624,00	SPUP
2	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	Perkebunan Labuhan Haji	Kualuh Hulu	3.108,13	IUP-B
3	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	Merbau Selatan	Merbau	3.293,55	IUP
4	PTPN IV Perkebunan Berangir	Perkebunan Berangir	NA. IX-X	4.648,74	IUP-P
C. SWASTA ASING					
1	PT. Milano Kebun Marbau	Perkebunan Milano	Merbau	974,77	IUP-B
2	PT. SOCFIN	Perkebunan Halimbe	Aek Natas	1.531,00	IUP-B
3	PT. SOCFIN	Perkebunan Aek Pamingke	Aek Pamingke	678,34	IUP-B
Total Luas IUP				68.422,96	

2.4.2. Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain (APL)

Dalam Pembangunan perkebunan kelapa sawit sering kali dijumpai masalah tenurial, salah satunya keberadaan lahan perkebunan sawit di dalam Kawasan APL. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43/2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, dijelaskan sejumlah penyelesaiannya. Pada pasal 12 penyelesaian ketidaksesuaian meliputi: (1) Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjutan; dan (2) Penyelesaian Ketidaksesuaian beberapa Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat terhadap RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjutan. Penyelesaian ketidaksesuaian tersebut dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang dengan menteri terkait. Adapun mengenai tata waktu, penyelesaian tersebut dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Poin (1) di atas menjelaskan penyelesaian yang lebih relevan terhadap penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan APL. Adapun mekanisme penyelesaian untuk poin (1) di atas meliputi:

1. Apabila Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat belum mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif maka terhadap Izin dan/atau Konsesi dilakukan pengurangan, penciptan, atau pencabutan wilayah kerja Izin atau Konsesi yang tidak sesuai RTRWP dan/atau RTRWK, dan terhadap Hak Atas Tanah dilakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK.
2. Apabila Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat telah mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat telah mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif, namun aktivitas Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/ atau Masyarakat melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka dilakukan pengurangan atau pengurangan wilayah kerja izin atau konsesi yang tidak sesuai RTRWP dan/atau RTRWK.
4. Apabila Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat dengan sengaja tidak mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya secara efektif atau tidak melakukan kegiatan usaha pada tanah tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui pemberi Izin atau Konsesi dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak penerbitan atau Konsesi, dilakukan penetapan Kawasan dan/atau tanah telantar oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan.

Masalah tenurial lain mengenai ketidaksesuaian status lahan perkebunan kelapa sawit, sering kali tidak hanya dijumpai pada APL tetapi juga di dalam Kawasan hutan. Keberadaan lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, sengketa lahan, dan potensi degradasi serta deforestasi hutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43/2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, Pasal (11) menjelaskan sejumlah penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin atau Konsesi dalam Keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan perubahan peruntukan Kawasan Hutan, perubahan fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penggunaan Kawasan Hutan, dan terhadap Izin atau Konsesi tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam Keterlanjuran terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum ditunjuknya atau ditetapkannya kawasan tersebut sebagai Kawasan Hutan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan.
3. Penyelesaian terhadap penguasaan tanah berupa permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan garapan, kebun rakyat, lahan transmigrasi, hutan adat, atau tanah ulayat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik dengan iktikad baik oleh Masyarakat di dalam Kawasan Hutan selama jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus, penguasaan tanah dimaksud tidak dipermasalahkan oleh pihak lainnya, dan dibuktikan dengan historis penguasaan dan pemanfaatannya, diselesaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan pada pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan dan memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku.

Ketentuan berdasarkan pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait tata cara penyelesaian kegiatan usaha perkebunan sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan, adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan antara lain:

- a) Pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan
- b) Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan perizinan di bidang kehutanan
- c) Verifikasi permohonan
- d) Penerbitan surat perintah tagihan pelunasan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR)
- e) Pelunasan PSDH dan DR
- f) Penerbitan:
 - 1. Persetujuan pelepasan kawasan hutan di dalam kawasan hutan produksi
 - 2. Persetujuan melanjutkan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan lindung dan/atau Kawasan hutan konservasi.

Pasal 41 mengatur keterlanjutan kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perseorangan. Menurut pasal tersebut, dinyatakan bahwa dalam setiap usaha yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 ha, maka akan dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.

2.4.4. Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam pasal 9 ayat 1 ekosistem gambut dibedakan menjadi 2 fungsi yaitu fungsi budidaya dan fungsi lindung.

Apabila terdapat usaha perkebunan sawit di fungsi lindung ekosistem gambut, maka penanggung jawab usaha wajib melakukan pemulihan di dalam maupun di luar area ekosistem gambut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekosistem gambut antara lain dengan suksesi alami, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.4.5. Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit

Sektor atau industri perkebunan kelapa sawit umumnya memiliki karakteristik yang membedakannya dengan industri pertanian lainnya. Salah satu karakteristik pembeda yang sering kali dijumpai adalah pada aspek kondisi kerja dan kondisi hidup para pekerja yang terlibat dalam aktivitas produksi dan pengelolaan secara langsung. Pekerjaan di sektor ini sering kali bersifat kurang layak, minim kesadaran, dan komitmen dalam penerapan prinsip dan hak mendasar di tempat kerja. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (i) kebebasan berserikat dan kesepakatan bersama; (ii) pekerja anak dan diskriminasi; (iii) hubungan kerja dan upah; serta (iv) kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan memberikan mandat yang kuat bagi Kementerian/Dinas Ketenagakerjaan berserta pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kondisi kerja dan K3 dalam sektor perkebunan kelapa sawit melalui fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Upaya tersebut termasuk juga mengenai penerapan hukum ketenagakerjaan nasional. Dengan demikian, dalam rangka menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit, maka diperlukan kemampuan Pengawas Ketenagakerjaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan melakukan pembinaan terhadap pengusaha serta pekerja mengenai untuk mematuhi peraturan.

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

2.5.1. Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional

Sistem sertifikasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Teknis penyelenggaraan sertifikasi ISPO kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. Sistem sertifikasi ISPO diharapkan dapat meningkatkan keberterimaan dan daya saing minyak kelapa sawit di pasar dunia, meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, serta meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Hasil identifikasi tim penyusun RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara menunjukkan bahwa belum ada pekebun kelapa sawit yang memegang dan menerapkan sertifikasi ISPO. Kendala yang dihadapi adalah belum terbangunnya pemahaman dan pengetahuan pekebun serta pendamping pekebun untuk menerapkan prinsip dan kriteria ISPO. Pada umumnya petani kelapa sawit masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan pendanaan untuk bisa memperoleh dan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO. Pekebun, diantaranya tidak memiliki pendanaan untuk pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD – B), Surat Hak Milik (SHM), atau Surat Pertanyaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan melakukan sosialisasi ISPO di tingkat Kabupaten dengan melibatkan para pihak melalui peningkatan pemahaman petani mengenai sertifikasi ISPO pekebun. Selain itu, perusahaan mitra diharapkan agar meningkatkan komitmen dalam membina pekebun pemasok untuk memperoleh sertifikasi ISPO dari pemerintah maupun pihak swasta. Pemerintah daerah bersama perusahaan kelapa sawit akan membentuk klinik ISPO di tingkat kecamatan sentra kelapa sawit sebagai upaya percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO Pekebun.

2.5.2. Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun

Adopsi sertifikasi ISPO di Indonesia tengah didorong setelah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Provinsi Sumatera Utara melalui Pergub No. 14 Tahun 2020 tentang RAD KSB menargetkan pencapaian target 70 persen produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024. Capaian ISPO di Kabupaten Labura masih 0 persen, sehingga membutuhkan strategi dan intervensi untuk meningkatkan adopsi. Program fasilitasi peningkatan pemahaman ISPO secara luas dapat melibatkan pemangku kepentingan melalui rangkaian sosialisasi di kelompok pekebun, desa, kecamatan dan kabupaten. Selain itu, dibutuhkan pula program percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun program pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public private partnership*).

Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun harus didukung dengan regulasi dan implementasinya. Kunci utama untuk menertibkan perusahaan agar patuh dan menerapkan sertifikasi ISPO diantaranya dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas dari petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) di Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai Peraturan Kementerian Pertanian No. 7 Tahun 2009 tentang pedoman penilai usaha perkebunan. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk menegakkan hukum yang berlaku dalam penilaian kinerja dan penerapan disiplin oleh pihak perusahaan.

Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO membutuhkan kolaborasi antara OPD dan instansi terkait (mitra pembangunan dan perusahaan). Pelatihan ISPO untuk petugas kabupaten bersama perwakilan pekebun yang merupakan kader untuk membentuk tim ICS (*internal control sistem*) di kelembagaan pekebun nantinya sangat diperlukan.

Dengan terbentuknya tim ICS di kelembagaan pekebun, diharapkan SOP persiapan menuju ISPO Pekebun dapat terbentuk. Tim ICS, asisten plasma, dan pendamping dari OPD terkait, diharapkan mampu melaksanakan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO di perusahaan maupun di pekebun. Dengan terbentuknya Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) di Kabupaten Labuhanbatu Utara, diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan setiap permasalahan per kelapa sawitan serta mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO.

2.5.1. Penyelenggaraan diplomasi, promosi, dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional

Membangun kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS sangatlah penting. Program UMKM berbasis industri (hilir) diharapkan dapat memberikan PAD bagi daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat menuju kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk mewujudkan itu perlu dilakukan kerja sama dan komitmen yang kuat antara OPD dengan perusahaan dan melibatkan mitra pembangunan serta instansi terkait yang dapat menumbuhkan nilai tambah petani pekebun dari hulu ke hilir. Dengan melihat potensi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, hal utama dilakukan yaitu di selenggarakannya pelatihan – pelatihan seperti kerajinan lidi, integrasi antara tanaman sawit dengan berternak lembu dan turunan produk sawit bagi UMKM di Labura (*packaging*, dan pemasaran, permodalan dan sarana prasarana usaha). Selain itu diperlukan usulan tentang peran usaha industri masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit yang berorientasi ekspor unggulan.

Peningkatan akses terhadap pasar membuka ruang bagi keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani sawit. Program peningkatan peran usaha masyarakat dapat didorong melalui hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang di dalam negeri dan luar negeri.

BAB III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1 Koordinasi Implementasi RAD KSB Labura

Pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, NGO, perusahaan, serta universitas. Setiap pihak memiliki peran dalam mendukung implementasi program dan kegiatan yang telah disusun secara partisipatif (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan RAD KSB

No.	Pemangku kepentingan	Peran dan Tanggung Jawab
1.	Dinas Pertanian	<i>Leading sector</i> dalam penyelenggaraan program dan kegiatan RAD KSB. Dinas Pertanian (terutama bidang perkebunan). Dinas Perkebunan berperan untuk mengoordinasikan pelaksanaan RAD KSB.
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda berperan penting dalam pengarusutamaan program dan kegiatan RAD KSB dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta mengarahkan perangkat daerah dan mitra pembangunan untuk merencanakan program dan kegiatan yang selaras dengan RAD KSB.
3.	Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Labuhanbatu	ATR/BPN berperan untuk memberikan data dan pertimbangan terkait tumpang tindih perkebunan kelapa sawit dan kawasan untuk peruntukkan lain.
4.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH berperan untuk memberikan arahan dan masukan terkait pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan secara ekologi, seperti pengelolaan limbah sawit, perlindungan kawasan ekosistem esensial dan keanekaragaman hayati.
5.	Dinas Komunikasi dan Informasi	Diskominfo berfungsi sebagai fasilitator dalam pengelolaan informasi termasuk proses monitoring dan evaluasi.
6.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	Berperan membina, mendedukasi, dan mengadvokasi badan usaha atau koperasi milik masyarakat, termasuk memfasilitasi koperasi atau badan usaha petani alam pengajuan dana PSR.
7.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Memberikan masukan dan pertimbangan terkait pengelolaan sawit berkelanjutan, termasuk penelitian terkait metode peremajaan tanpa bakar.
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembinaan masyarakat untuk pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca bencana.
9.	Badan Pusat Statistik	Penyediaan data statistik perkebunan secara berkala.
10.	Dinas Pemadam Kebakaran	Pembinaan masyarakat untuk pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca bencana kebakaran lahan.
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Memberikan arahan terkait upaya penyelesaian sengketa dan meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, termasuk pencegahan pekerja anak.
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Integrasi dan pengaturan perkebunan sawit perusahaan serta sawit rakyat melalui perencanaan, pengendalian, dan pengawasan RTRW Kabupaten.
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Pendataan dan pengawasan perizinan serta perencanaan investasi untuk pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
14.	Kesatuan Pengelolaan Hutan	Fasilitasi perhutanan sosial maupun reformasi agraria untuk perkebunan sawit rakyat yang ada di kawasan hutan.
15.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi	Memberikan arahan bagi pelaksanaan RAD KSB, memberikan fasilitasi untuk percepatan PSR dan ISPO.
16.	Perusahaan	Turut melaksanakan RAD KSB sesuai kapasitasnya, melaksanakan kemitraan dengan petani rakyat, mengarahkan program CSR maupun pemberdayaan masyarakat selaras dengan RAD KSB.
17.	Perguruan tinggi dan lembaga penelitian	Pendampingan peningkatan kapasitas pekebun rakyat untuk mengadopsi praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan.
18.	Mitra pembangunan daerah	Bersinergi dengan daerah untuk pelaksanaan RAD KSB.

Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat (PSR) dapat didanai melalui pendanaan yang disalurkan oleh BDPKS. Dana PSR dapat diakses oleh kelompok tani, gapoktan, koperasi, maupun kelembagaan ekonomi pekebun lainnya. Persyaratan dalam mengakses dana PSR yaitu: (1) poktan/gapoktan/koperasi beranggotakan paling sedikit 20 pekebun atau memiliki hamparan paling sedikit 50 ha dengan jarak antara kebun paling jauh 10 km dilengkapi dengan koordinat; (2) legalitas lahan (SHM, SKP, Girik, AJB, hak adat, hak atas tanah yang diakui keberadaannya). Di Kabupaten Labuhanbatu Utara, penyerapan dana PSR masih sangat rendah. Diperlukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi petani rakyat agar dapat mengakses pendanaan tersebut. Selain diperuntukkan bagi kegiatan PSR, BDPKS juga dapat memfasilitasi pendanaan terkait program pengembangan SDM, pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, penelitian, pengembangan, promosi, dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan. Terkait pengembangan SDM, BDPKS memiliki program pelatihan petani dan masyarakat sawit, pendidikan, penyuluhan kelapa sawit berkelanjutan, serta pendampingan.

Pendanaan APBN lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu dana transfer ke daerah, baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus. Salah satu skema pendanaan baru yang digagas pemerintah pusat untuk mendukung pendanaan kelapa sawit berkelanjutan yaitu DBH Sawit.

DBH Sawit

Pada tahun 2023, pemerintah pusat menerbitkan PP No. 38 tahun 2023 yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil (DBH) dari pengelolaan komoditas kelapa sawit. DBH Sawit merupakan bagian dari dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan tersebut, DBH Sawit dibagikan kepada:

- a. Provinsi yang bersangkutan sebesar 20%
- b. Kabupaten/kota penghasil sebesar 60%
- c. Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20%.

Penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit ditentukan berdasarkan beberapa indikator yaitu (1) luas lahan perkebunan sawit, (2) produktivitas lahan perkebunan sawit, (3) indikator lain yang ditetapkan. Selain itu, terdapat alokasi pendanaan berdasarkan kinerja pemerintah daerah yaitu untuk menurunkan kemiskinan dan ketersediaan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang terdiri dari:
 - Penanganan jalan (rekonstruksi/peningkatan struktur, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin) (diprioritaskan untuk jalan yang menjadi jalur logistik pengangkutan sawit)
 - Penanganan jembatan (rehabilitasi/pemeliharaan berkala jembatan), penggantian jembatan, pembangunan jembatan)
- b. Kegiatan lain yang terdiri dari:
 - Pendataan perkebunan sawit rakyat
 - Penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan
 - Pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi ISPO
 - Rehabilitasi hutan dan lahan
 - Perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial
 - Kegiatan penunjang lainnya.

Berdasarkan PMK No. 91 tahun 2023, alokasi penggunaan DBH sawit untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan minimal sebesar 80%, sedangkan untuk kegiatan lainnya maksimal sebesar 20% dari total DBH yang diperoleh daerah. Adanya RAD KSB di Kabupaten Labuhanbatu Utara memungkinkan daerah mendapatkan dana alokasi kinerja sebagai bagian dari DBH Sawit. Dalam hal penggunaan DBH Sawit, pemerintah daerah perlu menyusun RKP dan menganggarkan DBH Sawit dalam APBD. Sumber pendanaan melalui DBH Sawit perlu dimanfaatkan untuk implementasi rencana aksi yang sudah termuat dalam RAD KSB termasuk peningkatan pendataan petani, pendampingan ISPO, dan serta rehabilitasi hutan dan lahan.

2) Skema kompensasi imbal/pembayaran jasa lingkungan hidup (KIJLH/PJLH)

Pengelolaan jasa lingkungan diatur melalui UU No. tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan tersebut kompensasi/imbal jasa lingkungan didefinisikan sebagai pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat dengan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Terdapat dua skema imbal jasa lingkungan di Indonesia yaitu Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH). Perbedaan kedua skema ini terletak pada pemangku kepentingan yang terlibat dalam skema pembayaran. Pada skema KIJLH, pemerintah terlibat dalam skema baik sebagai penyedia atau pemanfaat jasa lingkungan, sedangkan skema PJLH melibatkan masyarakat, perorangan, kelompok, ataupun sektor swasta.

Skema KIJLH maupun PJLH dapat diterapkan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengoptimalkan perlindungan dan pengelolaan jasa lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan sawit berkelanjutan. Potensi jasa lingkungan bisa dioptimalkan salah satunya melalui pengelolaan kebun sawit agroforestri. Dalam proses penyusunan skema KIJLH maupun PJLH setidaknya terhadap beberapa tahapan yang perlu dilakukan yaitu (1) tahap persiapan (termasuk mengidentifikasi potensi jasa lingkungan, identifikasi para pihak, penilaian jasa lingkungan, penetapan kelembagaan dan dasar hukum), (2) tahap pelaksanaan (termasuk pembangunan perjanjian kerja sama penyediaan jasa lingkungan dan pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak), dan (3) tahap monitoring dan evaluasi (termasuk pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian kompensasi kepada penyedia jasa). Potensi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan antara lain penyimpanan karbon, tata kelola air, maupun keanekaragaman hayati.

3) Skema insentif melalui Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE)

Salah satu skema pendanaan inovatif yang berfokus pada pengelolaan keuangan publik dan sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia yaitu Transfer Anggaran berbasis Ekologi (*Ecological Fiscal Transfer/EFT*). Skema EFT melibatkan transfer anggaran antara pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal. Transfer anggaran dapat dilakukan antar pemerintah provinsi maupun antar pemerintah kabupaten. Namun, skema EFT yang diterapkan sejauh ini lebih berfokus pada transfer anggaran antara pemerintah provinsi pada pemerintah kabupaten (Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi/TAPE) maupun pemerintah kabupaten pada pemerintah desa (Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi/TAKE). Penerapan TAKE di tingkat kabupaten sudah banyak dilakukan di beberapa kabupaten seperti Kab. Jayapura, Kab. Supiori, Kab. Bener Meriah, Kab. Luwu Utara, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Pare-pare, dan Kab. Kubu Raya.

Pada penerapannya di beberapa kabupaten di Indonesia, TAKE bertujuan untuk memberikan insentif atas kinerja pemerintah desa dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Skema ini melibatkan penyusunan seperangkat kriteria dan indikator pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang ingin didorong di tingkat kabupaten serta mekanisme pengukuran kinerja pemerintah desa sebagai dasar untuk pemberian kompensasi/insentif atas upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan. Sumber dana yang dimanfaatkan untuk skema TAKE dapat bervariasi bergantung pada kemampuan daerah seperti Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan, hibah, maupun sumber pendanaan lainnya. Pada umumnya, skema TAKE yang dirancang tidak menambahkan beban anggaran pada APBD tetapi menggunakan skema reformulasi anggaran sehingga terdapat sebagian anggaran yang didistribusikan kepada pemerintah desa melalui pembayaran berbasis kinerja.

Skema TAKE dapat diterapkan untuk mendorong pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan di tingkat desa. Pemerintah kabupaten dapat merancang skema insentif untuk pemerintah desa yang melakukan perbaikan terhadap budidaya sawit yang memperhatikan aspek lingkungan. Salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan yaitu DBH sawit. Melalui skema insentif berbasis kinerja diharapkan muncul berbagai inisiatif positif untuk pengelolaan sawit berkelanjutan di tingkat desa serta komunitas. Berikut beberapa rangkuman skema TAKE yang sudah diinisiasi maupun diterapkan di beberapa kabupaten di Indonesia.

Tabel 3.2. Penerapan TAKE di Indonesia

Daerah	Indikator dan bobot	Instrumen
Kab. Jayapura (Perbup No. 11 tahun 2019)	1. Alokasi Dasar – 86% 2. Alokasi Proporsional – 10% 3. Alokasi Afirmasi – 3% a. Jumlah kampung adat b. Jumlah kampung adat persiapan 4. Alokasi berbasis kinerja berdasarkan kinerja IDM – 1%	Bantuan Keuangan Kabupaten (Alokasi Dana Kampung)
Kab. Supiori	1. Alokasi Dasar – 60% 2. Alokasi Proporsional – 20% 3. Alokasi Afirmasi – 15% (terkait sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat) 4. Alokasi insentif kinerja berdasarkan IDM dan tata kelola – 5%	Bantuan Keuangan Kabupaten (Alokasi Dana Kampung)
Kab. Bener Meriah	1. Alokasi Dasar – 85.6% 2. Alokasi Proporsional – 9.4% 3. Alokasi Afirmasi – 2.9% a. Desa yang berbatasan dengan hutan – 20% b. Desa yang berbatasan dengan DAS – 20% c. Desa yang memiliki dan menggantungkan pada sumber mata air desa – 30% d. Desa yang memiliki izin pengelolaan perhutanan sosial atau memiliki usulan penetapan hutan desa – 30% 4. Alokasi Insentif Kinerja – 2.2% a. Kebijakan pengelolaan sampah – 5% b. Anggaran pengelolaan sampah di APBK – 30% c. Ketepatan waktu perencanaan Qanun APBK – 30% d. Ketepatan waktu pelaporan APBK – 35%	Bantuan Keuangan Kabupaten (Alokasi Dana Kampung)
Kab. Luwu Utara (Perbup No. 52 tahun 2022)	1. Alokasi Dasar a. Penghasilan tetap kepada desa dan perangkat desa b. Tunjangan kepala desa c. Tunjangan BPD d. Honorarium PKPKD dan PPKD e. Honorarium operator aplikasi Siskeudes	Alokasi Dana Desa (ADD)

Daerah	Indikator dan bobot	Instrumen
	f. Insentif RT g. Operasional pemerintahan desa 2. Alokasi Kinerja Desa a. Desa Membangun (60%) (IDM dan IKL) b. Desa Berkelanjutan (40%) - SDSs Desa (24%) - SDGs Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan (4%) - SDGs Desa Tanggap Perubahan Iklim (4%) - SDGs Desa Peduli Lingkungan Laut (4%) - SDGs Desa Peduli Lingkungan Darat (4%)	
Kab. Kubu Raya (Perbup No. 101 tahun 2020)	1. Alokasi Dasar (75%) 2. Alokasi Formula (18%) 3. Alokasi Kinerja (7%) a. Kinerja desa dalam pengelolaan SDA berbasis ekologi dan mitigasi perubahan iklim (45%) b. Kinerja desa dalam pengelolaan BUMDes (10%) c. Kinerja desa dalam pembangunan responsif gender (15%) d. Kinerja desa dalam tata kelola keuangan desa (25%)	Alokasi Dana Desa (ADD)

Sumber: Putra et al. 2019

4) Pihak ketiga yang tidak mengikat (hibah daerah)

Sumber pendanaan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berupa hibah daerah. Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah yang ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah). Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari pemerintah (termasuk penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri, dan pinjaman luar negeri); badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

5) Kerja sama dengan swasta

Kerja sama dengan swasta dapat dilakukan melalui Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), pinjaman, maupun pendanaan inovatif. Salah satu sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan untuk pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan yaitu melalui pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/CSR. Mengingat banyaknya perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara, diperlukan upaya untuk mengarahkan program TJSL yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi RAD KSB. Program CSR dapat difokuskan untuk mendanai kegiatan peremajaan sawit rakyat untuk petani dengan lahan kurang dari 2 ha/tidak memenuhi kualifikasi program PSR pemerintah, pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan, berkontribusi terhadap pencapaian program jangka benah sawit, pembinaan pelaksanaan ISPO bagi petani sawit mandiri, dan bantuan akses pasar dan pemberian harga premium untuk petani sawit yang sudah melalui praktik ISPO.

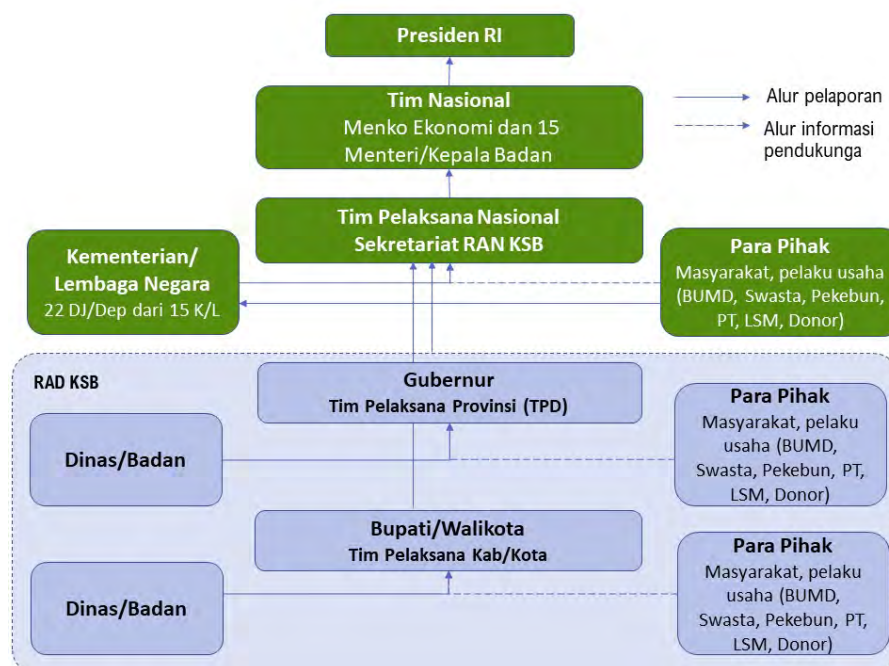
Pembenahan pengaturan TJSL/CSR dapat dilakukan melalui (1) perbaikan/revitalisasi /pembentukan forum CSR di kabupaten, (2) sosialisasi kepada perusahaan dan para pihak, (3) penyusunan dan perumusan dasar hukum bagi pelaksanaan program TJSL/CSR di kabupaten, (4) perumusan skema monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR, (5) peningkatan kapasitas kelembagaan forum, dan (6) pemberian penghargaan bagi perusahaan yang memiliki performa baik. Pembentukan forum TJSL/CSR di tingkat kabupaten diatur melalui Permensos No. 9 tahun 2020 tentang TJSL.

Kolaborasi pendanaan dari dana pemerintah dan swasta perlu diupayakan untuk menjamin pelaksanaan RAD KSB secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga harus berinisiatif dalam menangkap berbagai peluang pendanaan yang tersedia. Dengan desakan dari pasar global untuk komoditas hijau (termasuk untuk pasar sawit), pengelolaan sawit berkelanjutan menjadi strategi yang tidak dapat dihindarkan. Untuk meningkatkan akses pasar global, perusahaan diwajibkan untuk bertanggung jawab atas dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan sesuai dengan ISO 26000.

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan memegang peran penting dalam menilai pelaksanaan suatu kebijakan (termasuk RAD KSB). Proses ini juga menghasilkan rekomendasi bagi pencapaian tujuan. Monitoring itu sendiri menggambarkan aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Proses monitoring bertujuan untuk (1) menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran bersama yang ditetapkan sebelumnya; (2) menemukan kesalahan pada pelaksanaan kebijakan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar; (3) melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila dibutuhkan. Adapun evaluasi bertujuan untuk (1) menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan; (2) mengukur tingkat efisiensi; (3) mengukur tingkat keluaran; (4) mengukur dampak suatu kebijakan; (5) menghasilkan rekomendasi bagi perencanaan dan perbaikan di masa depan.

Prosedur dan arahan monitoring dan evaluasi RAD KSB diatur melalui SE Mendagri No. 525 tahun 2022. Berdasarkan regulasi tersebut, monitoring, evaluasi, dan pelaporan RAD KSB baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Daerah (TPD) yang ditetapkan oleh kepala daerah. TPD merupakan kelembagaan yang bersifat multisektoral dan multipihak sehingga diharapkan proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan tidak hanya pada program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah, namun mencakup keseluruhan kegiatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pelaporan RAD/RAN KSB dilakukan secara berjenjang dari kabupaten hingga nasional (Gambar 3.2)



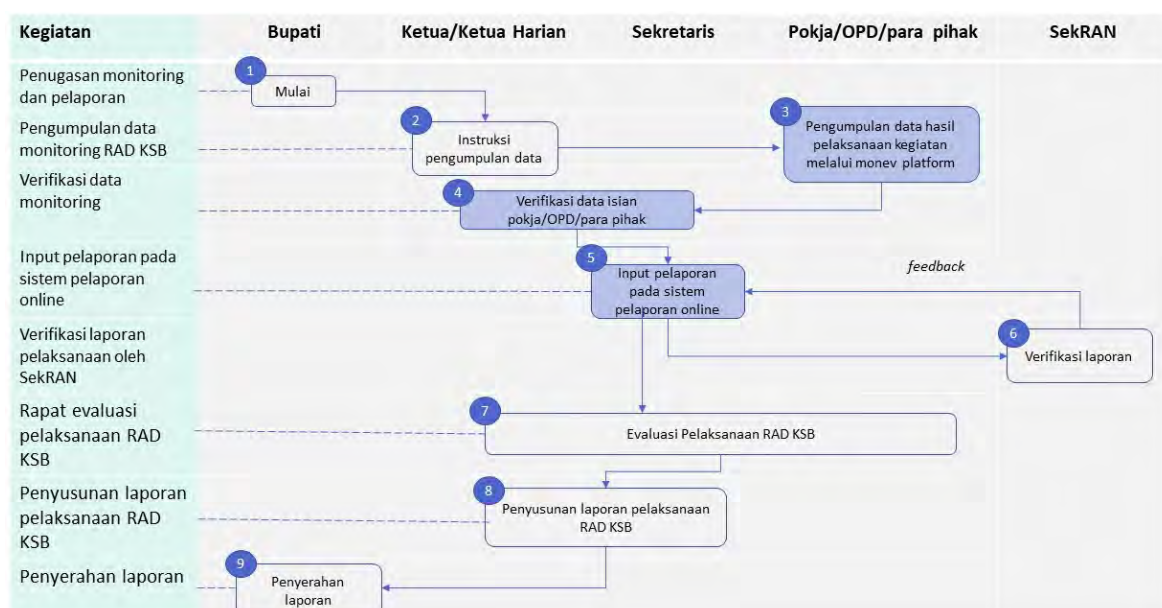
Gambar 3.2. Alur pelaporan RAD dan RAN KSB

Terdapat beberapa komponen kunci dalam penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu:

1. Kelembagaan multipihak dan pembagian peran: kelembagaan multipihak difasilitasi melalui pembentuk TPD. Pembagian peran antar lembaga yang terlibat sangat penting untuk menjamin monitoring oleh setiap pemangku kepentingan pada indikator/keluaran tertentu.
2. Mekanisme/SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi: mekanisme pelaksanaan M&E yang dilengkapi dengan SOP perlu disusun untuk mendetailkan tahapan M&E. Tahapan monitoring dan evaluasi:
 - a. Penentuan indikator penilaian dan target capaian dilakukan melalui penyusunan matriks rencana aksi RAD KSB
 - b. Identifikasi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memonitor setiap indikator
 - c. Identifikasi kebutuhan data
 - d. Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data
 - e. Monitoring pelaksanaan kegiatan RAD KSB
 - f. Verifikasi data monitoring
 - g. Evaluasi pencapaian target/keluaran RAD KSB
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan RAD KSB

Gambar 3.2 menjabarkan alur monitoring, evaluasi, dan pelaporan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bagian berwarna biru menandakan proses yang dapat difasilitasi melalui *platform* pelaporan digital.

1. Dasar hukum pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik oleh perangkat daerah, swasta, maupun mitra pembangunan. SOP dan pembagian peran pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAD KSB perlu ditetapkan dalam peraturan kepala daerah maupun surat keputusan kepala daerah untuk dapat diimplementasikan oleh para pihak.
2. Kapasitas SDM untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi
3. Sistem/platform monitoring dan evaluasi: diperlukan untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Platform digital yang dikembangkan oleh daerah dapat membantu proses pelaporan ke tingkat provinsi maupun nasional.



Gambar 3.3. Alur monitoring evaluasi, dan pelaporan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan matriks laporan pelaksanaan RAD KSB. Adapun hasil identifikasi kegiatan perangkat daerah terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang sudah dilakukan selama 6 bulan terakhir dirincikan pada Lampiran 3 (Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD KSB terintegrasi dengan sistem pelaporan di tingkat petani/tapak yang dibangun oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui aplikasi myTBS.

IV. PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan langkah berarti dalam upaya kami untuk memastikan bahwa pengelolaan kelapa sawit di wilayah ini dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat. Dalam proses penyusunan RAD KSB ini, telah dilibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama dari RAD KSB ini:

- RAD KSB Kabupaten Labura telah mematuhi semua peraturan dan pedoman yang berlaku
- Telah berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Labura, dan merumuskan strategi dan program-program yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut.
- Partisipasi aktif dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, industri kelapa sawit, organisasi lingkungan, dan masyarakat setempat, sangat penting dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Labura.

Diperlukan adanya komitmen kuat untuk melaksanakan semua program yang tercantum dalam RAD KSB ini sesuai dengan rencana yang telah disusun. Upaya koordinasi dengan semua pemangku kepentingan adalah sangat penting dalam memantau dan mengevaluasi implementasi RAD KSB ini, serta melakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Melalui kerja sama yang berkesinambungan, kesungguhan dalam menjalankan program-program berkelanjutan, dan pemantauan yang cermat, Kabupaten Labura dapat menjadi contoh sukses dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

Mengacu pada SE Mendagri No. 525 tahun 2022 terkait panduan penyusunan RAD KSB, dalam rangka penerapan RAD KSB, baik provinsi maupun kabupaten diwajibkan membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD). TPD adalah forum multi-pihak yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan sekaligus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD KSB. Sebagai komitmen dalam mewujudkan RAD KSB, Kabupaten Labura perlu untuk membentuk TPD yang akan menjadi motor penggerak implementasi serta peningkatan efektivitas RAD KSB ini di tingkat daerah. Dengan adanya TPD, RAD KSB ini akan menjadi instrumen yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Labuhanbatu Utara.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2017. *Kabupaten dalam Angka tahun 2017*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2018. *Kabupaten dalam Angka tahun 2018*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2019. *Kabupaten dalam Angka tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2020. *Kabupaten dalam Angka tahun 2020*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2021. *Kabupaten dalam Angka tahun 2021*.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. 2022. Panjang jalan provinsi berdasarkan kabupaten.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2022. Produksi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2019-2021.
- Dewi S, Ekadinata A, Indiarto D, Nugraha A, van Noordwijk M. 2015. *Negotiation support tools to enhance multifunctioning landscapes*. In *Climate-Smart Landscapes: Multifunctionality In Practice*. Edited by Minang PA, van Noordwijk M, Freeman OE, Mbow C, de Leeuw J, Catacutan D. World Agroforestry Centre (ICRAF); (<http://goo.gl/ohIU74>). 32.
- Dewi S, van Noordwijk M, Ekadinata A, Pfund J-L. 2013. Protected areas within multifunctional landscapes: squeezing out intermediate land use intensities in the tropics? *Land Use Policy* 30:38-56.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. 2021. *Laporan Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2011-2021*.
<http://disbunak.sumutprov.go.id/statistik/web/index.php?r=perkebunan-rakyat%2Flaporan-pertahun&tahun=2021&kabupaten=23&sifat=1>
- Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2022. Sebaran perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2023. Luas perkebunan sawit berdasarkan tipe pengelolaannya tahun 2021.
- Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2023. Data Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2022. Realisasi penyaluran dana PSR di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Dinas Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2023. Luas target peremajaan sesuai rekomendasi teknis untuk program PSR Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2018-2022.
- Permadi D, Zulvanita D, Martini E. 2023. Laporan Hasil Studi Awal Strategi Penghidupan dan Pengelolaan Kebun Petani Sawit Rakyat di Kabupaten Labuhanbatu Utara. World Agroforestry (ICRAF).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2019. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 2019. Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara.

- Putra, R.A.S., S. Muluk, R. Salam, B. Untung., E. Rahman. 2019. Mengenalkan Skema INsentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE, dan TANE. *Naskah Kebijakan The Asia Foundation*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2022. Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia. 2021. *Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Siaran Pers, HM.4.6/82/SET.M.EKON.3/04/2021.
- Kementerian Pertanian. 2023. Jumlah kelompok tani dan anggota kelompok tani berdasarkan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

LAMPIRAN

Lampiran -1. Matriks Sinkronisasi RAN KSB - RAD KSB Provinsi Sumatera Utara - RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR										
1. Program Penguatan data dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik										
1.1.	Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun	1.1.1 Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	1.1.	Pendataan dan pemetaan lokasi pekebun	1.1.1 Tersedianya data pekebun (luas lahan, umur tanaman, produktivitas, penggunaan bibit bersertifikat dan keikutsertaan dalam kelembagaan petani, kemitraan yang telah dijalin, dan kondisi eksisting kelompok pekebun terkait dengan Prinsip & Kriteria ISPO) dan peta hasil konsolidasi di setiap kabupaten sentra kelapa sawit di Sumatera Utara dengan data dasar yang dapat diperbaharui secara berkala	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1.2.	Melakukan pemutakhiran Informarasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	1.2.1 Tersedianya IGT tutupan kelapa sawit yang termutakhir	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	1.2.	Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	1.2.1 Tersedianya data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2020 - 2024	Bappeda	
1.3.	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	1.3.1. Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara bekaladi 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
		1.3.2. Tersedianya peta indikatif dari kebun- kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi	2022 - 2024							
2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit										
2.1.	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit	2.1.1 Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi	2022 - 2024	Badan Informasi Geospasial	2.1.	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai dinas/lembaga terkait perkebunan kelapa sawit	2.1.1 Tersedianya IGT kebun sawit yang terintegrasi, termasuk informasi yang terkait dengan peruntukan kawasan hutan atau pangan lestari.	2020 - 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	Program Penyuluhan Pertanian (Peningkatan Kapasitas untuk Pemetaan)
2.2.	Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif	2.2.1 Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif	2022 - 2024	Badan Informasi Geospasial	2.2.	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.2.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif	2020 – 2024	Bappeda	
2.3	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif	2022 - 2024	Badan Informasi Geospasial			2.2.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan			
		2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan								
3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya										

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
3.1.	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	3.1.1 Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	3.1.	Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	3.1.1 Terlaksananya program penyadartahuan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan minimal setahun sekali di Sumatera Utara	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian (Sosialisasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan)
3.2.	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	3.2.1 Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						
4. Program Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit										
4.1.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	4.1.1 Kebijakan yang sudah disinkronisasi	2022 - 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4.1.	Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui FoKSBI Sumatera Utara	4.1.1 Pertemuan koordinasi antar dinas/ lembaga dilaksanakan minimal 2 kali setahun yang difasilitasi oleh FoKSBI Sumut	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Penyelenggaraan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan
4.2.	Sinkronisasi data dan informasi pada masing- masing kementerian/lembaga	4.1.2 Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga	2022 - 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian						
5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit										
5.1.	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	5.1.1 Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota	5.1.	Pendampingan dalam pembentukan FoKSBI di tingkat kabupaten	5.1.1 Terbentuknya FoKSBI di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk Forum Multi Pihak Kelapa Sawit Berkelanjutan
6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit										

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
6.1	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit	6.1.1 Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.1.	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	6.1.1 Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	2020 - 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Pembangunan Jalan Usaha Tani) 2. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
					6.2.	Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana	6.2.1 Tersedianya daftar sarana dan prasarana	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
					6.3.	Memfasilitasi sarana prasarana untuk pekebun	6.3.1 Tersedianya sarana dan prasarana untuk pekebun	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif										
7.1.	Membentuk kelompok kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum	7.1.1 Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	7.1.	Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	7.1.1 Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	1. Program Perizinan Usaha Pertanian 2. Program Hubungan Industrial
7.2	Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	7.2.1 Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 Provinsi	2022 - 2024		7.2.	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan hukum	7.2.1 Meningkatnya kepatuhan hukum oleh pelaku usaha	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN										
8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat										
8.1	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	8.1.1 Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	8.1.	Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	8.1.1 Meningkatnya pengetahuan pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di 14 kabupaten (75.000 pekebun)	2020 – 2024	BBPPTP Medan	1. Program Penyuluhan Pertanian (Sosialisasi Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Pekebun) 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
8.2.	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau; c. BUMN Perkebunan	8.2.1 Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau; c. BUMN Perkebunan	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	8.2.	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	8.2.1 Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 14 kabupaten	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	(Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat)
8.3.	Mengembangkan program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau; c. BUMN Perkebunan	8.3.1 Terjalinnnya kerja sama di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau; c. BUMN Perkebunan	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	8.3.	Mengembangkan program waralaba benih di berbagai lokasi sentra kelapa sawit	8.3.1 Tumbuh dan berkembangnya waralaba benih bersertifikat di kabupaten sentra kelapa sawit (5 waralaba baru)	2020 – 2024	BBPPTP Medan	
8.4.	Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	8.4.1 Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di 21 provinsi	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	8.4.	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat	8.4.1 Penggunaan benih bersertifikat untuk kegiatan replanting dan pengembangan (sebesar 100%)	2020 – 2020	Dinas Perkebunan	
8.5.	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	8.5.1 Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 21 provinsi secara berkala	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						
9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)										
9.1.	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	9.1.1 Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	9.1.	Meningkatkan partisipasi dan sumberdaya dari sektor swasta/ perusahaan perkebunan dalam penyelenggaraan kegiatan GAP	9.1.1 Semua perusahaan perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pelatihan penerapan GAP bagi pekebun swadaya	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian (Penerapan GAP)

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
9.2.	Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	9.2.1 Terlaksananya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	9.2.	Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan GAP di tingkat kabupaten	9.2.1 Meningkatnya jumlah dan kualitas kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan GAP bagi 500 kelompok pekebun di 14 kabupaten	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
9.3.	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	9.3.1 Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						
9.4.	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	9.4.1 Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						
10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun										
10.1.	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya	10.1.1 Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	10.1.	Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyusunan persyaratan administrasi pendanaan bagi pekebun	10.1.1 Terinformasikannya akses pendanaan bagi pekebun	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	1. Program Penyuluhan Pertanian (Sosialisasi PSR dan Pendampingan STDB) 2. Program Kemitraan dan Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan untuk Realisasi KUR PSR
							10.1.2 Meningkatnya jumlah pekebun yang memperoleh dana peremajaan kelapa sawit			
10.2.	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	10.2.1 Meningkatnya jumlah pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	10.2.	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	10.2.1 Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 14 kabupaten	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
10.3.	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	10.3.1 Meningkatnya ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	10.3.	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	10.3.1 Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 14 Kabupaten	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
10.4.	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	10.4.1 Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						
10.5.	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	10.5.1 Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						
11. Program Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun										
11.1.	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022 - 2023	Kementerian Pertanian	11.1.	Sosialisasi dan bimbingan pemerintah dan perusahaan dalam pembentukan dan peningkatan kinerja kelembagaan pekebun	11.1.1 Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan bimbingan tentang kelembagaan pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	1. Program Penyuluhan Pertanian (Penguatan Kelembagaan Pekebun) 2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang Mengelola Produk Kelapa Sawit
		11.1.2 Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022 - 2023							
11.2.	Memperkuat kelembagaan pekebun	11.2.1 Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	11.2.	Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun yang berkesinambungan	11.2.1 Meningkatnya jumlah dan kapasitas kelembagaan pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	
11.3.	Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun	11.3.1 Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	11.3.	Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan kelompok pekebun	11.3.1 Berkembangnya program kemitraan yang telah berjalan baik dengan kelompok pekebun yang belum bermitra	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
11.4.	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	11.4.1 Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	11.4.	Melakukan monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	11.4.1 Tersedianya laporan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan Lembaga pekebun secara berkala di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
12. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit										
12.1.	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	12.1.1 Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	12.1	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala	12.1.1 Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian Kelapa Sawit
12.2.	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	12.2.1 Meningkatnya jumlah pelatihan penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	12.2	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan	12.2.1 Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di 14 kabupaten sentra kelapa sawit secara berkala	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
12.3.	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	12.3.1 Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	12.3.	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	12.3.1 Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
12.4.	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	12.4.1 Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN										
13. Program Peningkatan Upaya Konsevasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan										
13.1	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	2021-2026	Dinas Pertanian	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.1.	Sosialisasi Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial di tingkat provinsi dan kabupaten	13.1.1 Pemangku kepentingan memahami pedoman perlindungan KEE	2020 – 2024	Dinas Kehutanan dan BBKSDA	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
13.2	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	13.2.1. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.2.	Menyusun profil potensi Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Utara (RIP Kehati), termasuk membantu dalam penyediaan data, proses perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasinya	13.2.1 Adanya profil potensi Keanekaragaman Hayati dan RIP Kehati termasuk dokumen pengelolaan kehati daerah dan hasil monitoringnya di 14 kabupaten sentra kelapa sawit di Sumatera Utara (Gajah Sumatera, Orang Utan Tapanuli, Orang Utan Sumatera, Harimau Sumatera, dan lain-lain spesies endemik Sumatera Utara)	2020 – 2024	Dinas Kehutanan dan BBKSDA	
		13.2.2. Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan								
13.3	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	13.3.1 Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.3	Mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan implementasi KEE dan ABKT dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di lansekap perkebunan kelapa sawit	13.3.1 Tersedianya hasil pengukuran pemantauan lingkungan yang melibatkan partisipasi publik	2020 – 2024	Dinas Kehutanan dan BBKSDA	

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
13.4	Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	13.4.1 Meningkatnya jumlah Forum Kalaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.4	Berperan aktif dalam implementasi rencana perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan	13.4.1 Terlaksananya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di perkebunan kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Lingkungan Hidup	
13.5	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	13.5.1 Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	2022 - 2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.5	Melaksanakan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	13.5.1 Seluruh perusahaan melakukan kegiatan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	2020 – 2024	Dinas Kehutanan dan BBKSDA	
13.6	Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	13.6.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten /kota penghasil kelapa sawit		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
		13.6.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit								
14. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan										
14.1	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB)	14.1.1 Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	14.1	Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	14.1.1 Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	1. Program Penanggulangan Bencana Kebakaran Kebun dan Lahan 2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 3. Program Perizinan

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
		14.2.1 Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	14.2	Melakukan Sosialisasi tentang peraturan dan teknis PLTB di lokasi pelaku usaha perkebunan	14.2.1 Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada para pihak di sektor perkebunan kelapa sawit di kebun sentra kelapa sawit tentang peraturan dan teknis PLTB serta teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan minimum satu tahun sekali di setiap kabupaten	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	Usaha Pertanian (Pengawasan Perusahaan Kelapa Sawit)
14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	14.3.1 Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	14.3	Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	14.3.1 Tersedianya peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
14.3	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	14.3.2. Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun			14.3	Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	14.3.1 Tersedianya peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
		14.4.1 Terlaksananya tindaklanjut hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	14.4.	Membentuk brigade darkarhutla di perusahaan perkebunan	14.4.1 Seluruh perusahaan memiliki brigade darkarhutla yang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan	2020 - 2024	Dinas Kehutanan	
14.4	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun	14.5.1 Terbitnya peraturan terkait KTPA	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	14.5	Mendirikan menara api untuk deteksi dini kebakaran	14.5.1 Tersedianya menara api untuk mendeteksi dini kebakaran di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Kehutanan	
14.5	Menyusun Peraturan terkait KTPA				14.6	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun	14.6.1 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
					14.7	Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit	14.7.1 Terbentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di sekitar perkebunan kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
							14.7.2. Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran hutan, lahan dan kebun			
					14.8	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	14.8.1 Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2020 – 2024	Dinas Kehutanan	
15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan										
15.1	Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	15.1.1 Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.1	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	15.1.1 Tersedianya laporan simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan yang diperbaharui secara periodik	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Penurunan Emisi GRK di Perkebunan Sawit)
15.2	Penyusunan Pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	15.2.1 Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.2	Melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	15.2.1 Terlaksananya kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
							15.2.2 Tersedianya laporan kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit			

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
15.3	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	15.3.1 Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, <i>baseline</i> , dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						
15.4	Menyusun <i>database</i> nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	15.4.1 Tersusunnya <i>database</i> nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sector perkebunan kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						
15.5	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	15.5.1 Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						
15.6	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	15.6.1 Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Pertanian						
16. Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (<i>measurement, reportin, and verification</i> /MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit										
16.1	Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1.1 Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 Provinsi	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan	16.1	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1.1 Terlaksananya MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pengukuran dan Pelaporan Emisi GRK di Perkebunan Sawit)
		16.1.2 Terverifikasinya penurunan emisi diperkebunan kelapa sawit	2022 - 2024							
16.2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	16.2.1 Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.2	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penurunan emisi GRK	16.2.1 Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam penurunan emisi GRK	2020 – 2024	Dinas Lingkungan Hidup	
17. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit										
17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	17.1.1 Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	2022 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	17.1.1 Tersedianya data lahan kritis di perkebunan kelapa sawit yang diperbaharui secara berkala	2020 - 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Pemulihan Lahan Kritis)

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
17.2	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	17.2.1 Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	17.2	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	17.2.1 Tersedianya hasil kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2020 – 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	
17.3	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	17.3.1 Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis disektor perkebunan kelapa sawit	2022	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional						
17.4	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	17.4.1 Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2022	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional						
18. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi										
18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	18.1.1 Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2022	Kementerian Pertanian	18.1	Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit	18.1.1 Tersedianya strategi business to business dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Integrasi Ternak dan Kelapa Sawit 3. Program Pemberdayaan UMKM Pengelola Limbah Sawit
18.2	Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	18.2.1 Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	2022	Kementerian Pertanian	18.2	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	18.2.1 Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	18.3.1 Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	2022	Kementerian Pertanian	18.3	Melaksanakan pemantauan	18.3.1 Tersedianya hasil pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	2020 – 2024	Dinas Lingkungan Hidup	
						dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup				

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
					18.4	Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)	18.4.1 Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan minimal 1(satu) teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Lingkungan Hidup	
					18.5	Sosialisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	18.5.1 Seluruh perusahaan kelapa sawit menerapkan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	2020 – 2024	Dinas Lingkungan Hidup	
19. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi										
19.1	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	19.1.1 Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan POME sebagai energi alternatif	2022 - 2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral						
		19.1.2 Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan	2022 - 2024							
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA										
20. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat										
20.1	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	20.1.1 Tersedianya rekomendasi perbaikan atau peyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat		Kementerian Pertanian	19	Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	19.1.1 Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat di 14 kabupaten sentra produksi	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	Program Perinanan Usaha Pertanian (Kemitraan Perusahaan dengan Masyarakat dalam Pengelolaan Kelapa Sawit)

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
20.2	Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	20.2.1 Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan		Kementerian Pertanian						
					19	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan kelapa sawit masyarakat	19.2.1 Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kelapa sawit masyarakat di 14 kabupaten sentra produksi	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
					19	Membangun kemitraan pekebun dengan pelaku usaha perkebunan dengan luasan minimal 20% dari yang tercantum di IUP	19.3.1 Masing-masing perusahaan mempunyai mitra dengan pekebun yang luasnya minimal 20% dari yang tercantum di IUP	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
21. Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain										
21.1	Membentuk Tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1.1. Terbentuknya Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	2022 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	20	Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di Kawasan areal penggunaan lain	20.1.1 Terbentuknya tim penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di Kawasan areal penggunaan lain di 14 kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2020 – 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	Program Penyelesaian Sengketa Lahan Kelapa Sawit
		21.1.2 Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan					20.1.2 Tersedianya tim mediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan			

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
21.2	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	21.2.1 Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	20	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	20.2.1 Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2020 – 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	
21.3	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	20	Mengevaluasi kinerja tim mediasi atas pelaksanaan penanganan kasus lahan sekurang-kurangnya setahun sekali.	20.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanganan sengketa lahan.	2020 – 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	
		21.3.2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit								
22. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan										
22.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1.1 Terselenggaranya status usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21	Menindaklanjuti penyelesaian status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1.1 Terselaksainnya status perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan di 14 kabupaten	2020 – 2024	BPKH Wilayah I Sumut	Program TORA untuk Perkebunan Sawit Rakyat di Kawasan Hutan
22.2	Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	22.2.1 Terselaksainnya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
22.3	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.3.1. Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
		22.3.2. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan								

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
		22.3.3. Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan								
22.4	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	22.4.1 Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukkan kawasan hutan	2022 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						
23. Program Legalitas lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan										
23.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	23.1.1 Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	2022 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	22	Melakukan legalisasi asset dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1.1 Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi di kawasan hutan.	2020 - 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	Program TORA untuk Perkebunan Sawit Rakyat di Kawasan Hutan
23.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	23.2.1. Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	22	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	22.2.1 Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agrarian sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit.	2020 – 2024	Kantor Wilayah ATR/BPN	
24. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut										
24.1	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	24.1.1 Diterapkannya usaha perkebunan yang “clear and clean” dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	2022 -2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	23.1.1 Terseselaikannya usaha perkebunan yang “clear and clean” dari sisi pemanfaatan ekosistem gambut	2020 – 2024	Dinas Kehutanan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Inventarisasi Kebun Kelapa Sawit Masyarakat yang

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
24.2	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	24.2.1. Tersedianya data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2022 -2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam Kawasan ekosistem gambut	23.2.1. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam Kawasan ekosistem gambut	2020 – 2024	Dinas Kehutanan	terdapat di Ekosistem Gambut)
		24.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2022 -2024			23.2.2 Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam Kawasan ekosistem gambut	2020 - 2024			
		24.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2022 -2024			23.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam Kawasan ekosistem gambut	2020 - 2024			
25. Program Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawsan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit										
25.1	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	25.1.1 Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	24	Identifikasi jumlah organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit di Sumatera Utara	24.1.1 Tersedia database organisasi pekebun dan pekerja di sektor kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
					24	Membuat kajian lengkap terkait standar tenaga kerja yang berlaku di Sumatera Utara	24.3.1 Adanya standar tenaga kerja yang lengkap yang berlaku di Sumatera Utara	2020 – 2024	Dinas Tenaga kerja	
25.2	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	25.2.1 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	25	Melaksanakan dialog sosial dan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan	24.5.1 Adanya dialog bi-partit, tri-partit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara	2020 – 2024	Dinas Tenaga kerja	

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
					25	Mengembangkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk pekebun dan meningkatkan kapasitas mereka dalam memperbaiki kondisi kerja	24.6.1 Para pekerja di organisasi pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit memiliki akses kepada kesehatan dan keselamatan kerja	2020 – 2024	Dinas Tenaga kerja	
25.3	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	25.3.1 Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	24	Sosialisasi UU Kebebasan Berserikat tentang standar dan norma tenaga kerja kepada perusahaan dan pekerja	24.4.1 Para pekerja di organisasi pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit memahami posisi tawar mereka dengan para pemilik kebun	2020 – 2024	Dinas Tenaga kerja	
					25	Sosialisasi tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP (Children's Right and Business Principles) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit	24.7.1 Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memahami pengetahuan tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP (Children's Right and Business Principles)	2020 – 2024	Dinas Tenaga kerja	
25.4	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	25.4.1 Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2022 - 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	24	Meningkatkan pengawasan tenaga kerja baik di perusahaan ataupun di pekebun	24.2.1 Tersedianya laporan pengawasan secara berkala terkait tenaga kerja baik Di perusahaan ataupun di pekebun	2020 – 2024	Dinas Tenaga kerja	
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT										
26. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional										

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
26.1	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	26.1.1 Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	2022 - 2023	Kementerian Pertanian						Program Penyuluhan Pertanian (Sosialisasi Sertifikasi ISPO)
26.2	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	26.2.1. Meningkatnya jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	25	Meningkatkan frekuensi sosialisasi ISPO di tingkat provinsi dengan melibatkan pemangku kebijakan kabupaten sentra kelapa sawit di Sumatera Utara	25.1.1 Meningkatnya frekuensi dan kualitas sosialisasi ISPO di seluruh pemangku kepentingan Sumatera Utara	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
		26.2.2. Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO	2022 - 2024		25	Melakukan kajian untuk menentukan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	25.2.1 Adanya kajian mengenai dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	2020 – 2024	Akademisi	
27. Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun										
27.1	Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	27.1.1 Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	26	Mendampingi pekebun untuk memperoleh STDB dan SHM	26.1.1 Terbitnya STDB dan SHM bagi pekebun di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	1. Program Penyuluhan Pertanian (Pendampingan Sertifikasi ISPO) 2. Program Peningkatan Jumlah Petugas PUP (Penilai Usaha Perkebunan)
					26	Meningkatkan komitmen perusahaan mitra dalam membina pekebun pemasok untuk memperoleh sertifikasi ISPO	26.2.1 Tersedianya data yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tentang jumlah pekebun pemasok yang dibinanya, termasuk kesiapan pekebun pemasoknya untuk dilakukannya sertifikasi ISPO	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	
					26	Membentuk klinik ISPO di tingkat kabupaten sentra kelapa sawit	26.3.1 Terbentuknya klinik ISPO di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 - 2024	Dinas Perkebunan	

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
27.2	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	27.2.1. Meningkatnya jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	26	Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana pemerintah daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikasi ISPO	26.4.1 Meningkatnya jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana di daerah untuk kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
		27.2.2. Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	2022 - 2024			26.4.2 Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun				
27.3	Menyusun Panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	27.3.1 Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO	2022	Kementerian Pertanian						
27.4	Menyelenggarakan palatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	27.4.1 Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	2022 - 2024	Kementerian Pertanian	27	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten	26.5.1 Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO di 14 kabupaten sentra kelapa sawit	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
27.5	Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	27.5.1 Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	2022	Kementerian Pertanian						
28. Program Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional										
28.1	Menyusun Strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	28.1.1 Tersedianya strategi dipolmasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional		Kementerian Luar Negeri	28.1	Membangun kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS	28.1.1 Terbentuknya kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
28.2	Melakukan Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	28.2.1 Terlaksananya Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2022 - 2024	Kementerian Luar Negeri			28.1.2 Partisipasi dalam forum dialog tingkat provinsi dan nasional			

No.	RAN KSB				No.	RAD KSB Provinsi Sumatera Utara				Program (Renstra OPD Kabupaten Labuanbatu Utara)
	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab		Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
28.3	Menyusun Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	28.3.1 Tersedianya Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2022 - 2024	Kementerian Perdagangan						
28.4	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	28.4.1 Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2022 - 2024	Kementerian Perdagangan						
28.5	Melakukan Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	28.5.1. Terwujudnya Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	2024	Kementerian Luar Negeri						
		28.5.2. Tercapainya kesepahaman dengan negara-negara importer menuju keberterimaan ISPO	2024							
27. Program Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB Sumatera Utara)										
					27	Menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Sumatera Utara melalui berbagai media komunikasi dan keikutsertaan dalam forum dialog tingkat provinsi dan nasional	27.1.1 Adanya media komunikasi yang menyebarluaskan kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Sumatera Utara	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	Program Pengembangan Ekspor Kelapa Sawit
28. Program Peningkatan TBS Kelapa Sawit (RAD KSB Provinsi Sumatera Utara)										
					28	Membangun kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS	28.1.1 Terbentuknya kemitraan usaha antara perusahaan perkebunan yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS	2020 – 2024	Dinas Perkebunan	
							28.1.2 Partisipasi dalam forum dialog tingkat provinsi dan nasional			

Lampiran -2. Matriks Rencana Aksi RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
1. Program Penguatan data dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik						
1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	2022-2024	Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS	APBD, APBN
1.2	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	2024	Bappeda	APBD
1.3	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2022-2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBD, APBN
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2023-2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBD, APBN
1.4	Membangun forum koordinasi data perkebunan kelapa sawit daerah yang multi pihak (Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2023-2024	BAPPEDA	APBD, Swasta
1.5	Mendorong tiap OPD kunci untuk bersama membuat program kegiatan terkait pengelolaan kelapa sawit, utamanya berkaitan dengan pendataan dan pemutakhiran data (Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, SKPD)	2023-2024	BAPPEDA	APBD
1.6	Pembangunan profil daerah (Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2023	BAPPEDA	APBD
1.7	Pembangunan profil kebun sawit rakyat dan petani kelapa sawit	Penyusunan Profil kebun sawit rakyat dan petani kelapa sawit	Jumlah Buku Profil kebun sawit rakyat dan petani kelapa sawit	2024	Dinas Pertanian	APBD, CSR, Hibah
1.8	Sensus pertanian		Data petani sawit dan pertanian yang terkini	2023-2024	BPS	APBD, APBN
1.9	Pendataan dan pemetaan lokasi pekebun	Melakukan pemutakhiran pendataan pekebun dan melakukan giotek lokasi tempat tinggal dan kebunnya berbasis digital	Jumlah pendataan pekebun dan giotek lokasi tempat tinggal dan kebun berbasis digital	2024	Dinas Pertanian, BPN	APBD, CSR
		Sinkronisasi peta tutupan lahan berbasis komoditas sawit dengan pola ruang dan struktur ruang serta kebutuhan infrastruktur jalan produksi dan logistik yang mendukung KSB Labura.	Dokumen RRTR dan RTRW	2024	PUTR	APBD
		Revisi tata ruang kabupaten yang dapat mendukung pembangunan KSB Labura (pola ruang, dan struktur ruang yang efektif dan efisien).	Dokumen RRTR dan RTRW	2024	PUTR	APBD

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
1.1	Membangun satu sistem informasi terpadu dan terkoneksi lintas OPD berbasis digital dan spasial tentang pekebun dan perizinan perusahaan di Labura (satu data satu labura).	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2021-2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBD, APBN
2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit						
2.1	Membangun basis data spasial dan non-spasial kelapa sawit yang berbasis teknologi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistiksektoral	2023-2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBN, BDPKPS
2.2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2021-2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBD, APBN
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2023-2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBD, APBN
2.3	Menyediakan data pendukung yang diperlukan untuk pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Melaksanakan review dan penilaian dokumen RTRW Labura, yang mampu mengakomodir masalah infrastruktur dan usaha perkebunan kelapa sawit (perusahaan, pekebun) berkelanjutan di labura.	Dokumen RTRW yang telah di review	2024	PUTR	APBD
2.4	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai dinas/lembaga terkait perkebunan kelapa sawit	Pembuatan Web ONE MAP, ONE DATA untuk KSB Labura yang saling terintegrasi dan melibatkan OPD terkait.Inovasi my TBS utk menata rantai nilai pasar sawit di Labura lebih adil dan fair bagi petani pekebun sawit.	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2023-2024	DISKOMINFO	APBN, BDPKPS
2.5	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	Membangun Sumber Daya Manusia yang berkompeten (berbasis sistem informasi digital dan spasial GIS).	Jumlah SDM yang kompeten (berbasis sistem informasi digital dan spasial GIS) yang terlatih	2023-2024	Dinas Pertanian	APBN, APBN, BDPKPS
		Membangun tim pelaksana daerah yang kuat untuk menjalin koordinasi antar instansi. (OPD, perusahaan, pekebun dan para pihak lainnya (di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat). (FOSKBI)			Bagian TAPEM	APBN, APBN
		Membangun satu sistem informasi terpadu dan terkoneksi lintas OPD berbasis digital dan spasial tentang pekebun dan laporan perizinan perusahaan di Labura (satu data satu labura) berbasis digital	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2023-2024	DISKOMINFO	CSR, APBD
3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya						
3.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2023-2024	Dinas Pertanian	APBD, BDPKPS, Swasta

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
3.2	Melaksanakan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan baik ditingkat perusahaan maupun pekebun rakyat	Terselenggaranya sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai strategis komunikasi dan rencana kerja sosialisasi	2023-2024	Dinas Pertanian	APBD
4. Program Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit						
4.1	Meningkatkan koordinasi antar instansi/OPD dan lembaga terkait melalui pembentukan FoKSBI di LABURA	Membangun tim pelaksana daerah yang kuat untuk menjalin koordinasi antar instansi. (OPD, perusahaan, pekebun dan para pihak lainnya (di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat). (FOSKBI)			Bagian TAPEM	APBD, Swasta
4.2	Membangun perencanaan pengelolaan sawit berkelanjutan	Perencanaan pengelolaan sawit berkelanjutan	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan sawit berkelanjutan	2024	Dinas Pertanian	APBD, Mitra Pembangunan
4.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2024	Dinas Pertanian	APBD
4.4	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		DPMPTSP	APBD, Mitra Pembangunan
5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit						
6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit						
6.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2022-2024	PUTR	APBD
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2022-2024	PUTR	APBD
6.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10 paket pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani	2022-2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, Swasta, CSR
6.3	Kerjasama dengan pihak terkait untuk berkoordinasi dalam pengembangan jalan	Melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Para Konsultan	Panjang Jalan yang Dibangun	2022-2024	PUTR	Swasta
6.4	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2022-2024	Dinas Pertanian	APBD
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2022-2024	Dinas Pertanian	APBD, BDPKPS, Swasta
6.5	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit, terutama di wilayah perkebunan rakyat	Membuat regulasi/perda yang mendukung transportasi logistik dan hasil produksi sesuai arahan KSB Labura.	Tersedianya Perda yang mendukung transportasi logistik dan hasil Produksi KSB Labura	2024	PUTR	APBD
6.6	Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana	Peningkatan sarana infrastruktur jalan produksi dan logistik di Labura.	Panjang jalan yang ditingkatkan	2022-2024	PUTR	DBH Sawit, Swasta, CSR
6.7	Memfasilitasi sarana prasarana untuk pekebun	Bidang HI (hubungan industrial) di Disnakerin Labura wajib mengembangkan tersedianya data terkait industri kelapa sawit di Labura.			DISNAKERIN	APBD
7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif						

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
7.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	APBD
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teraftar di WLKP Online		Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	APBD
7.2	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terdapat 120 orang pelaku usaha yang dibina	2022-2024	Dinas Pertanian	APBD
7.3	Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Melakukan riset mendalam terkait dengan tingkat kesejahteraan petani pekebun sawit dan rumusan kebijakan yang menjawab strategi penurunan kemiskinan berbasis KSB di Labura.	Rumusan rekomendasi kebijakan sebagai strategi penurunan kemiskinan berbasis kelapa sawit berkelanjutan		BALITBANG	APBD
7.4	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan hukum	Melakukan rumusan strategi dan rekomendasi dari kajian Tata kelola rantai nilai kelapa sawit di Labura. Riset ini telah dilakukan oleh kolaborasi ICRAF dan IPB-Rainforest Alliance di Labura (Maret 2023).			DISNAKERIN	APBD, Swasta
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat						
8.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2022-2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, Swasta, CSR
8.2	Penyediaan sumber informasi mengenai bibit unggul kelapa sawit	Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun tentang penggunaan benih bersertifikat di 6 Kecamatan sentra kelapa sawit	Jumlah pekebun yang menggunakan bibit unggul bersertifikat di 6 Kecamatan sentra kelapa sawit	2024	Dinas Pertanian	APBD
8.3	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2022-2024	Dinas Pertanian	APBD
8.4	Penangkaran/kebun benih untuk bibit unggul	Pembangunan demplot/kebun percontohan bibit unggul	Jumlah demplot/kebun percontohan bibit unggul sawit bersertifikat	2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, Swasta, CSR
8.5	Mengembangkan program waralaba benih di berbagai lokasi sentra kelapa sawit	Mengembangkan program waralaba benih sawit untuk penyediaan bibit unggul bersertifikat bagi pekebun	Jumlah waralaba benih sawit bersertifikat yang terbangun	2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, Swasta, CSR
8.6	Peningkatan kapasitas dan edukasi terhadap pentingnya penggunaan bibit unggul, termasuk pelatihan dan pendampingan	Peningkatan kapasitas dan edukasi tentang pentingnya penggunaan bibit unggul, dengan pelatihan SDM PKS	Jumlah pekebun yang terlatih dalam peningkatan kapasitas dan edukasi dalam penggunaan bibit unggul bersertifikat	2023-2024	Dinas Pertanian	APBD, BPDPKS

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
8.7	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat di 6 kecamatan sentra kelapa sawit	Jumlah pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat di 6 kecamatan sentra kelapa sawit	2024	Dinas Pertanian	APBD, BDPKPS
9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktek budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)						
9.1	Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk kajian pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Tersedianya rumusan rekomendasi kebijakan penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah untuk pabrik kelapa sawit/palm oil mill	2024	Balitbang	APBD, Perguruan Tinggi
9.2	Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan GAP di tingkat kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Bimbingan teknis dan pelatihan GAP di tingkat kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Jumlah bimtek dan pelatihan GAP yang diberikan baik pemerintah maupun pola kemitraan dengan perusahaan	2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKPS, APBD, Swasta
9.3	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 BPP penerima manfaat sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	2022-2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKPS, APBD
9.4		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	36 pertemuan pembinaan bagi kelembagaan penyuluh pertanian	2021-2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKPS, APBN, APBD
9.5	Program sekolah lapang perkebunan	Pengembangan program sekolah lapangan bagi pekebun	Jumlah sekolah lapangan yang diberikan bagi pekebun	2024	Dinas Pertanian	CSR, APBD, APBN
9.6	Program beasiswa untuk peningkatan SDM pekebun kelapa sawit	Program beasiswa bagi pekebun dan keluarga pekebun untuk peningkatan SDM PKS pekebun sawit rakyat	Jumlah siswa yang masuk dalam rekrut penerimaan beasiswa jalur pekebun dan/atau keluarga pekebun	2022-2024	Dinas Pertanian	CSR, APBD, APBN
9.7	Meningkatkan partisipasi dan sumberdaya dari sektor swasta/ perusahaan perkebunan dalam penyelenggaraan kegiatan GAP	Pelibatan perusahaan perkebunan bersama pemerintah melakukan pendampingan lembaga pekebun melalui pelatihan teknik budidaya yang berkualitas (teknis budidaya, manajemen kelembagaan, peningkatan produktifitas, pemasaran TBS).	Jumlah lembaga pekebun yang mengikuti pelatihan GAP (teknis budidaya, manajemen kelembagaan, peningkatan produktifitas, pemasaran TBS)	2023-2024	Dinas Pertanian	Swasta, CSR
9.8	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Jumlah penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	2024	Dinas Pertanian	APBD, APBN
10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun						
10.1	Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyiapan persyaratan administrasi pendanaan bagi pekebun	Mengintensifkan kegiatan sosialisasi PSR (kemudahan akses terhadap dana PSR) dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan asosiasi pekebun/kelembagaan pekebun di Labura.	Jumlah sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan PSR (kemudahan akses terhadap dana PSR) dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan asosiasi pekebun/kelembagaan pekebun di Labura.	2020-2024	Dinas Pertanian	APBD, APBN, BDPKPS
10.3	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	360 peserta kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani	2022-2024	Dinas Pertanian	BDPKPS, Swasta

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
10.4	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2023-2024	Bappeda/Ekonomi	APBD
10.5	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Kemitraan dan kerja sama dengan lembaga perbankan (Bank Sumut, Bank BRI) dalam realiasi KUR PSR di labura.			Bagian Ekonomi Setdakab.	APBD, Perbankan
10.6	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat (Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Peningkatan RAKORTEKNIS lintas OPD (PUPR, BAPPEDA, ATR/BPN, KLHK/DITJEN PLANALOGI) CAMAT, DESA, GAPKI) dalam rangka dukungan terhadap kegiatan PSR). (POKJA FOSKBI) (Sub kegiatan : PelaksanaanMonitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA)	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang SDA	Tidak ada di RKPD 2024	Bidang Ekonomi Bappeda.	APBD
11. Program Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun						
11.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	360 peserta kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani	2022-2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, Dana Desa, APBD
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	8 Badan Usaha Milik Petani yang terbentuk	2022-2024	Dinas Pertanian	Dana Desa
11.2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2023	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	APBD, Dana Desa
11.3	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2024	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	APBD
11.4	Sosialisasi dan bimbingan pemerintah dan perusahaan dalam pembentukan dan peningkatan kinerja kelembagaan pekebun	Melaksanakan evaluasi kinerja kelembagaan pekebun agar kelembagaan (agar mampu meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran TBS.)	Jumlah lembaga pekebun yang telah meningkat kinerjanya (peningkatan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran TBS)	2024	Dinas Pertanian	APBD
11.6	Memfasilitasi kemitraan antara perusahaan dengan kelompok pekebun	Mendorong perusahaan untuk membentuk mengadakan asisten perkebunan plasma, yang bisa bekerjasama dengan kelembagaan pekebun dan koperasi serta penyuluh.			DISNAKERIN	Swasta
		Membuat Surat Edaran tentang kewajiban Perusahaan untuk membentuk petugas Asisten Plasma di wilayah kemitraannya.			DISNAKERIN	APBD
12. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit						

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
12.1	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala	Peningkatan peran penyuluh dalam pendampingan kelembagaan pekebun (mewujudkan manajemen kelembagaan pekebun yang profesional, untuk naik kelas).	Jumlah lembaga pekebun yang mendapat pendampingan baik pendampingan Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala	2024	Dinas Pertanian	APBD, APBN
12.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2021-2024	Dinas Pertanian	BPD PKS, DBH Sawit, APBD, APBN, CSR
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2021-2024	Dinas Pertanian	BPD PKS, DBH Sawit, APBD, APBN, CSR
12.3	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2023-2024	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	APBD
12.4	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat dan perusahaan	Membentuk petugas pendamping kelembagaan koperasi yang profesional dan mandiri oleh dinas koperasi.		2023-2024	Dinas Pertanian	APBD
12.5	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Peningkatan kelembagaan Pekebun menuju kelembagaan koperasi yang mandiri, dilakukan oleh dinas koperasi.		2023-2024	Dinas Pertanian	APBD, Swasta
12.6	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Memfasilitasi pelatihan kompetensi manajemen kelembagaan dan agronomi perkebunan kelapa sawit untuk para PPL.	Jumlah PPL yang terlatih kompetensi manajemen kelembagaan dan agronomi perkebunan kelapa sawit	2024	Dinas Pertanian	APBN, APBD
		PEMKAB memastikan tersedianya insentif tunjangan kinerja bagi para penyuluh yang mendukung percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun sesuai target kinerja dan kompetensinya.	Jumlah para penyuluh yang mendapatkan insentif tunjangan kinerja	2024	Dinas Pertanian	APBN, APBD
		Membangun instrumen penunjang bagi penilaian kinerja pendamping pekebun sawit berbasis digital online; agar dapat diukur kinerja dan tunjangannya secara efektif dan optimal.	Jumlah instrumen penunjang bagi penilaian kinerja pendamping pekebun sawit berbasis digital online	2024	Dinas Pertanian	APBN, APBD
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
13. Program Peningkatan Upaya Konsevasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan						
13.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
13.2	Penyusunan regulasi dan kebijakan untuk mendukung pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	Menyusun regulasi dan kebijakan untuk mendukung pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	Jumlah regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan dalam mendukung pengelolaan lahan kelapa sawit berkelanjutan	2024	Dinas Pertanian	APBD
13.3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
13.4	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	DBH Sawit, Swasta, CSR, APBD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
13.5	Pemantauan tinggi muka air diareal gambut	Pengawasan kepada perusahaan yang memiliki areal gambut	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Per semester (1 tahun 2 kali)	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
13.6	Rehabilitasi area sempadan sungai	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		Dinas Lingkungan Hidup	DBH Sawit, Swasta, CSR, APBD
13.7	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
13.8	Penerapan sanksi untuk pengusaha yang tidak memiliki RKL UPL	Diberlakukan sangsi dan arahan teknis dalam menangani limbah yang mencemari air sungai dan keanekaragaman hayati	Jumlah Pelaku Usaha Yang Diberi Sanksi Terkait Pencemaran LH	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
	Sosialisasi Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial di tingkat Kabupaten	Melakukan koordinasi dan inisiasi bersama Kementrian Terkait (KLHK dan jajaran di Provinsi Sumtera Utara) dalam menyusun dan merumuskan baseline Kawasan Ekosistem Esensial di Kab Labura.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Inisiasi Dalam Penyusunan dan Perumusan Baseline KEE	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
		Menyusun strategi penanganan dan regulasi yang diperlukan bagi KEE di Labura.	Tersusunnya dokumen strategi dan regulasi terkait KEE	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN
	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Pemantauan lahan keanekaragaman hayati di lokasi perkebunan sawit	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati di Area Perkebunan Yang di Pantau dan Di Evaluasi	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, Swasta, CSR
	Mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan implementasi KEE dan ABKT dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di lansekap perkebunan kelapa sawit	Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kolaborasi Pengelolaan KEE dan Keanekaragaman Hayati	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
	Melaksanakan rehabilitasi dan restorasi sempadan sungai dan perlindungan mata air	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Restorasi Sempadan Sungai	Luar area sempadan sungai yang direhabilitasi/Direstorasi	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, CSR
14. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan						
14.1	Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di labura	Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di labura.	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi Individu warga negara, keluarga, maupun petugas	2024	BPBD	DBH Sawit, BDPKPS
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Melakukan Sosialisasi tentang peraturan dan teknis PLTB di lokasi pelaku usaha perkebunan tingkat Labura.	Jumlah orang yang memperoleh Sosialisasi KIE Rawan Bencana	2024	BPBD	DBH Sawit, BDPKPS
14.2	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD
14.3	Penyusunan peraturan daerah terkait penerapan PLTB dan larangan pembukaan lahan dengan bakar.	Penyusunan peraturan daerah terkait penerapan PLTB dan larangan pembukaan lahan dengan bakar.	Terdapat regulasi penerapan PLTB	2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD
14.4	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah		2024	BPBD	APBD
14.6	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2024	BPBD	APBD
14.7	Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan di Labura secara berkala	Menyusun peta kerawanan kebakaran kebun dan lahan di Labura berbasis digital terintegrasi				APBD
14.8	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen RPB yang Dilegalisasi	2023-2024	BPBD	APBD
14.9	Pengembangan kapasitas TRC (Tim Reaksi Cepat) Bencana	Pengembangan kapasitas TRC (Tim Reaksi Cepat) Bencana	Jumlah porsenil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	2023	BPBD	APBD, CSR, Swasta
14.10	Pembentukan Balakar di tingkat Desa	Membentuk Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun		2024	Damkar	CSR, Dana Desa, Swasta
14.11	Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana	Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivitas komando penanganan darurat bencana	2023-2024	BPBD	APBD

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
14.12	Pembangunan menara api untuk deteksi dini kebakaran untuk wilayah rawan kebakaran dengan melibatkan perusahaan perkebunan di Labura	Pembangunan menara api untuk deteksi dini kebakaran untuk wilayah rawan kebakaran dengan melibatkan perusahaan perkebunan di Labura			Damkar	CSR, Swasta
14.13	Konsolidasi program pencegahan dan penanggulangan kebakaran di antara perangkat daerah melalui pembentukan Satgas untuk peningkatan kegiatan pengawasan bekerja sama dengan perusahaan dan masyarakat	Konsolidasi program pencegahan dan penanggulangan kebakaran di antara perangkat daerah melalui pembentukan Satgas untuk peningkatan kegiatan pengawasan bekerja sama dengan perusahaan dan masyarakat			Damkar	APBD
14.14	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terdapat 120 orang pelaku usaha yang dibina	2022-2024	Dinas Pertanian	APBD
14.15	Sosialisasi, informasi, dan edukasi rawan bencana	Sosialisasi, informasi, dan edukasi rawan bencana	Jumlah orang yang memperoleh Sosialisasi KIE Rawan Bencana	2023-2024	BPBD	APBD, CSR, Swasta
14.16	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2024	Damkar	CSR, Swasta
14.17	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2023-2024	BPBD	CSR, Swasta, APBD
14.18	Bantuan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran			2023-2024	BPBD	CSR, Swasta, APBD
14.19	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2022-2024	Dinas Lingkungan	APBD
14.20	Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	2023-2024	BPBD	APBD, APBN
14.21	Penanganan pasca bencana	Penanganan pasca bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang telah dilatih untuk penanganan pasca bencana	2023-2024	BPBD	APBD, APBN
14.22	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun				Damkar	APBD
15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan						
15.1	Penyusunan RAD GRK Kabupaten	Penyusunan RAD GRK Kabupaten	Terdapat dokumen RAD GRK Kabupaten yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah		Dinas Lingkungan Hidup	Mitra Pembangunan
15.2	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, Mitra Pembangunan

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
15.3	Rehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi	Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Kawasan Lindung yang mengalami degradasi yang direhabilitasi	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, Mitra Pembangunan
15.4	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Menyusun data dasar tentang simpanan karbon dan emisi gas rumah kaca pada perkebunan (di KLHK dan perkebunan).	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, Mitra Pembangunan
16. Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (<i>measurement, reportin, and verification</i>/MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit						
16.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN, Mitra Pembangunan
15.5	Membuat database Kabupaten terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit di labura	Persentase jumlah penurunan emisi gas rumah kaca	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN, Swasta
		Meningkatkan koordinasi dengan KLHK dan jajarannya di Provinsi SUMUT untuk menginisiasi bersama tersedianya baseline emisi gas rumah kaca dan pemetaan lahan kritis di Labura.	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan KLHD dan Provsu dalam penyediaan baseline emisi GRK dan Pemetaan Lahan Kritis	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN
16.2	Pembangunan mekanisme pelaporan pelaku usaha minimal 6 bulan sekali dalam pengelolaan lingkungan	Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha terkait pelaporan hasil pemantauan dan pengelolaan LH	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memberikan Laporan Semester	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN
16.3	Pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca perkebunan kelapa sawit	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN
16.4	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	CSR, APBD
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN
16.5	Peningkatan jumlah PPNS dan PPLHD	Pendidikan dan Pelatihan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan sebagai PPNS dan PPLHD	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN
16.7	Pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait pencemaran LH	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran LH yang Diselesaikan	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
17. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit						
17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit di tingkat Kabupaten	Tersusunnya Peta Lahan Kritis Perkebunan Kelapa Sawit	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN
		Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	Mitra Pembangunan

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
17.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN
18. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi						
18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Pembuatan pupuk organik dari limbah (melalui skema bisnis to bisnis) melalui kemitraan usaha perkebunan dan pemerintah kabupaten Labura.			Dinas Lingkungan Hidup	DBH sawit, BDPKPS, Dana Desa
18.2	Pengelolaan sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
18.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
18.4	Peningkatan kapasitas dan bantuan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam pembuatan pupuk organik dari limbah sawit	Pemanfaatan limbah sawit sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik (Kompos)	Jumlah sarana dan prasarana yang diberikan masyarakat dalam pembuatan pupuk organik dari limbah sawit	2024	Dinas Pertanian	DBH sawit, BDPKPS, Dana Desa, Mitra Pembangunan
18.6	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
18.7	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2023	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	CSR, APBD
18.8	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Sosialisasi kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
18.9	Bantuan peralatan untuk UMKM yang mengelola limbah sawit			2023-2024	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	CSR, APBD, DBH sawit
18.10	Promosi produk UMKM yang mengelola limbah sawit			2023-2024	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	CSR, APBD, DBH sawit
19. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi						
19.1	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Membentuk FOKSBI (POKJA tentang tim Kemitraan dan Mediasi Kemitraan			Tapem Setdakab	APBD

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
19.2	Membangun kemitraan pekebun dengan pelaku usaha perkebunan dengan luasan minimal 20% dari yang tercantum di IUP	Fasilitasi kemitraan pekebun dengan pelaku usaha perkebunan dalam pemenuhan regulasi minimal 20% dari luas IUP	Jumlah kemitraan yang terfasilitasi antara pekebun dan pelaku usaha perkebunan	2021-2024	Dinas Pertanian	APBD, APBN
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA						
20. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat						
20.1	Membentuk tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di Kawasan areal penggunaan lain	Membentuk FOSKBI (POKJA) tentang pembentukan Tim mediasi Penanganan sengketa lahan.			Bagian TAPEM	APBD, APBN
20.2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	APBD
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	APBD
20.3	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terdapat 120 orang pelaku usaha yang dibina	2022-2024	Dinas Pertanian	APBD
20.4	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	360 peserta kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani	2022-2024	Dinas Pertanian	Dana Desa, DBH Sawit, BDPKPS
20.5	Pengawasan implementasi kemitraan lembaga pekebun dengan pemegang IUP				Dinas Pertanian	APBD, DBH Sawit
20.7	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan (Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	2024	BAPPEDA	APBD
21. Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain						
21.1	Pembentukan tim penyelesaian sengketa	Penerbitan SHM kebun milik masyarakat			Disperkim dan BPN	APBN
21.2	Menyusun peta jalan penyelesaian sengketa lahan	Menyusun rencana prioritas program menangani sengketa lahan di tingkat kabupaten.			Dinas PERKIM	APBN, APBD
21.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya 2 dokumen pemanfaatan ruang daerah yang sesuai	2022-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD
21.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya 4 dokumen pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai	2022-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD
21.5	Fasilitasi penyelesaian sengketa dengan pelibatan pihak luar (berbasis kolaboratif)				Bagian TAPEM	APBD, APBN
21.6	Fasilitasi bagian hukum	Fasilitasi bagian hukum	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum		Bagian Hukum Setdakab	APBD

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
21.7	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	PEMKAB bersama tim mediasi sengketa lahan dengan FOKSBI memfasilitasi program percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar OPD di Labura.			Bagian TAPEM	APBD, APBN
		Melakukan diskusi terkait penyelesaian masalah dalam penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan sawit di kawasan hutan/gambut di Kab Labura. (FOSKBI)			Bagian TAPEM	APBD, APBN
		Belum optimalnya MONEV dari Pemerintah daerah terkait kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan sebagai akibat keterbatasan SDM			Bagian TAPEM	APBD, APBN
22. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan						
22.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	2022-2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD
22.2	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.	2022-2024	DPMPTSP	APBD
22.3	Penertiban kelapa sawit di kawasan hutan	Membentuk skema HKM, HTR, dll. '-Penegakan perlakuan untuk kelapa sawit yang sudah ada dibiarkan hingga 1 daur tanam			KPH	APBN, APBD
		Pembentukan kelompok PS '-Rekomendasi mengganti tanaman non hutan kelapa sawit di kawasan hutan			KPH	APBN, APBD
23. Program Legalitas lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan						
23.1	Pendampingan GTRA untuk konflik tenurial di kawasan hutan			2023-2024	KPH	APBN
23.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan		2024	KPH	APBN, APBD
		Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan			KPH	APBN, APBD

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
24. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut						
24.1	Sosialisasi dan edukasi mengenai batas dan informasi zona peruntukan lahan				Dinas PUTR	APBD
24.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2022-2024	Dinas PUTR	APBD
24.3	Penyusunan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Kabupaten Labura	Melakukan kajian RPPEG dan Ditetapkan dengan peraturan daerah	Tersusunnya dokumen RPPEG Kabupaten	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, APBN, Mitra Pembangunan
24.4	Pengawasan pemanfaatan ekosistem gambut di area konsesi, termasuk pengawasan terhadap 19 perusahaan kelapa sawit	Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki areal lahan gambut di lahan perkebunannya	Jumlah Pelaku Usaha dengan Lahan Ekosistem Lahan Gambut Yang Diawasi	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBN, APBD
24.5	Sosialisasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan gambut dan fungsi lindung serta budidaya ekosistem gambut	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kepada Pelaku Usaha Yang Memiliki Lahan Ekosistem Gambut	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Gambut	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, Mitra Pembangunan
24.6	Inventarisasi pemanfaatan lahan gambut di fungsi lindung dan budidaya ekosistem gambut	Pembuatan Peta Lahan Gambut	Tersusunnya Peta Pemanfaatan Lahan Gambut	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, Mitra Pembangunan
24.7	Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam RTRW, RPJP, RPJM, maupun rencana strategis sektoral	Melakukan Kajian Lingkungan Hidup strategis berbasis pengelolaan ekosistem gambut sebagai dasar penyusunan RTRW, RPJPD dan RPJM	Tersusunnya KLHS RPJMD berbasis pengelolaan Lahan Gambut	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
24.8	Identifikasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan lahan gambut melalui kerja sama dan kemitraan dengan lembaga penelitian, universitas, maupun NGO	Membangun kerja sama dengan peneliti, universitas maupun NGO	Terbentuknya kerja sama / kemitraan dengan lembaga penelitian dan universitas terkait pengelolaan Lahan Gambut	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan
24.9	Introduksi sistem pertanian paludikultur yang ramah gambut				Dinas Pertanian	DBH Sawit, Perguruan Tinggi, CSR, Mitra Pembangunan
24.10	Pengawasan tinggi muka air gambut secara berkala di area kelola masyarakat dan area konsesi	Melakukan pemantauan lahan gambut secara berkala	Luas wilayah gambut yang diawasi	2022-2024	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta
25. Program Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawsan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit						
25.1	Sosialisasi UU Kebebasan Berserikat tentang standar dan norma tenaga kerja kepada perusahaan dan pekerja				Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	APBD
25.2	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota		60% perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	2022-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	APBD

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
25.3	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Melaksanakan dialog sosial dan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan	60% permasalahan hubungan industrial terselesaikan	2022-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	APBD
25.4	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi		65% tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	2022-2024	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	APBD, Swasta
25.5	Meningkatkan pengawasan tenaga kerja baik di perusahaan ataupun di pekebun	Sosialisasi tentang larangan pekerja anak serta Hak Anak dan Prinsip Bisnis atau CRBP (Children's Right and Business Principles) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit			Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	APBD
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						
26. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional						
26.2	Sosialisasi ISPO dengan melibatkan pemangku kebijakan kabupaten Labuhanbatu Utara sentra kelapa sawit	Membangun portal informasi yang dapat melayani kebutuhan program percepatan standar ISPO bagi semua pihak (swasta, kelembagaan pekebun, asosiasi pekebun, dst) secara kolaboratif.	Jumlah sertifikasi ISPO yang dikeluarkan baik Perusahaan perkebunan maupun petani pekebun dalam kelembagaan	2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKPS
26.3	Melakukan kajian untuk menentukan dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO terkait estimasi biaya dan manfaat sertifikasi ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya	Pentingnya ISPO bagi pekebun plasma dan swadaya dalam pemenuhan rantai pasok bahan baku TBS, serta dukungan finansial pelaksanaan sertifikasi ISPO	Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan perusahaan mitra dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO	2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKPS
27. Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun						
27.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	11 kegiatan penyuluhan penyuluhan pertanian dilakukan	Jumlah penyuluhan di bidang perkebunan dilaksanakan	2022-2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKPS, Swasta
		Pembentukan Petugas Pendamping Sertifikasi ISPO	Jumlah petugas pendamping dalam sertifikasi ISPO	2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKPS
27.2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2024	Dinas Pertanian	APBD
27.3	Pendampingan petani untuk memperoleh STDB	Meningkatkan pengarusutamaan program OPD yang dapat mewujudkan standar ISPO kepada parapihak yang lebih luas di Labura.	Jumlah STD-B yang diterbitkan Dinas kabupaten yang dalam pemenuhan persyaratan ISPO	2024	Dinas Pertanian	APBD
27.4	Mendampingi pekebun untuk memperoleh SPPL	Memberikan pembinaan kepada pekebun terkait izin lingkungan hidup	Jumlah Pekebun yang memiliki dokumen SPPL	2022 - 2024	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
27.5	Mencetak dan memperbanyak petugas PUP (penilai usaha perkebunan) di Labura	Memastikan adanya program percepatan penyiapan dan pelaksanaan sertifikasi ISPO kepada semua kelembagaan pekebun sawit di Labura oleh Pemerintah Kabupaten Labura.	Jumlah lembaga pekebun yang tersertifikasi ISPO	2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKPS
27.6	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	36 pertemuan pembinaan bagi kelembagaan penyuluh pertanian	2022-2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKPS, Swasta
		Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten	Jumlah petugas kabupaten yang terlatih dalam pelatihan ISPO	2023-2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKPS

No.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara					Pembiayaan
	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	
27.7	Membentuk klinik ISPO di tingkat Kecamatan sentra kelapa sawit	Terbangunya klinik ISPO di kecamatan sentra kelapa sawit	Jumlah klinik ISPO yang terbangun di kecamatan sentra kelapa sawit	2024	Dinas Pertanian	DBH Sawit, BDPKS, Swasta
28. Program Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional						
29. Program Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB Sumatera Utara)						
29.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2023-2024	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	APBD, APBN
29.2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2021-2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBD

Lampiran -3. Matriks Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Kompilasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara				Pelaksanaan Renstra OPD		
Kegiatan	Sub kegiatan	Keluaran kegiatan/sub kegiatan	Instansi/Lembaga Penanggung Jawab	Kegiatan yang dilaksanakan (6 bulan ke belakang)	Hasil	Rencana ke depan
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
1. Program Penguatan data dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik						
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian	Sudah dilakukan pengumpulan data melalui Surat Sekda Nomor 048/1879/Diskominfo/2022.	Proses pengumpulan data masih dalam proses. Belum ada OPD/lembaga yang menyetorkan data statistik sektoral.	Rapat dilaksanakan pada Oktober tahun 2023 dan mengundang seluruh OPD dan BPS Labura
		Tersedianya data statistik perkebunan sawit rakyat dan perusahaan Kabupaten Labuanbatu Utara				
Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	Bappeda	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Sudah tertuang dalam RKPD Tahun 2024, sehingga pelaksanaan akan dilaukan di Tahun 2024 mendatang
Pembangunan Profil Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Bappeda	Kegiatan di tahun 2023 namun belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan.	Kegiatan akan dilaksanakan setelah P-RKPD Tahun 2023 ditetapkan.
Pembangunan profil kebun sawit rakyat dan petani kelapa sawit	Penyusunan Profil kebun sawit rakyat dan petani kelapa sawit	Jumlah Buku Profil kebun sawit rakyat dan petani kelapa sawit	BPS, Dinas Pertanian	Proses sensus pertanian sedang dilakukan oleh BPS Kabupaten Labuanbatu Utara	Belum dilaksanakan.	Penyusunan kajian dan buku profil kelapa sawit rakyat berdasarkan hasil sensus pertanian BPS.
2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit						
Membangun basis data spasial dan non-spasial kelapa sawit yang berbasis teknologi	Penyusunan basis data spasial dan non spasial kelapa sawit yang berbasis teknologi	Jumlah basis data spasial dan non spasial kelapa sawit yang berbasis teknologi	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Bekerjasama dgn mitra pembangunan dan perguruan tinggi untuk menyediakan data spasial dan non spasial kelapa sawit yg berbasis teknologi
	Penyediaan Informasi Geospasial Tematik tutupan lahan kelapa sawit yang mutakhir	Tersedianya Informasi Geospasial Tematik tutupan lahan kelapa sawit	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
	Peningkatan kapasitas SDM untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik kelapa sawit	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya						
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dinas Pertanian	Sudah dilaksanakan, namun belum optimal		Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi regulasi yang menjangkau semua pemangku kepentingan yang terkait.

4. Program Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Koordinasi yg intensif dengan PUTR.
		Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan				
5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit						
6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit						
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan jalan	Bertambahnya jalan kondisi mantap; Terbangunnya jalan sepanjang 150 km di area produksi dan distribusi kelapa sawit	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas PUTR telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan Jalan, rekonstruksi jalan maupun rehab Jalan yang mendukung untuk kualitas usaha perkebunan kelapa sawit pada tahun 2023 sepanjang 13416 m dengan 26 judul paket pembangunan jalan. Dan pada tahun 2024 sepanjang 38349.9 m dengan 26 judul paket pembangunan jalan	Panjang Jalan yang telah diperbaiki Dinas PUTR pada tahun 2022 - 2023 yang mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan adalah sepanjang 51765.9 m	Dinas PUTR akan terus melakukan pembangunan jalan dengan target 50 KM pada tahun 2024 pada ruas jalan yang mendukung untuk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan anggaran yang bersumber dari dana APBD, DAK dan BKPSU.
Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10 paket pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengajukan usulan Sapras kepada BDPKS terkait pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6 kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Penganggaran pengawasan terkait penggunaan sarana pertanian melalui APBD Kabupaten dan mengusulkan melalui APBD Provinsi
7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif						
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Melaksanakan pendataan hubungan industrial ke perusahaan-perusahaan se-kabupaten Labuhanbatu Utara	Terpenuhinya informasi data hubungan industrial (PP/PKB,struktur skala upah dan LKS bipartit)	Pendataan Akan dilaksanakan secara online Melalui Aplikasi LOKER LABURA, termasuk perusahaan kelapa sawit.
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terdapat 120 orang pelaku usaha yang dibina	Dinas Pertanian	Sudah dilaksanakan, namun belum optimal karena keterbatasan SDM	Monev Perusahaan perkebunan yang memiliki izin	Meningkatkan pembinaan melalui Monev dengan penganggaran APBD Kabupaten

B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat						
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	11 kegiatan penyuluhan pertanian	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengusulkan pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan bersumber dari dana BPDPKS.
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6 kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Penganggaran pengawasan melalui APBD Kabupaten dan mengusulkan di APBD Provinsi
9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik						
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	24 BPP penerima manfaat sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Penganggaran di APBD Kabupaten
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	36 pertemuan pembinaan bagi kelembagaan penyuluh pertanian	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengusulkan Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan bersumber dari dana BPDPKS
Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk kajian pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Tersedianya rumusan rekomendasi kebijakan penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah untuk pabrik kelapa sawit/palm oil mill	Balitbang	Sudah ada laporan hasil kajian dengan judul identifikasi dan potensi kelapa sawit untuk BUMD Labura. PT Kencana Inti Perkasa.	Tenaga ahli menganggap Cost Take Over dan Profit bersih kurang ideal dari segi bisnis komersil baik pengelolaan BUMD maupun Swasta.	Melakukan kajian baru untuk potensi pembangunan pabrik minyak goreng skala kecil
10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun						
Kemitraan dan kerja sama dengan lembaga perbankan (Bank Sumut, Bank BRI) dalam realiasi KUR PSR di labura.	Kemitraan dan kerja sama dengan lembaga perbankan (Bank Sumut, Bank BRI) dalam realiasi KUR PSR di labura.	Jumlah kemitraan yang terbentuk untuk realisasi KUR PSR	Perekonomian Setdakab/Sosbud	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengidentifikasi mitra serta pola kerja sama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan realisasi PSR
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	360 peserta kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengusulkan Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan bersumber dari dana BPDPKS
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang SDA	Bappeda/Ekonomi	Fasilitasi kegiatan penyusunan RAD KSB	Sudah dihasilkan Draft RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023. Sudah dilaksanakan 4 lokakarya dan FGD untuk penyusunan dokumen RAD KSB Kabupaten Labura.	Kedepannya akan dilakukan Konsultasi Publik, pembahasan dengan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta Asistensi oleh Kementerian. Dokumen RAD KSB kabupaten Labuhanbatu Utara diperkirakan akan selesai pada tahun 2023

11. Program Percepatan Pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun						
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	360 peserta kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengusulkan Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan bersumber dari dana BPDPKS
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	8 Badan Usaha Milik Petani yang terbentuk	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Melakukan pendampingan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Petani
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah petani sawit yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Diusulkan untuk penganggaran pada APBD tahun 2024.
		Jumlah pelatihan yang dilakukan untuk koperasi petani sawit				
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi Petani Sawit yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Diusulkan untuk penganggaran pada APBD tahun 2024.
12. Program Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit						
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyulhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	36 pertemuan pembinaan bagi kelembagaan penyuluh pertanian	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengusulkan Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan bersumber dari dana BPDPKS
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Diusulkan untuk penganggaran pada APBD tahun 2024.
		Jumlah pelatihan yang dilakukan untuk koperasi petani sawit				
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
13. Program Peningkatan Upaya Konsevasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan						
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup untuk pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	

Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan rehabilitasi	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
	Memaksimalkan pos pemantauan di areal perusahaan	Aktivitas pemantauan kebakaran lahan dilaporkan per semester oleh perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Kelapa Sawit yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
Pemantauan tinggi muka air di areal gambut dengan tutupan lahan kelapa sawit	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH bagi pengusaha sawit	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
Rehabilitasi area sempadan sungai	Penerapan sanksi untuk pengusaha kelapa sawit yang tidak memiliki RKL UPL	Diberlakukan sanksi dan arahan teknis dalam menangani limbah yang mencemari air sungai dan keanekaragaman hayati	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
Sosialisasi Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial di tingkat Kabupaten	Sosialisasi Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial di tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
14. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan						
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sudah dilaksanakan pada triwulan pertama 2023	Terdapat alat pelindung diri berupa Sepatu Safety, Baju Tahan Panas, Helm, dan selang pemadam yang didistribusikan.	Terdapat alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis yang dimiliki oleh kelompok pekebun sawit.
Penyusunan regulasi penanggulangan bencana	Penyusunan Peraturan Daerah	Persentase penanggulangan bencana alam dan non alam	BPBD	Penyusunan Perda Kab Labura No 6 Thn 2023 Ttng Penanggulangan Bencana	Perda Kab Labura No 6 Thn 2023 Ttng Penanggulangan Bencana	Perbup/perda tentang rencana penanggulangan bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen RPB yang Dilegalisasi	BPBD	Sedang proses penyusunan	Dokumen RPB 2024-2028	

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan kapasitas TRC (Tim Reaksi Cepat) bencana	Jumlah porsenil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	BPBD	Pelaksanaan pelatihan mitigasi dan PPGD	19 Personil terlatih	Peltihan untuk kelompok pekebun kelapa sawit
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivitas komando penanganan darurat bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Akan dilaksanakan pada triwulan akhir 2023	Belum dilaksanakan.	Terdapat 9 desa yang akan mengikuti pembentukan relawan kebakaran pada triwulan akhir 2023.
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota di area perkebunan kelapa sawit	Sosialisasi, informasi, dan edukasi rawan bencana	Jumlah orang yang memperoleh Sosialisasi KIE Rawan Bencana	BPBD	Sosialisasi KIE melalui tatap muka dan media sosial		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di area perkebunan kelapa sawit	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	BPBD	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor di desa Kuala Beringin	50 warga menerima pelatihan	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota di area perkebunan kelapa sawit	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	BPBD		Dokumen KRB 2025-2029	Penyusunan dokumen KRB dan legalisasi dalam bentuk Perbup/perda
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanganan pasca bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang telah dilatih untuk penanganan pasca bencana di area perkebunan sawit	BPBD	Pelatihan sektor ekonomi pasca bencana	50 warga menerima pelatihan	Pelaksanaan pelatihan untuk pekebun sawit.
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terdapat 120 orang pelaku usaha yang dibina	Dinas Pertanian	Sudah dilaksanakan, namun belum optimal karena keterbatasan SDM	Monev Perusahaan perkebunan yang memiliki izin	Meningkatkan pembinaan melalui Monev
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Dinas Lingkungan	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	

15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan						
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Terdapat data hasil inventarisasi emisi GRK secara berkala	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
		Terdapat profil emisi GRK Kabupaten Labuanbatu Utara				
	Membuat database Kabupaten terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Meningkatkan koordinasi dengan KLHK dan jajarannya di Provinsi SUMUT untuk menginisiasi bersama tersedianya baseline emisi gas rumah kaca dan pemetaan lahan kritis di Labura.	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
16. Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit						
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Terdapat pelaporan emisi GRK untuk perkebunan sawit secara berkala	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
17. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit						
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rehabilitasi lahan kritis melalui skema agroforestri sawit	Luas agroforestri sawit	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
18. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi						
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah untuk pabrik dan pengelola usaha kelapa sawit	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup			

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro untuk pengelolaan limbah kelapa sawit	Jumlah Unit Usaha pengelolaan limbah kelapa sawit yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM			
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup			
Bantuan peralatan untuk UMKM yang mengelola limbah sawit	Bantuan peralatan untuk UMKM yang mengelola limbah sawit	Jumlah unit bantuan yang disalurkan	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM			
Promosi produk UMKM yang mengelola limbah sawit	Promosi produk UMKM yang mengelola limbah sawit	Jumlah kegiatan promosi produk hasil pengelolaan limbah kelapa sawit yang dilakukan	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM			
19. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi						
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA						
20. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat						
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	1. Melaksanakan pendataan hubungan industrial ke perusahaan-perusahaan se kabupaten Labuhanbatu Utara 2. Melaksanakan rapat penetapan dewan pengupahan	1. Terpenuhinya informasi data hubungan industrial (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS bipartit) dan data karyawan/pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek (2) Ditetapkannya upah minimum kabupaten (UMK) Labuhanbatu Utara	1. Pendataan Akan dilaksanakan Secara Online Melalui Aplikasi LOKER LABURA 2. Kegiatan dewan pengupahan rutin dilaksanakan setiap tahunnya
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terdapat 120 orang pelaku usaha yang dibina	Dinas Pertanian	Sudah dilaksanakan, namun belum optimal karena keterbatasan SDM	Monev Perusahaan perkebunan yang memiliki izin	Meningkatkan pembinaan melalui Monev
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	360 peserta kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengusulkan Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan bersumber dari dana BPDPKS

21. Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya 2 dokumen pemanfaatan raung daerah yang sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum tersedia dokumen pemanfaatan ruang, kegiatan ini belum dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 dan saat ini masih fokus dalam penyusunan dokumen RDTR dan RTRW.	Belum dilaksanakan.	DPUTR akan melaksanakan kegiatan ini setelah tersedianya anggaran.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya 4 dokumen pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-Telah diterbitkannya dokumen - dokumen Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR) atas permohonan perizinan yang diajukan melalui OSS	Tersedianya Dokumen Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang	
Pembentukan tim penyelesaian sengketa	Penerbitan SHM kebun kelapa sawit milik masyarakat	Jumlah SHM yang diterbitkan	Dinas Perumahan dan Permukiman, ATR/BPN	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
Fasilitasi akses lahan untuk masyarakat di area HGU seluas 20%	Fasilitasi akses lahan untuk masyarakat di area HGU seluas 20%	Jumlah pekebun yang difasilitasi	ATR/BPN	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	
22. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan						
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan pengelolaan sawit berkelanjutan	Tersedianya dokumen rencana penataan ruang kabupaten/kota (4 kegiatan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-Telah disusun dokumen materi teknis RDTR Kawasan perkotaan Aek Kanopan-Gunting Saga; - Sedang dilakukan penyusunan dokumen materi teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	- Dokumen RDTR sedang proses pra-persub untuk mendapatkan persetujuan dari ATR/BPN;	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPSTP	Sampai saat ini DPMPSTP belum menerima pengaduan terkait lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan.		DPMPSTP tetap menerima setiap pengaduan dari masyarakat tentang lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan.
Penertiban kelapa sawit di kawasan hutan	Membentuk skema perhutanan sosial	Jumlah kelompok yang difasilitasi dalam pengajuan skema PS	KPH			
	Penegakan perlakuan untuk kelapa sawit yang sudah ada dengan skema 1 daur tanam	Luas kelapa sawit di kawasan hutan	KPH			
Pelaksanaan TORA untuk perkebunan sawit rakyat di kawasan hutan	Pendampingan pekebun sawit untuk mengajukan program TORA	Jumlah pekebun yang difasilitasi	KPH			

23. Program Legalitas lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan						
Pendampingan GTRA untuk konflik tenurial di kawasan hutan	Pendampingan GTRA untuk konflik tenurial di kawasan hutan	Jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan	KPH			
24. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem informasi penataan ruang	Tersedianya aplikasi sistem informasi penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah belum dilaksanakan, hal ini diakibatkan masih menunggu Revisi RTRW selesai di legalisasikan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah akan dilaksanakan setelah Revisi RTRW selesai di legalisasikan
25. Program Pelaksanaan Review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawsan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit						
Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kabupaten/kota	60% perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Melakukan pendataan ke Perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara terkait penerapan tata kelola kerja yang layak	berdasarkan data yang diperoleh hanya 31,6% perusahaan yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara menerapkan tata kelola kerja yang layak	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan terus mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	60% permasalahan hubungan industrial terselesaikan	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Kegiatan sosialisasi tentang prosedur penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Sosial Tenaga Kerja	1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang prosedur penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Sosial Tenaga Kerja 2. Dikeluarkannya 5 anjuran dan 1 perjanjian bersama (PB) penyelesaian perselisihan antara perusahaan dengan pekerja	terkait dengan penyelesaian perselisihan antara perusahaan dengan pekerja pada dasarnya dinas ketenagakerjaan dan perindustrian menyelesaikan permasalahan HI jika adanya pihak yang melapor baik dari perusahaan maupun serikat pekerja
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	65% tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Mengirimkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi ke BBPVP medan	sejumlah 13 orang masyarakat kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi di BBPVP medan	akan mengirimkan 10 orang masyarakat kabupaten labuhanbatu utara untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi ke BBPVP medan. Dan 30 orang pelaku UMKM akan mengikuti pelatihan produktivitas
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						
26. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional						
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pekebun sawit	Jumlah pekebun yang menerima sosialisasi ISPO	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengusulkan Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan bersumber dari dana BDPKKS

27. Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun						
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa untuk Sertifikasi ISPO	11 kegiatan penyuluhan pertanian	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengusulkan Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan bersumber dari dana BPDPKS
Pendampingan petani untuk memperoleh STDB	Pengarusutamaan program OPD yang dapat mewujudkan standar ISPO kepada parapihak yang lebih luas di Labura.	Jumlah STD-B yang diterbitkan Dinas kabupaten yang dalam pemenuhan persyaratan ISPO	Dinas Pertanian	Sudah dilakukan pendataan STD-B, masih sebagian	Penganggaran STD-B di APBD Kabupaten dan APBN	Penganggaran STD-B baik APBD kabupaten maupun APBN
Mencetak dan memperbanyak petugas PUP (penilai usaha perkebunan) di Labura	Penyiapan dan pelaksanaan sertifikasi ISPO kepada semua kelembagaan pekebun sawit di Labura oleh Pemerintah Kabupaten Labura.	Jumlah lembaga pekebun yang tersertifikasi ISPO	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Penganggaran Sosialisasi ISPO di APBD Kabupaten dan mengusulkan Pelatihan ISPO sumber dana BPDPKS
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa untuk mendukung pelaksanaan ISPO	36 pertemuan pembinaan bagi kelembagaan penyuluh pertanian	Dinas Pertanian	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	Mengusulkan Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan bersumber dari dana BPDPKS
29. Program Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB Sumatera Utara)						
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha Kelapa Sawit Rakyat yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Belum dilaksanakan.	Belum dilaksanakan.	

Lampiran 4 - Dokumen Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Labuhanbatu Utara

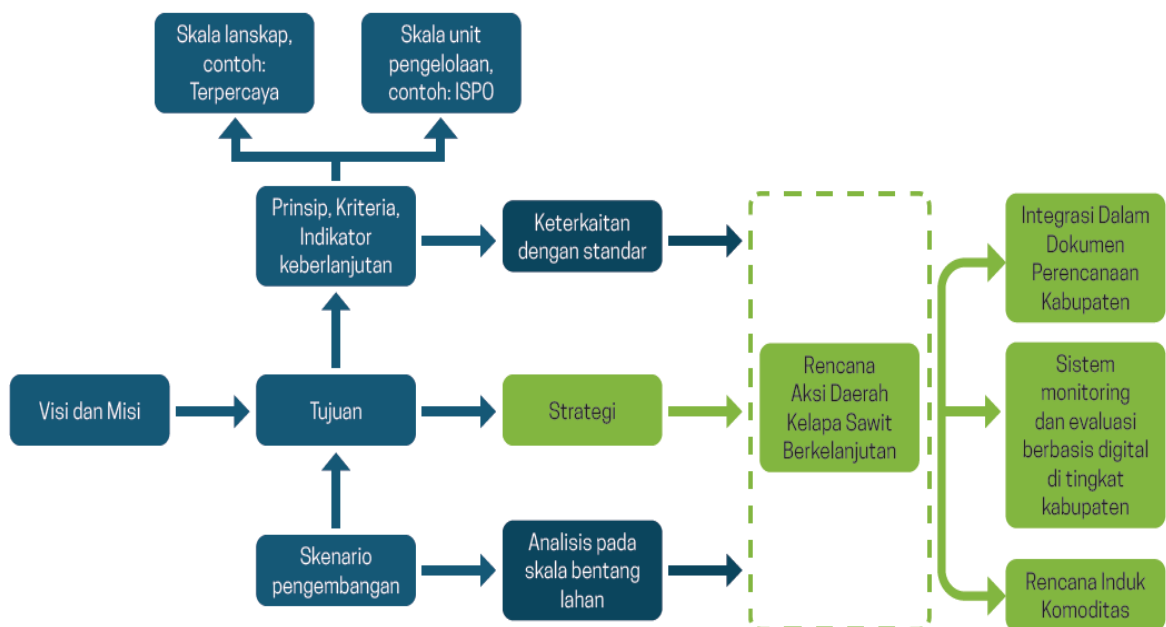
Struktur Pembahasan :

- A. Kerangka Penyusunan
- B. Data dan Sumber Data
- C. Penentuan Unit Perencanaan Pengembangan Komoditas Sawit dan Penggunaan Lahan Terkait Lainnya
- D. Simulasi Model Pengembangan Sawit dan Penggunaan Lahan terkait
- E. Estimasi Dampak Penggunaan Lahan Berkelanjutan Pada Skenario BAU dan KSB
- F. Rekomendasi Berbasis Model Keruangan Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit
- G. Penutup

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tim penyusun RAD KSB melakukan berbagai analisis untuk memperkaya dalam proses identifikasi isu pengelolaan sawit berkelanjutan guna menentukan strategi, intervensi dan program, serta melakukan simulasi dampak terhadap beberapa strategi intervensi berbasis ruang yang menggambarkan kondisi beberapa indikator penggunaan lahan berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

A. Kerangka Penyusunan

RAD KSB merupakan arah pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Secara umum alur kerja penyusunan rencana aksi dapat dilihat pada gambar di samping. Penyusunan RAD KSB dilakukan melalui serangkaian aktivitas menggunakan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Kerja Teknis Penyusunan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, dalam penyusunan RAD KSB juga melibatkan beragam pemangku kepentingan (inklusif). Penyusunan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara berbasis pada berbagai data yang telah dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini.

B. Data dan Sumber Data

Proses pengumpulan data dalam penyusunan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara dipimpin secara langsung oleh tim Penyusun RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki tanggung jawab koordinasi dan pengawasan pelaksanaan. Pengumpulan data mencakup data spasial dan tabular yang komprehensif untuk mendukung perencanaan kelapa sawit berkelanjutan. Data spasial yang dihimpun meliputi pembuatan peta penggunaan lahan, topografi, kesuburan dan karakteristik tanah, serta citra satelit terkini yang mencerminkan kondisi tutupan lahan dan indikator lingkungan lainnya. Sedangkan data tabular mencakup statistik produksi kelapa sawit, data demografis masyarakat tani, data sosial-ekonomi, serta informasi teknis terkait praktik budidaya dan produktivitas di wilayah sasaran. Pendekatan ini memastikan data yang didapat menyeluruh dan relevan untuk kebutuhan analisis.

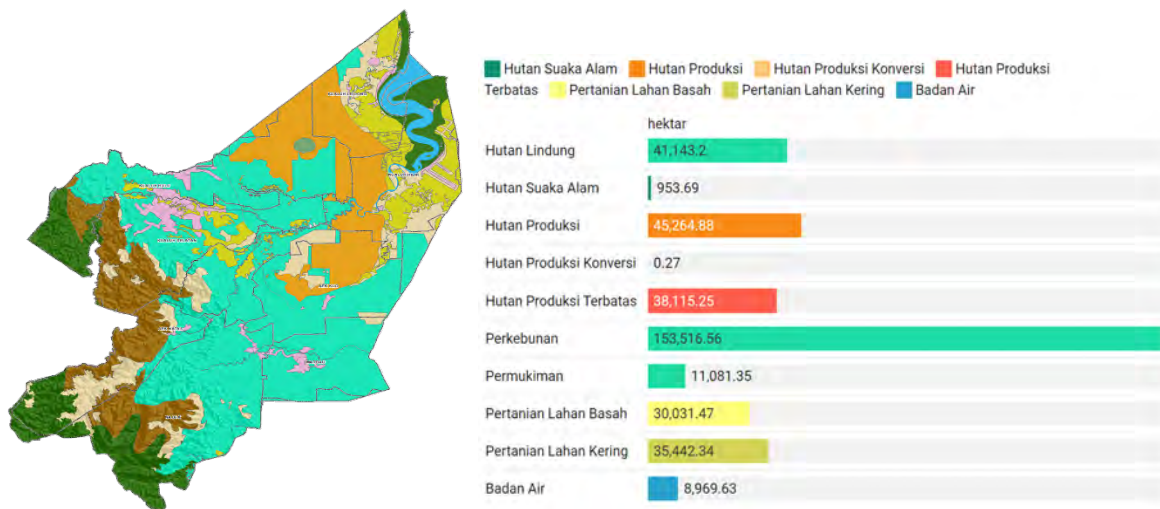
Sumber data yang dimanfaatkan berasal dari berbagai tingkatan administrasi, mulai dari data nasional yang diperoleh dari kementerian terkait dan lembaga riset nasional, data provinsi yang dikumpulkan dari dinas dan instansi di Provinsi Sumatera Utara, hingga data spesifik di tingkat kabupaten yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan lembaga terkait di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Secara teknis, pengumpulan data dilakukan dengan metode survei lapangan terpadu, wawancara mendalam dengan narasumber kunci di tingkat desa dan kecamatan, serta pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memperoleh data spasial. Pendekatan multisumber dan terpadu ini menjamin validitas dan akurasi data sebagai dasar utama dalam penyusunan RAD KSB yang berbasis bukti dan responsif terhadap perkembangan kondisi di lapangan.

C. Penentuan Unit Perencanaan Pengembangan Komoditas Sawit dan Penggunaan Lahan Terkait Lainnya

Pemodelan spasial digunakan untuk menentukan ruang alokasi dan distribusi strategi-intervensi dan program pengelolaan lahan yang terkait dengan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Beberapa layer data yang digunakan diterangkan sebagai berikut.

c.1. Alokasi Fungsi berdasar Tata Ruang Wilayah

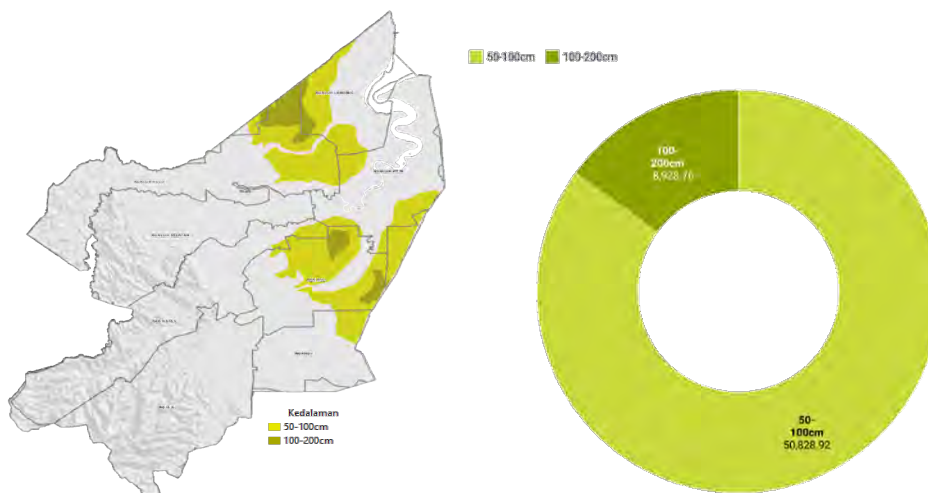
Identifikasi fungsi berdasarkan tata ruang wilayah dimaksudkan untuk membantu memastikan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW. Keputusan perencanaan dapat memastikan perlindungan, pertanian, dan perkebunan tertib pada alokasi peruntukan ruangnya.



Gambar 2. Alokasi Ruang Sesuai RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara

c.2. Alokasi Untuk Fungsi Ekosistem penting

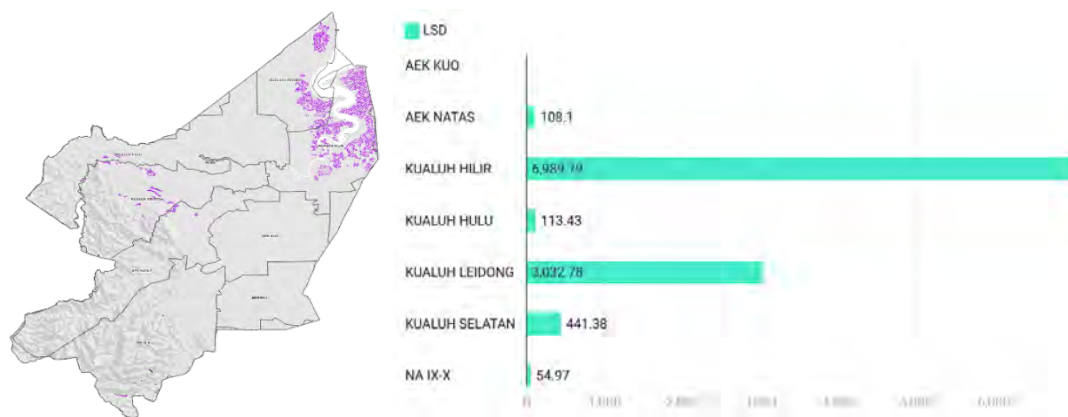
Identifikasi fungsi ekosistem penting dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Labura dilakukan dengan mengindahkan berbagai indikator berkelanjutan. Walaupun tidak berada pada area yang dominan, namun Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lahan gambut. Lahan gambut merupakan ekosistem yang sangat kaya karbon dan berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, lahan gambut menjadi habitat bagi spesies langka dan endemik.



Gambar 3. Fungsi Ekosistem Penting

c.3. Alokasi untuk Ketahanan pangan – Lahan Sawah Dilindungi

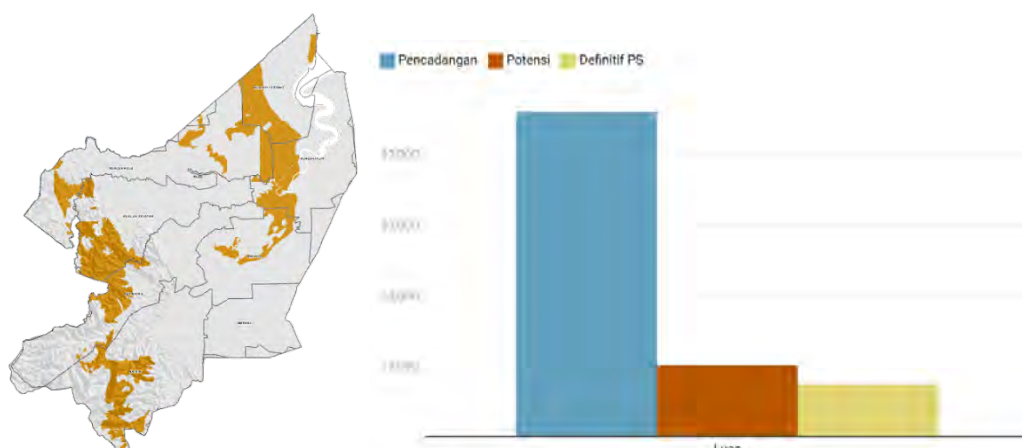
Layar ini penting mengingat ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dan ketersediaan lahan sawah menjadi media penyediaan pangan merupakan unsur yang penting. Lahan sawah dilindungi menjadi salah satu komponen dalam unit perencanaan untuk menjamin ketersediaan pangan di masa mendatang. Dengan melindungi sawah dari alih fungsi lahan, kebutuhan pangan lokal dapat dipenuhi secara berkelanjutan.



Gambar 4. Area Lahan Sawah dilindungi di kabupaten Labuhanbatu Utara

c.4. Alokasi Fungsi untuk Akses Masyarakat Terhadap Lahan melalui Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial (PS) merupakan pemberian akses legal kepada masyarakat lokal dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. PS tidak hanya mendukung pelestarian ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan ekowisata.



Gambar 5. Area Indikasi Perhutanan Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara

c.5. Alokasi Pengembangan Kelapa Sawit Berdasarkan Kesesuaian Biofisik

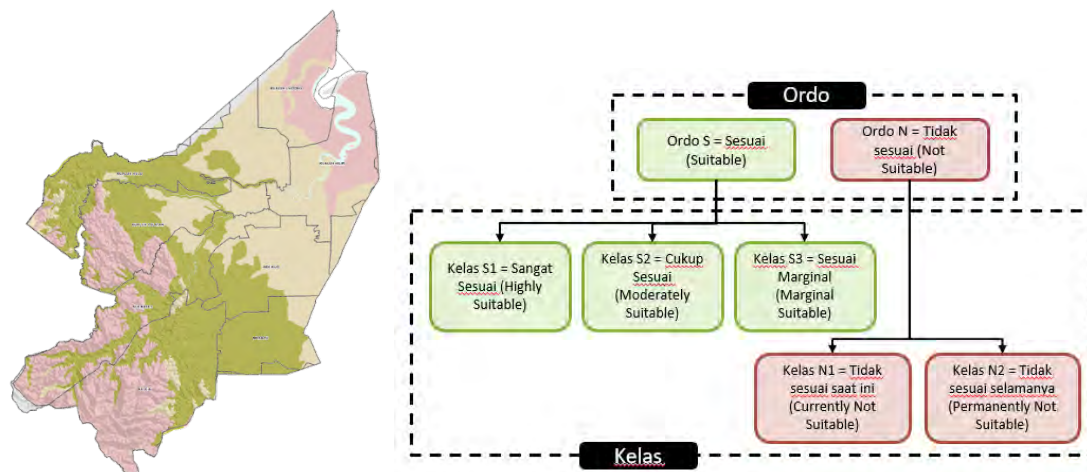
Penentuan kesesuaian lahan untuk pengembangan kelapa sawit merupakan langkah krusial dalam penyusunan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara. Proses ini dimulai dengan pemetaan sebaran dan identifikasi lahan yang memiliki karakteristik tanah, iklim, dan topografi yang mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Mengetahui sebaran lahan yang sesuai tidak hanya membantu menghindari penggunaan lahan yang kurang cocok, tapi juga memastikan efisiensi dan keberhasilan budidaya kelapa sawit secara optimal.

Selain mengetahui lokasi lahan yang secara teknis sesuai, proses ini juga menitikberatkan pada pemetaan lahan subur dan memiliki potensi tinggi untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Lahan subur ini biasanya dicirikan oleh kesuburan tanah yang baik, ketersediaan air yang memadai, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Penentuan lokasi lahan potensial ini menjadi dasar penting dalam mengarahkan pengembangan kelapa sawit agar berkontribusi positif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Data hasil penentuan kesesuaian lahan ini sekaligus menjadi referensi utama dalam merancang rencana pengelolaan kelapa sawit yang terarah, optimal, dan efisien. Dengan adanya informasi yang akurat, pengambil kebijakan dan pelaku usaha dapat menetapkan program dan strategi yang tepat sasaran, mengalokasikan sumber daya dengan efisien, serta meminimalisir risiko kerusakan lingkungan akibat pengembangan yang tidak terencana.

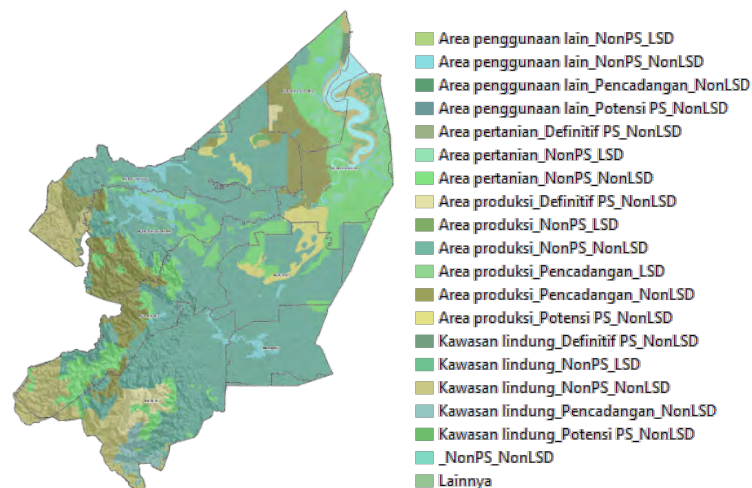
Lebih jauh, basis data kesesuaian lahan ini juga berguna sebagai acuan dalam upaya peningkatan produktivitas dan kualitas kelapa sawit di wilayah tersebut. Penentuan lokasi dan kondisi lahan yang tepat memungkinkan pemilihan teknologi budidaya, praktik pengelolaan tanaman, dan tindakan perbaikan lahan yang sesuai, sehingga hasil panen dan mutu buah kelapa sawit dapat ditingkatkan secara signifikan dalam kerangka kelapa sawit berkelanjutan.

Secara keseluruhan, proses penentuan kesesuaian lahan menjadi fondasi kunci dalam mendukung pengelolaan kelapa sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekaligus memberikan panduan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan yang produktif dan ramah lingkungan.



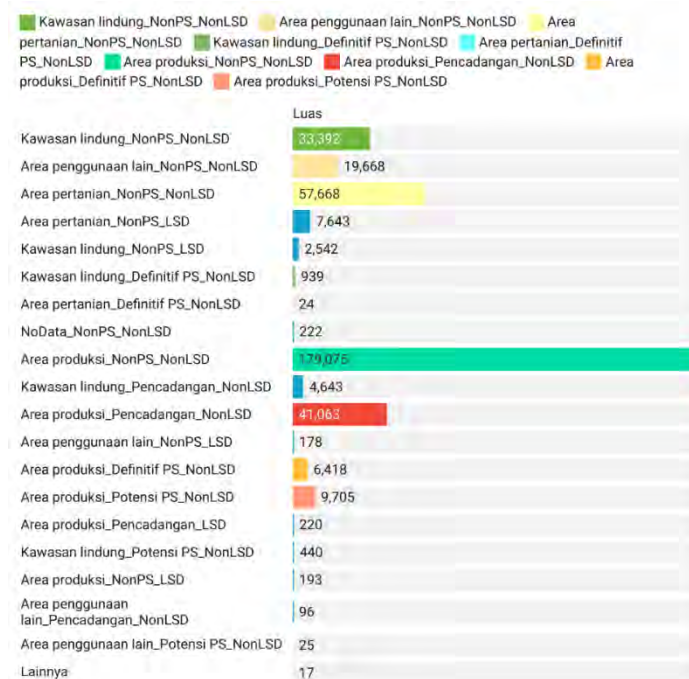
Gambar 6. Area Lahan Sawah dilindungi di kabupaten Labuhanbatu Utara

Peta unit perencanaan sebagai unit analisa yang dianggap optimal dari kombinasi pola ruang, lahan sawah dilindungi, dan perhutanan sosial. Terdiri dari 20 kombinasi polygon yang mewakili unit analisa dalam pembentukan skenario Peta unit perencanaan yang didapat dari hasil overlay sebagai berikut.



Gambar 7. Peta Unit Perencanaan Pengelolaan Lahan

Berdasarkan perhitungan area dari masing-masing polygon didapatkan bahwa area produksi yang berada di area Perhutanan Sosial dan bukan merupakan lahan sawah dilindungi merupakan luasan yang paling dominan. Dikuti dengan area pertanian-non PS-dan Bukan area sawah yang dilindungi, area produksi, area pencadangan PS-bukan merupakan area sawah yang dilindungi, dan kawasan lindung.



Gambar 8. Luas Area/polygon sesuai kelas pengelolaan

D. Simulasi Model Pengembangan Sawit dan Penggunaan Lahan terkait

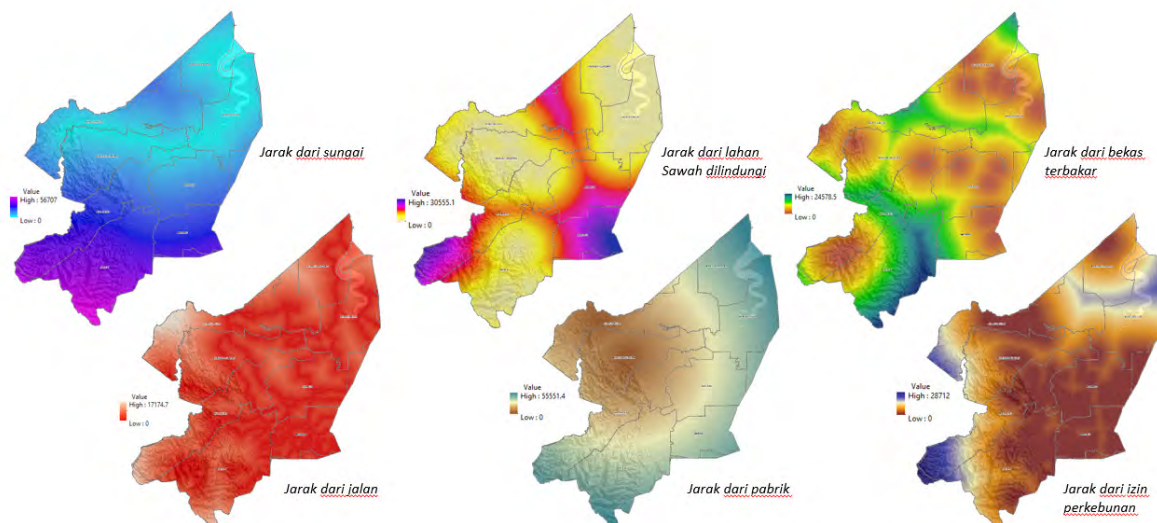
d.1. Pra Analisis

Selama pengembangan model perubahan penggunaan lahan, satu set data spasial adalah input yang berperan sebagai prediktor perubahan penggunaan/tutupan lahan yang diamati. Set tersebut disebut sebagai variabel penjelas atau variabel independen. Data yang dimasukkan dalam himpunan dipilih berdasarkan informasi dari faktor pendorong perubahan penggunaan/tutupan lahan dalam lanskap yang diteliti.

No	Variabel proyeksi peta tutupan
1	Topografi/ketinggian
2	Jarak dari gambut
3	Jarak dari kanal
4	Jarak dari deforestasi
5	Jarak dari degradasi
6	Jarak dari pabrik
7	Jarak dari hutan alam
8	Jarak dari HPH
9	Jarak dari HTI
10	Jarak dari HGU
11	Jarak dari kelapa sawit
12	Jarak dari KHG
13	Jarak dari jalan
14	Jarak dari perubahan kelapa sawit
15	Jarak dari bekas terbakar
16	Jarak dari permukiman

No	Variabel proyeksi peta tutupan
17	Jarak dari perubahan kopi
18	Jarak dari kebun campur
19	Jarak dari perubahan karet
20	Kepadatan populasi
21	Jarak dari PIAPS
22	Jarak dari PIPIB

Dalam analisis setidaknya menggunakan 22 variabel independen seperti yang ditunjukkan pada tabel terlampir



Gambar 9. Peta *Proximity* untuk Simulasi Penggunaan Lahan

d.2. Pengembangan Skenario

Serangkaian diskusi telah dilakukan dengan dalam Tim Penyusun RAD KSB Kabupaten Labuhan dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan skenario pengelolaan kelapa sawit yang ada saat ini dan skenario yang diharapkan akan bisa menuju pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Skenario *Bussiness as usual* (BAU) dikembangkan dari rencana yang ada (rencana pengembangan, rencana induk sektor, rencana tata ruang) dikombinasikan dengan proyeksi dari tren tutupan lahan historis, di mana proyeksi historis merupakan proyeksi perubahan penggunaan/tutupan lahan di masa lalu, dengan asumsi pendorong yang sama di masa lalu berlaku untuk masa depan.

Skenario Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) merupakan skenario yang diharapkan akan menjadi kesepakatan semua pemangku kepentingan yang dikembangkan dari rencana yang ada dalam dokumen RAD KSB. Skenario RAD KSN diharapkan dapat menjawab berbagai isu permasalahan yang telah digali melalui diskusi terpumpun multi pihak, sehingga rencana program dan kegiatan telah disesuaikan untuk menyelesaikan berbagai isu strategis untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit sekaligus menjaga Kesehatan lingkungan.

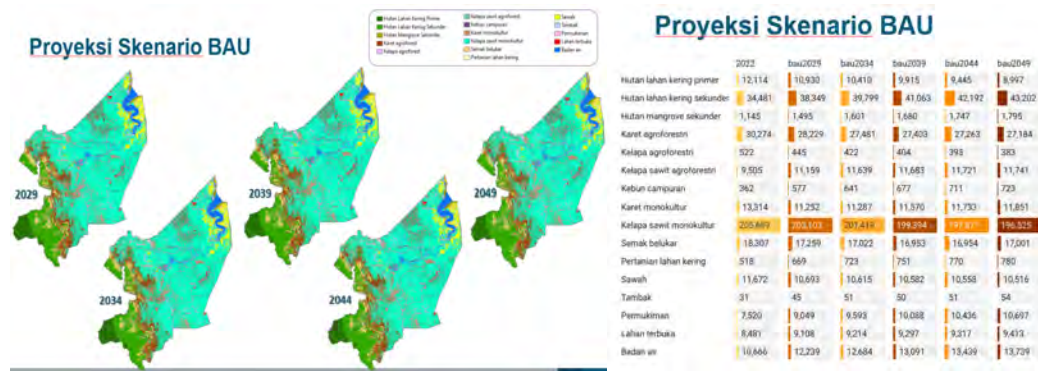
Tabel 1. Ringkasan Intervensi Berbasis Alokasi Ruang Skenario KSB

No	Strategi	Intervensi	Indikator	Narasi strategi	Target area (Ha/%) per tahun	Catatan
1	Prioritas area rehabilitasi hutan dan lahan	Restorasi hutan alam pada lahan terlantar (pada area dengan alokasi ruang bukan perkebunan)	Luas lahan terbuka pada kawasan hutan Luas area sempadan sungai yang tidak berpothon Jumlah ketersediaan bibit pohon yang sesuai	Rehabilitasi hutan pada area peruntukkan ruang lindung dan sempadan sungai pada RTRWK dan bersumber dari kelas lahan terbuka dan semak belukar	90.9 ha	Restorasi hutan alam yang teridentifikasi sebagai kelas semak belukar dan lahan terbuka menjadi hutan
2	Prioritas area perlindungan	Perlindungan daerah berhutan (hanya peruntukan ruang lindung)	Luas area fungsi lindung Luas area fungsi konservasi	Seluruh area berhutan pada area peruntukkan lindung dan konservasi tetap menjadi kelas tutupan hutan	47,608 ha (100%)	Mempertahankan luas hutan yang berada pada kawasan lindung dan konservasi
3	Pengembangan sawah	Penegakan kebijakan pembatasan alih fungsi lahan sawah Peningkatan infrastruktur irigasi dan rehabilitasi lahan sawah terlantar dalam Lahan Sawah Dilindungi	Luas lahan yang di alokasi untuk sawah pada LSD tetap Luas lahan sawah terlayani irigasi	Luas area sawah tidak menurun	538.8 ha	10.7 ribu ha, pada area LSD, (telah ditanda tangani oleh BPN)
4	Alokasi kebun dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang wilayah	Intensifikasi dan optimalisasi budidaya kelapa sawit	Luas lahan yang dialokasikan untuk tanaman kelapa sawit dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan Luas lahan yang dialokasikan untuk kelapa sawit pada lahan non produktif sesuai dengan peruntukan ruang perkebunan Luas alokasi lahan kelapa sawit yang tumpang tumpang tindih dengan peruntukan ruang/fungsi lain	Perluasan lahan kelapa sawit berdasarkan kesesuaian lahan, peruntukkan ruang pada RTRWK dan bersumber pada kelas tutupan lahan tidak produktif seperti semak belukar, padang rumput dan tanah terbuka	4,110.4 ha	
5	Alokasi kebun dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang wilayah	Intensifikasi dan optimalisasi budidaya karet	Luas lahan yang dialokasikan untuk tanaman karet dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan Luas lahan yang dialokasikan untuk karet pada lahan non produktif sesuai dengan peruntukan ruang perkebunan Luas alokasi lahan karet yang tumpang tumpang tindih dengan peruntukan ruang/fungsi lain	Perluasan lahan karet berdasarkan kesesuaian lahan, peruntukkan ruang pada RTRWK dan bersumber pada kelas tutupan lahan tidak produktif seperti semak belukar, padang rumput dan tanah terbuka	265.22 ha	
6	Alokasi kebun dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang wilayah	Intensifikasi dan optimalisasi budidaya kelapa	Luas lahan yang dialokasikan untuk tanaman kelapa dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan Luas lahan yang dialokasikan untuk kelapa pada lahan non produktif sesuai dengan peruntukan ruang perkebunan Luas alokasi lahan kelapa yang tumpang tumpang tindih dengan peruntukan ruang/fungsi lain	Perluasan lahan kelapa berdasarkan kesesuaian lahan, peruntukkan ruang pada RTRWK zona budidaya serta APL dan bersumber pada kelas tutupan lahan tidak produktif seperti semak belukar, padang rumput dan tanah terbuka	10.76 ha	
7	Pengembangan agroforestri	Pengembangan agroforestri untuk komoditas kelapa sawit, karet dan kelapa	Luas lahan agroforestri kelapa sawit, karet dan kelapa Luas pertambahan tutupan lahan agroforestri kelapa sawit, karet dan kelapa oleh masyarakat pada peruntukan ruang APL Luas pertambahan lahan agroforestri kelapa sawit, karet dan kelapa oleh swasta pada peruntukan ruang APL Ketersediaan bibit, sarana, dan prasarana Profitabilitas sistem usaha tani Jumlah anggaran pengembangan agroforestri kelapa sawit, karet dan kelapa dari pemerintah	Perluasan area agroforestri berdasarkan peruntukkan ruang pada APL dekat dengan area permukiman dan berdasarkan kesesuaian lahan	1,069 ha	

8	Peremajaan lahan komoditas unggulan	Revitalisasi dan optimalisasi budidaya kelapa sawit, karet dan kelapa dengan menggunakan bibit berkualitas	Luas lahan peremajaan kelapa sawit pada lahan kelapa sawit berumur tua pada peruntukan ruang APL	Peremajaan lahan pada komoditas kelapa sawit, karet dan kelapa tua, untuk kelapa sawit dan karet dipilih umur di atas 20 tahun.	1,068.4 ha	
			Luas lahan peremajaan karet pada lahan karet berumur tua pada peruntukan ruang APL	Alokasi luas peremajaan dipilih yang pada tutupan lahan tahun 2022 yang masih berupa kelas komoditas tersebut dan berada pada peruntukan ruang APL		
			Luas lahan peremajaan kelapa pada lahan kelapa berumur tua pada peruntukan ruang APL			
9	Kemitraan usaha perkebunan	Fasilitasi Penerapan praktik pertanian yang baik (GAP) dalam pengelolaan tanaman perkebunan	Jumlah kebun induk tanaman perkebunan dan penangkar bersertifikat	Meningkatkan produktivitas tanpa ada perluasan lahan perkebunan		20% suplai bahan baku harus ada dari kemitraan kelembagaan kebun sawit masyarakat dengan perusahaan. Apakah bisa memetakan sebaran kelompok tani? Berbatasan dengan kawasan perusahaannya seperti apa -> Data bisa dimintakan kepada rekan OPD. Penting untuk percepatan ISPO. Juga menjawab supply chain (tata niaga) agar provit margin dapat lebih besar dinikmati oleh pekebun sendiri.
			Jenis varietas tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa)			
			Jumlah kelompok tani yang menggunakan benih/bibit unggul (bersertifikat)			
		Fasilitasi diversifikasi produk tanaman perkebunan	Produktivitas kakao tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa)			Target pertanian sebesar 1000ha per tahun -> PSR (kementan)
			Penggunaan pupuk organik			
			Rasio penyuluh dan petani tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa)			
			Pendapatan petani kelapa sawit, karet, kelapa			
			Jumlah unit usaha produk tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa) yang dikelola petani dan petani wanita			
			Jumlah tenaga kerja di sektor tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa)			
			Jumlah jenis produk tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa) yang dihasilkan kelompok petani/masyarakat			
			Produksi tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa)			
			Kualitas produk tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa)			

d.3. Hasil Simulasi

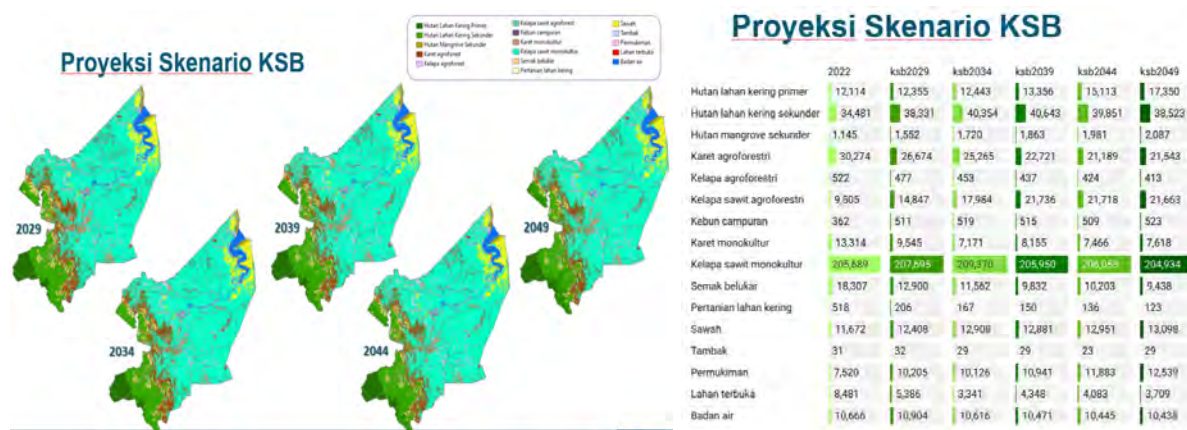
Pemodelan spasial digunakan untuk menentukan ruang alokasi dan distribusi strategi-intervensi dan program pengelolaan lahan yang terkait dengan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Beberapa layer data yang digunakan diterangkan sebagai berikut.



Gambar 10. Peta Proyeksi Penggunaan Lahan pada Skenario BAU

Beberapa kesimpulan yang di dapatkan dari proyeksi penggunaan lahan dimasa yang akan data pada skenario BAU adalah sebagai berikut :

- Hutan lahan kering primer mengalami penurunan signifikan dari 12.114 ha (2022) menjadi 8.997 ha (2049).
- Hutan lahan kering sekunder menunjukkan peningkatan luas, dari 34.481 ha (2022) menjadi 43.202 ha (2049).
- kelapa sawit monokultur menurun perlahan dari 205.689 ha (2022) menjadi 196.525 ha (2049), yang dapat mencerminkan tekanan pada produktivitas atau konversi lahan ke tipe penggunaan lainnya.
- Luas sawah menurun dari 11.672 ha (2022) menjadi 10.516 ha (2049), yang berpotensi memengaruhi ketahanan pangan lokal.
- Luas permukiman meningkat dari 7.520 ha (2022) menjadi 10.697 ha (2049), yang menunjukkan tekanan dari pertumbuhan populasi atau urbanisasi.
- Lahan terbuka juga meningkat dari 8.481 ha (2022) menjadi 9.413 ha (2049), mengindikasikan potensi degradasi atau lahan yang belum dioptimalkan.



Gambar 11. Peta Proyeksi Penggunaan Lahan pada Skenario KSB

Beberapa kesimpulan yang di dapatkan dari proyeksi penggunaan lahan dimasa yang akan data pada skenario KSB adalah sebagai berikut :

- Skenario kelapa sawit berkelanjutan mengutamakan efektivitas dalam pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan praktik pertanian baik (GAP) dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- Hutan lahan kering primer meningkat ambisius dari 12.114 ha (2022) menjadi 17.350 ha (2049). Ini menunjukkan keberhasilan intervensi dalam melindungi dan memulihkan kawasan hutan utama.
- Hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove sekunder juga mengalami peningkatan luas, masing-masing menjadi 38.523 ha dan 2.087 ha (2049), mencerminkan keberhasilan perlindungan, kegiatan restorasi, yang dapat memberikan kebermanfaatan jasa lingkungan.
- Skenario kelapa sawit berkelanjutan mengutamakan efektivitas dalam pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan praktik pertanian baik (GAP) dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- Hutan lahan kering primer meningkat ambisius dari 12.114 ha (2022) menjadi 17.350 ha (2049). Ini menunjukkan keberhasilan intervensi dalam melindungi dan memulihkan kawasan hutan utama.
- Hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove sekunder juga mengalami peningkatan luas, masing-masing menjadi 38.523 ha dan 2.087 ha (2049), mencerminkan keberhasilan perlindungan, kegiatan restorasi, yang dapat memberikan kebermanfaatan jasa lingkungan

E. Estimasi Dampak Penggunaan Lahan Berkelanjutan Pada Skenario BAU dan KSB

e.1. Luas Area Hutan Alam

Skenario KSB berhasil memulihkan hutan lahan kering primer-sekunder dan mangrove secara lebih ambisius dibanding BAU, menunjukkan dampak positif dari intervensi pengelolaan lanskap berkelanjutan.

- Pada skenario BAU luas hutan lahan kering primer terus menurun signifikan dari 10.930 ha (2029) menjadi 8.997 ha (2049), kehilangan lebih dari 1.900 ha dalam dua dekade.
- Skenario BAU memperlihatkan Hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove sekunder mengalami peningkatan moderat, masing-masing bertambah 4.853 ha dan 300 ha hingga 2049.
- Melalui skenario KSB, Hutan lahan kering primer meningkat pesat dari 12.355 ha (2029) menjadi 17.350 ha (2049), menunjukkan keberhasilan program restorasi hutan.
- Skenario KSB menunjukkan bahwa Hutan lahan kering sekunder sedikit menurun pada periode 2044–2049, sedangkan hutan mangrove sekunder meningkat lebih signifikan dibanding BAU, bertambah 535 ha (2029–2049).

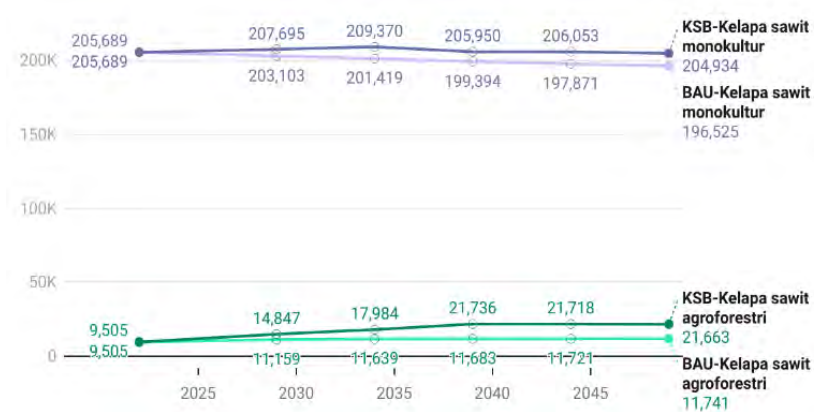


Gambar 12. Peta Proyeksi Luasan Hutan Alam pada Skenario BAU dan KSB

e.2. Area Kebun Kelapa Sawit

Skenario KSB mendorong transisi besar ke agroforestri kelapa sawit, yang lebih ramah lingkungan, sementara tetap menjaga stabilitas monokultur tanpa ekspansi berlebihan.

- Pada skenario BAU Kelapa sawit agroforestri bertambah secara moderat dari 11.159 ha (2029) menjadi 11.741 ha (2049).
- Skenario BAU memperlihatkan Kelapa sawit monokultur menurun stabil dari 203.103 ha (2029) menjadi 196.525 ha (2049).
- Melalui skenario KSB, Kelapa sawit agroforestri meningkat drastis dari 14.847 ha (2029) menjadi 21.663 ha (2049), mencerminkan pergeseran ke pola tanam berkelanjutan.
- Skenario KSB menunjukkan bahwa Kelapa sawit monokultur tetap stabil di sekitar 205.000 ha, menunjukkan pengendalian ekspansi yang lebih baik dibanding BAU.

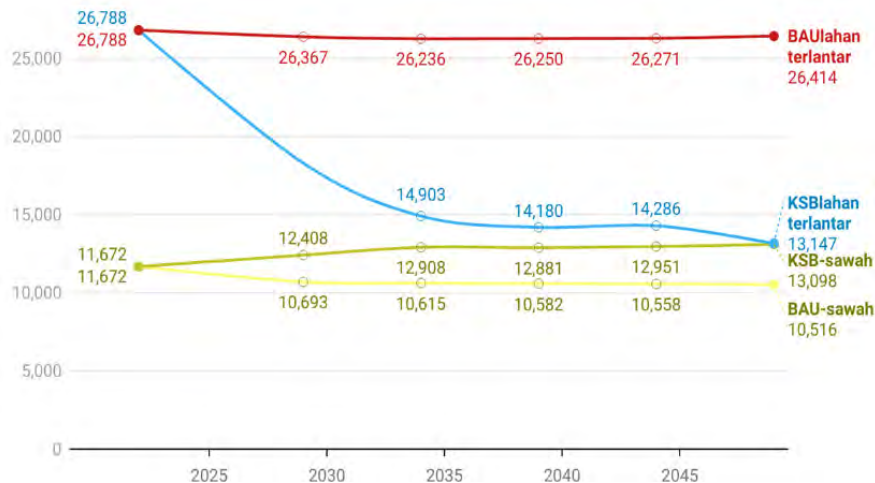


Gambar 13. Peta Proyeksi Luasan Kebun Kelapa Sawit pada Skenario BAU dan KSB

e.3. Area Pertanian Sawah dan Lahan Terlantar

Skenario KSB mendorong transisi besar ke agroforestri kelapa sawit, yang lebih ramah lingkungan, sementara tetap menjaga stabilitas monokultur tanpa ekspansi berlebihan.

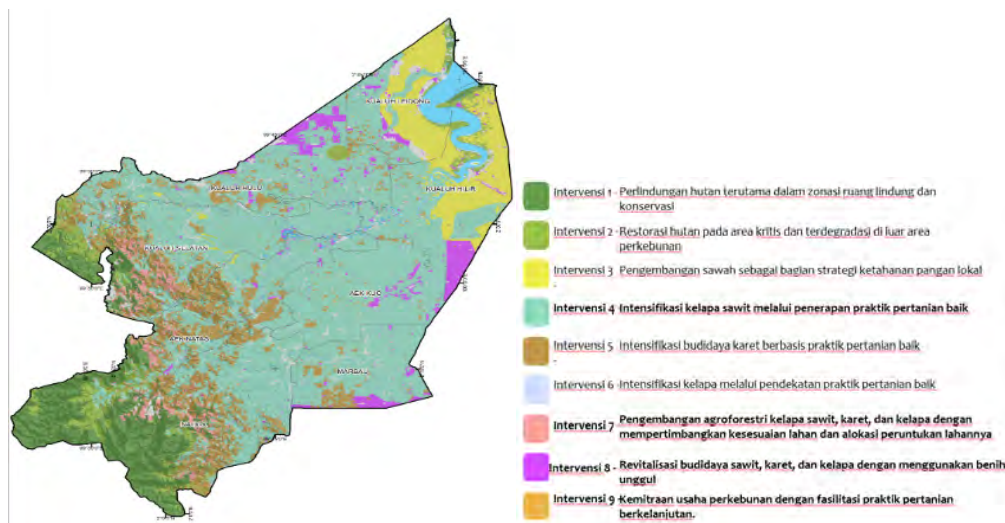
- Pada skenario BAU Kelapa sawit agroforestri bertambah secara moderat dari 11.159 ha (2029) menjadi 11.741 ha (2049).
- Skenario BAU memperlihatkan Kelapa sawit monokultur menurun stabil dari 203.103 ha (2029) menjadi 196.525 ha (2049).
- Melalui skenario KSB, Kelapa sawit agroforestri meningkat drastis dari 14.847 ha (2029) menjadi 21.663 ha (2049), mencerminkan pergeseran ke pola tanam berkelanjutan.
- Skenario KSB menunjukkan bahwa Kelapa sawit monokultur tetap stabil di sekitar 205.000 ha, menunjukkan pengendalian ekspansi yang lebih baik dibanding BAU.



Gambar 14. Proyeksi Luasan Lumbung Ketahanan Pangan/Sawah pada Skenario BAU dan KSB

F. Rekomendasi Berbasis Model Keruangan Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit

Analisis dalam rangka penyusunan RAD KSB menghasilkan rekomendasi alokasi kegiatan terkait tata guna lahan yang mendukung pencapaian kelapa sawit berkelanjutan, dengan menekankan kepada (1) alokasi pengelolaan kelapa sawit secara baik, (2) alokasi pengembangan kelapa sawit secara agroforestri, (3) alokasi kegiatan revitalisasi, dan (4) pengelolaan dengan kemitraan untuk kelapa sawit berkelanjutan



Gambar 15. Peta Intervensi Alokasi Tata Guna Lahan Menuju KSB

Rekomendasi alokasi tata guna lahan menuju KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara ini juga dipetakan berdasarkan distribusinya per kecamatan. Rekomendasi ini sangat penting dalam rangka menyusun berbagai program dan kegiatan yang dapat diterapkan dilapang baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh organisasi non pemerintah termasuk juga perusahaan swasta.

No	Intervensi	AEK KUO	AEK NATAS	KUALUH HILIR	KUALUH HULU	KUALUH LEIDONG	KUALUH SELATAN	MARBAU	NA IX-X
1	Perlindungan hutan terutama dalam zonasi ruang lindung dan konservasi.	0.3	13,396.6	593.0	4,167.2	581.8	3,388.2	0.2	19,163.3
2	Restorasi hutan pada area kritis dan terdegradasi di luar area perkebunan.	26.1	4,580.1	2,706.2	4,225.6	1,040.5	530.8	-	2,914.6
3	Pengembangan sawah sebagai bagian strategi ketahanan pangan lokal.	-	114.5	15,285.9	115.4	11,809.9	419.7	-	46.0
4	Intensifikasi kelapa sawit melalui penerapan praktik pertanian baik.	33,111.6	21,545.6	16,409.6	36,462.7	9,665.3	28,414.0	20,881.2	24,372.7
5	Intensifikasi budidaya karet berbasis praktik pertanian baik.	885.1	11,106.4	424.5	7,097.4	768.6	8,003.0	2,573.3	12,812.3
6	Intensifikasi kelapa melalui pendekatan praktik pertanian baik.	35.7	22.7	51.0	-	85.5	-	-	-
7	Pengembangan agroforestri kelapa sawit, karet, dan kelapa dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan alokasi peruntukan lahannya	0.1	1,407.7	-	0.4	-	3,343.6	-	2,494.6
8	Revitalisasi budidaya sawit, karet, dan kelapa dengan menggunakan benih unggul.	1,157.2	525.5	3,805.4	4,538.6	1,243.0	285.7	1,876.4	136.2
9	Kemitraan usaha perkebunan dengan fasilitasi praktik pertanian berkelanjutan.	193.4	288.9	218.2	653.7	163.7	320.9	97.2	330.6
Total		35,409.5	52,987.9	39,493.7	57,261.0	25,358.3	44,705.9	25,428.3	62,270.3

Gambar 16. Intervensi Tata Guna Lahan Menuju KSB Berdasarkan Unit Kecamatan

G. Penutup

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan bagian penting dari upaya nasional untuk mengelola kelapa sawit secara lebih baik dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab, sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mencapai kelapa sawit berkelanjutan di tingkat daerah.

RAD KSB ini dirancang untuk mengintegrasikan keseimbangan yang holistik antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan kelapa sawit. Dengan demikian, pengembangan kelapa sawit tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem, kesejahteraan masyarakat lokal, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pendekatan ini memastikan kemajuan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup dan konservasi sumber daya alam.

Penyusunan RAD KSB melibatkan kolaborasi intensif berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA) RAD KSB. Melalui mekanisme partisipatif ini, berbagai perspektif dan keahlian dari pemerintahan, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat dapat diakomodasi secara sinergis. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya isi dokumen, tetapi juga memperkuat komitmen pelaksanaannya di masa mendatang.

Dokumen RAD KSB berbasis pada data analisis yang valid dan terkini serta dirancang agar dapat dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Hal ini menjadi kunci agar kebijakan dan strategi pengelolaan kelapa sawit tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kesenambungan pembaruan data menjamin RAD KSB dapat menjadi instrumen yang responsif dan efektif.

Tim Sekretariat RAD KSB Labura

Jalan Kapten Rakanen Y Desa Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kabupaten Labuhanbatu Utara - Provinsi Sumatera Utara
Tel: (0624) 693396; Email: diperta.labura@yahoo.com; Website: pertanian.labura.go.id



Didukung oleh:

